

ISLAM SAMAWA


TRADISI LOKAL, DAN HAK ASASI MANUSIA

Buku ini terdiri dari lima bab. Tiga bab awal membahas tentang Islam Sumbawa yang dimulai dari sejarah masuknya Islam di Sumbawa, dilanjutkan dengan penjelasan tentang ulama Sumbawa dan peran perempuan Sumbawa yang sebelumnya tidak banyak dikaji oleh peneliti dan penulis sebelumnya. Memang, penulis mengakui kurangnya data yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yang disebabkan oleh keterbatasan data yang bersumber dari buku, artikel dan sedikitnya ulama Sumbawa yang mengetahui tentang sejarah Islam di Sumbawa. Tidak seperti ulama di Lombok yang banyak meninggalkan legacy untuk generasi berikutnya termasuk karya tulis mereka yang menjadi pegangan bagi murid-muridnya, Ulama Sumbawa lebih bersifat individual, tidak banyak karya, dan tidak mewariskan tradisi keulamaan kepada keluarga maupun muridnya, sehingga pengaruhnya sangat local.

ISLAM SAMAWA, TRADISI LOKAL, DAN HAK ASASI MANUSIA



UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT.1 KAMPUS II UIN MATARAM
JI. GAJAH MADA NO. 100 JEMPONG BARU KOTA MATARAM



Dr. Nikmatullah, MA

ISLAM SAMAWA

TRADISI LOKAL, DAN HAK ASASI MANUSIA



Dr. Nikmatullah, MA

**ISLAM SAMAWA, TRADISI LOKAL,
DAN HAK ASASI MANUSIA**



ISLAM SAMAWA, TRADISI LOKAL, DAN HAK ASASI MANUSIA

Penulis:

Dr. Nikmatullah, MA

ISBN 978-623-98883-9-8

Editor:

Dr. H. Muhammad Sa'i, M.A.

Layout:

Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:

Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:

UIN Mataram Press

Redaksi:

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:

CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)

Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)

E-mail: pustakaegaliter@gmail.com

<https://pustakaegaliter.com/>

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian yang selama ini penulis lakukan dengan menitikberatkan pada Islam Sumbawa, Tradisi Lokal dan Hak Asasi Manusia. Islam Sumbawa (Islam Samawa) merupakan salah satu bentuk dari Islam local atau Little Tradition yang diperkenalkan oleh Robert Redfield, sebagai bentuk interpretasi terhadap teks-teks Islam yang dipengaruhi oleh tradisi local kemudian diimplementasikan dalam realitas kehidupan muslim sehari-hari. Islam local dalam konteks Indonesia menemukan beragam bentuk tradisi yang bersumber dari spirit nilai-nilai Islam. Tidak seperti Islam Sasak atau Islam Bima, kajian tentang Islam Sumbawa belum banyak di tulis dan dikaji oleh para peneliti dan penulis terdahulu. Ada beberapa buku-buku tentang Sumbawa yang menjadi referensi dalam kajian ini merupakan karya dari L. Manca (1984), Begawan Hamid (2003), Dinullah Rayes (tulisan tidak diterbitkan), Ahmad Syaichu (1990), dan Aries Zulkarnaen (2005). Narasi tentang Sumbawa dalam buku ini berdasarkan hasil penelitian antara tahun 2005-2006, sehingga data-data terbaru tentang perkembangan Sumbawa tidak di bahas dalam buku ini.

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang terkait dengan sejarah dan praktik Islam local dan hak asasi manusia. Islam local terkait dengan pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam

tradisi dan budaya local masyarakat muslim. Sedangkan hak asasi manusia merupakan isu kontemporer yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang dipahami oleh komunitas muslim secara beragam. Buku ini terdiri dari lima bab. Tiga bab awal membahas tentang Islam Sumbawa yang dimulai dari sejarah masuknya Islam di Sumbawa, dilanjutkan dengan penjelasan tentang ulama Sumbawa dan peran perempuan Sumbawa yang sebelumnya tidak banyak dikaji oleh peneliti dan penulis sebelumnya. Memang, penulis mengakui kurangnya data yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yang disebabkan oleh keterbatasan data yang bersumber dari buku, artikel dan sedikitnya ulama Sumbawa yang mengetahui tentang sejarah Islam di Sumbawa. Dua bab terakhir berhubungan dengan tradisi Hol dalam masyarakat Sasak dan pandangan ulama tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pemaparan diatas, maka buku ini diberi judul “Islam Sumbawa, Tradisi Lokal dan Hak Asasi Manusia”

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Tentu, tidak ada gading yang tidak retak. Jika ada kekurangan, maka penulis akan menerima dengan senang hati untuk diperbaiki kembali.

Mataram, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
SEJARAH ISLAMISASI SUMBAWA	1
A. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia	1
B. Sekilas Tentang Sejarah Sumbawa.....	5
C. Masuknya Islam ke Sumbawa	20
BAB II	
ULAMA SUMBAWA	55
A. Ulama dan Dakwah Islamiyah.....	55
B. Peran ulama Sumbawa	59
C. Tokoh dan Biografi.....	67
D. Materi Dakwah	75
BAB III	
POTRET PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUMBAWA	77
A. Pendahuluan	77
B. Adat perkawinan	84
BAB IV	
TRADISI HOL DALAM MASYARAKAT SASAK	101
A. Pendahuluan	101
B. Islam dan Kemiskinan	101
C. Berderma Untuk Keadilan Social	115
D. Asal usul tradisi Hol	119
E. Praktik Hol.....	128

F. Respon Masyarakat terhadap tradisi Hol.....134

BAB V

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN TOKOH

AGAMA 145

A. Mengenal DUHAM145

B. HAM dalam Konteks Sejarah..... 154

C. Islam dan HAM168

D. Prinsip-prinsip Dasar HAM dalam Islam197

E. Pandangan Ormas Islam tentang HAM.....202

DAFTAR PUSTAKA..... 249

BAB I

SEJARAH ISLAMISASI SUMBAWA

A. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia

Ada perbedaan pendapat tentang Islam masuk ke Indonesia. Badri Yatim mengungkapkan ada dua pandangan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke 13. Dalam hal ini ada kesepakatan bahwa kedatangan Islam pertama di Indonesia identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Pendapat ini mengaitkan kedatangan Islam dengan berita lawatan Marcopolo ke Indonesia dan batu Nisan Sultan Malik Saleh, yang menerangkan bahwa Sultan meninggal pada tahun 1297. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7, dengan alasan bahwa perdagangan Arab Islam dengan Tiongkok telah ramai sejak abad ke-7, yang selalu singgah di Sumatra dan Jawa. Pada tahun 684 M seorang pemimpin Arab Islam datang ke Tiongkok dan mempunyai pengikut di pantai Sumatra Utara. Di samping itu, Arab Islam telah mempunyai hubungan perdagangan yang luas sekali dengan negeri-negeri Timur. Bahkan pada abad ke-7 M, Sultan Taitisung Raja Tiongkok telah masuk Islam. Dan mereka selalu singgah di Sumatra Utara sebagai pintu gerbang masuk dari Ceylon ke Tiongkok atau Malaya. Namun kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan bahwa bangsa Indonesia pertama kali

kontak dengan Islam pada abad ke-7 M dan kerajaaan pertamanya berdiri pada abad ke-13 yaitu Samudra Pasai di Ujung Utara Sumatera Utara. (Badri Yatim, 1998: 5)

Dari Sumatera, Islam menyebar ke Jawa, namun tidak diketahui kepastiannya. Akan tetapi, batu Nisan kubur Fathimah binti Maimun di Gresik yang berangka tahun 475 H (1082 M) merupakan bukti konkrit bagi kedatangan Islam di Jawa (Yatim, 1998:8). Sejak akhir abad ke-13 hingga abad berikutnya, terutama ketika Majapahit mencapai puncak kebesarannya, bukti-bukti telah berlangsungnya proses Islamisasi dapat diketahui lebih banyak seperti penemuan beberapa puluh nisan kubur di Troloyo, Trowulan dan Gresik. Kecuali itu, orang-orang muslim yang tinggal di Gresik membuktikan bahwa baik di kerajaan Majapahit maupun pesisir, terutama kota-kota pelabuhan telah terjadi proses Islamisasi dan terbentuknya masyarakat muslim. Dilihat dari sejarahnya, pengaruh Gresik sampai ke bagian timur nusantara pada abad ke-16 dan 17. Di bawah kekuasaan Pangeran Prapen, Giri mengirimkan armadanya mendarat di Lombok dan memaksa raja Lombok mengakui Islam. Daerah sekitar Lombok juga dikenalkan dengan Islam (Yatim, 1996: 177) termasuk kerajaan Sumbawa dan Bima.

Pengaruh Giri juga sampai ke Sulawesi Selatan. Pengislaman Makassar oleh Dato ri Bandang dari Minangkabau, membawa nama harum bagi Giri, sebab ia adalah murid pemimpin agama di Giri. Proses Islamisasi di daerah Sulawesi Selatan pada tahap pertama berlangsung di daerah kerajaan Gowa dilakukan

dengan cara damai. Setelah secara resmi bercorak Islam kerajaan Gowa melakukan perang terhadap Soppeng, Wajo dan Bone. Perang tersebut pada satu pihak sesuai dengan pola dan penyesuaiannya dalam serangkaian perang Gowa untuk mendapatkan kekuasaan di seluruh Sulawesi Selatan. Pada pihak lain, Islam memberikan motif dan tujuan bagi penyerangan-penyerangan itu. Harkat dari agama yang baru, mendorong keruntuhan yang cepat dari kerajaan-kerajaan takluk Gowa dan negeri-negeri yang memusuhi Gowa dan membawa Gowa kepada kekuasaan dengan cepat dan pasti daripada sebelumnya. (Yatim, 1998: 14)

Islamisasi di Indonesia sebagai fase pengembangan dan proses adaptasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern meliputi kepibadian dari para mubaligh yang menyiarkan Islam pertama kali ke Indonesia itu sendiri yakni kepribadian sebagai seorang perantau atau pedagang yang secara otomatis ramah, ulet dan tekun bekerja. Adapun faktor ekstren meliputi suasana dan kondisi Indonesia pada masa itu. Agama Hindu yang didatangkan dari India ke Indonesia ditujukan untuk kepentingan istana, seperti tehnik pembuatan candi, pengaturan upacara istana dsb. Oleh sebab itu, agama tersebut hanya terpengaruh dikalangan istana saja, sedangkan rakyat bawah tidak terasa. Sebaiknya agama Islam datang dari bawah dan dimensi lapisan yang masih kosong. Oleh sebab itu, ajaran Islam mendapat kekuatan massal. Mundurnya Hindu Majapahit dan Budha Sriwijaya membawa pengaruh bagi kemunduran agama

tersebut. Dan sebaliknya membawa keuntungan bagi Islamisasi di Indonesia. (Mustafa dan Aly, 1999: 30) Sejalan dengan kelemahan yang dialami oleh kerajaan Sriwijaya, pedagang muslim yang mungkin disertai oleh mubalighnya lebih berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dagang dan keuntungan politik. Mereka mendapat dukungan dari daerah-daerah yang menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam, seperti Samudra Pasai sebagai hasil proses Islamisasi di daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang Muslim sejak abad ke-7 dst. (Yatim, 1998: 7)

Pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit dan terutama di beberapa kota pelabuhannya itu serta pula hubungannya dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang muslim yang telah mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik di Samudra Pasai dan Malaka. Pada taraf permulaan masuknya Islam di pesisir utara Jawa terutama di daerah kekuasaan Majapahit, belum dapat dirasakan akibat politiknya. Kedua belah pihak mementingkan usaha untuk memperoleh keuntungan dagang. Proses Islamisasi hingga mencapai bentuk kekuatan politik seperti munculnya kerajaan Islam Demak dipercepat oleh kelemahan yang dialami oleh pusat kerajaan Majapahit sendiri, akibat pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja. Dengan demikian, maka kedatangan dan penyebaran Islam di Pulau Jawa berhubungan aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dari pulau Jawa ini pula Islam menyebar ke daerah Nusa Tenggara termasuk Sumbawa.

B. Sekilas Tentang Sejarah Sumbawa

Menurut Aris Zulkarnaen (2005) Sumbawa atau dikenal juga dengan Samawa berasal dari bahasa Sanskerta *Samava* berarti menunjuk ke Selatan, tempat yang aman tenteram, subur-makmur; orang yang datang enggan pulang, dan walaupun terjadi bencana dan kerusakan tidak akan meluas. Hal itu mengacu pada salah satu nama sikap semedi Budha Sidharta Gautama, *Samava*. Sedangkan pulau Sumbawa sebelumnya dikenal dengan Pulau Nasi. Diperkirakan, penduduk Sumbawa sudah ada jauh sebelum kejayaan Sriwijaya menguasai sebagian Nusantara yang dibuktikan dengan ditemukannya Batu Budha di antara Senawang dan Batu Rotok. Dan sejak masa itu pula nama Samawa dikenal. Namun menurut penulis, pendapat tentang asal-usul bahasa "Samawa" tersebut masih bisa diperdebatkan karena dialek orang Sumbawa sendiri yang sukar menyebutkan kata "Sumbawa" sehingga mereka menyebut dengan kata "Samawa".

Secara geografis, Sumbawa merupakan daerah yang kering dan tandus. Hal itu disebabkan oleh banyaknya sabana dan steva terutama di daerah kabupaten Sumbawa bagian timur, yaitu di kecamatan Moyohilir, Lape, Plampang dan Empang. Sedangkan di bagian selatannya bergunung-gunung, memanjang sambung menyambung sampai ke bagian barat, pantai Maluk dan Sekongkang. *Tana Samawa* (wilayah kabupaten Sumbawa) memiliki luas 8.493 km², berada pada 116°. 42' - 118°. 22' Bujur Timur dan 08° 8' - 09°.07' Lintang Selatan, merupakan kabupaten terluas diantara 8 kabupaten/kota di provinsi Nusa

Tenggara Barat. Sebelumnya, kabupaten Sumbawa mempunyai 19 kecamatan, 154 desa, 8 kelurahan yang terbagi lagi dalam 532 dusun dan pada tahun 2004 berkembang menjadi 24 kecamatan.

Wilayah kabupaten Sumbawa dikenal dengan *kaleng ano siup ko ano rawi* yakni mulai dari ujung timur kecamatan Empang (sekarang bernama kecamatan Tarano) sampai ke Moyohilir, disebut daerah *Ano Siup* (matahari pagi/timur), sedangkan dari kecamatan Utan sampai ke Sekongkang disebut daerah *Ano Rawi* (matahari sore/barat), dengan kota Sumbawa Besar sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan wilayah sebelah selatan kota Sumbawa Besar masuk dalam katagori Desa Bao (desa atas), karena berada di hulu sungai yang kebanyakan mengalir kearah utara dan berada pada ketinggian lebih dari lokasi ibu kota kabupaten. Namun sejak tahun 2003, terjadi pemekaran wilayah Sumbawa menjadi dua kabupaten yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat dimulai dari Seteluk hingga Sekongkang dengan ibukota di Taliwang.

Sebagai suatu wilayah administrasi pemerintahan sejak tahun 1958, berdasarkan Undang-undang RI No. 64 Tahun 1958 tentang pembagian provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) menjadi 3 provinsi (Prop. Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur). Kabupaten Sumbawa di dalam provinsi Nusa Tenggara Barat, berada pada posisi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alas

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Aris Zulkarnaen, di Sumbawa telah ditemukan beberapa bukti adanya kehidupan manusia purba. Bukti tersebut berupa patung dan fosil yang terdapat di beberapa dusun di Sumbawa. Seperti misalnya di Petung Mampis, dusun Rungis, Bangkat Monte Kecamatan Brang Rea serta fosil manusia di Kopo kecamatan Lunyuk. Demikian juga dengan adanya perkakas batu yang ditemukan penduduk di Maluku, dolmen di Punik kecamatan Batu Lante yang oleh masyarakat setempat disebut *Batu Tata*. Pada beberapa temuan arkeologi di Sumbawa, sarkopagus (batu kuburan) tersebut ada yang memiliki relief kedok manusia, kadal maupun manusia kangkang. Sarkopagus pertama yang ditemukan adalah sarkopagus Ai Renung, yang ditemukan di Batu Tering. Berdasarkan teori arkeologi, keberadaan sarkopagus yang ada di kabupaten Sumbawa berumur lebih dari 2500 tahun sebelum Masehi. Hal itu diperkuat lagi dengan penemuan Batu Bergores di sebelah barat desa Tepal, yang terletak pada ketinggian ± 900 m di atas permukaan laut. Pada Batu Bergores terlihat goresan-goresan yang menyerupai lingkaran, lembing, panah, dan bentuk manusia. Pada beberapa batu yang lain terdapat goresan-goresan berbentuk panah penunjuk arah perjalanan. Menhir dan sarkopagus juga ditemukan di Mata, kecamatan Tarano, di puncak Temang Dongan Pungkit kecamatan Lape-Lopok sampai ke situs Petung Mampis di Rungis, Bangkat Monte kecamatan Brang Rea (Zulkarnaen, 2005). Situs Temang Dongan Desa Pungkit Kecamatan Lopok; Situs Raboran

di Sebasang; Situs Tarakin di Kuag Amo Desa Sempe; Situs Grengeng, Mokong di Moyohulu.

Penduduk awal yang menghuni Sumbawa berasal dari berbagai tempat dan datangnya berkelompok-kelompok lalu masing-masing membuat tempat kediamannya. Setelah itu, disusul dengan pendatang baru yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara seperti Bugis, Banjar dan Jawa. Kelompok pendatang ini mencari tempat tinggal di dataran dekat pantai, sedangkan penduduk awal berpindah ke pedalaman mencari hunian baru. Menurut dugaan, penduduk asli Sumbawa bertempat tinggal di pegunungan Ropang, Lunyuk dan sebelah selatan Batu Lanteh. Mereka menganut aliran animisme dan lebih senang tinggal dekat gunung yang tinggi, yang mereka anggap mempunyai kekuatan yang dapat melindungi mereka.

Penduduk asli Sumbawa masih dalam perdebatan. Kontroversi itu berkisar antara Moyohulu, Tepal dan Semenanjung Sanggar di lereng Gunung Tambora. Pendapat yang menyatakan bahwa penduduk asli Sumbawa adalah di Moyohulu, karena disana banyak ditemukan sarfoghus, yang merupakan peninggalan masa lalu. Cerita rakyat di Tepal di Kecamatan Batu Lanteh juga memberikan pemahaman seperti itu, karena orang Tepal sendiri merasa sebagai pendatang yang membawa agama Islam pertama (sekitar abad XV) mengalahkan sekelompok pribumi yang masih tersisa. Adapun Semenanjung Sanggar di lereng Tambora berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Van der Wolk, dengan judul "Memorie van Overgave" yang kemudian dikutip oleh L. Manca

dalam bukunya "Sumbawa Pada Masa lalu". Adanya kegemaran penduduk yang berpindah-pindah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain tempat perladangan atau tanah pertanian tidak subur lagi, maka penduduk akan pindah mencari tempat yang subur. Mencari tempat tinggal yang lebih baik dibanding dengan tempat tinggal sebelumnya, Terdesak oleh pendatang baru, yang menyebabkan penduduk asli mencari tempat baru di pedalaman, dan Suku atau kelompok yang ada juga bersifat nomad, dan senang berpindah-pindah tempat selalu mencari tempat yang baru. Kondisi diatas menyebabkan mobilitas perpindahan penduduk cukup tinggi, sehingga di kalangan masyarakat Sumbawa terdapat sebuah peribahasa yang cukup terkenal: *Tumpun aeng-aeng, me tu tumpun nan tu baeng* yang artinya barang siapa yang mau berusaha untuk membuka tanah yang dijumpainya, namun belum dimiliki oleh orang lain, maka dialah yang berhak memilikinya.

Sebelum penjajahan Belanda, daerah ini sudah mempunyai pemerintahan sendiri dan berstatus kesultanan, yang terdiri dari beberapa kerajaan yang menyebar di sleuruh tanah samawa yang mencakup wilayah kabupaten Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat. Nama-nama kerajaan tersebut sebagai berikut:

1. Kerajaan Dewa Mas Kuning di Selesek sekitar Lebin Labangka.
2. Kerajaan Datu Naga di Petonang Ropang
3. Kerajaan Ai Renung di Batu Tering Moyohulu
4. Kerajaan Dewa Awan Kuning di Sampar Samulan, Batu Tering Moyohulu

5. Kerajaan Perumpak di dekat Pernek Moyohulu
6. Kerajaan Gunung Setia di sekitar Kebayan Sumbawa Besar
7. Kerajaan Gunung Galesa di Olat Po' Moyohilir
8. Kerajaan Tangko di dekat Ongko Empang
9. Kerajaan Kolong di Brang Kolong
10. Kerajaan Ngali dekat Labuan Kuris Lape
11. Kerajaan Dongan di Pungkit Lape
12. Kerajaan Hutan di Utan
13. Kerajaan Seran Seteluk
14. Kerajaan Taliwang di Taliwang
15. Kerajaan Jereweh di Jereweh.
16. Kerajaan Salesek di Ranan Labangkar
17. Kerajaan Tangko di Ongko-Empang
18. Kerajaan Ngali di Lape
19. Kerajaan Brangkolong di Maronge
20. Kerajaan Gunung Galesa dan Marusung di Moyohilir

Diantara kerajaan yang terkenal adalah kesultanan/kerajaan Sumbawa dan kesultana/kerajaan Taliwang. Kerajaan Sumbawa meliputi daerah Sumbawa, Batu Lanteh, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Ropang, Lunyuk, Lape-lopok, Plampang, Empang sampai Kwangko (sekarang masuk wilayah Dompu). Sedangkan kerajaan Taliwang meliputi daerah Jereweh, Taliwang, dan Seteluk. Kesultanan Sumbawa dikepalai

oleh seorang Sultan dengan sebutan "Dewa Maraja" atau Datu Mutar" atau Dea Mas Bawa". Selain sebagai kepala pemerintahan, Sultan juga menjadi kepala adat dan kepala agama. Sedangkan tempat tinggal raja disebut dengan "Bala Rea". Dalam melaksanakan tugasnya sultan dibantu oleh "Menteri Telu" yang harus berdarah bangsawan. Menteri telu terdiri dari:

1. Ranga, sebagai perdana menteri, yang memegang urusan pertahanan dan kehakiman, yang dibantu oleh Semede dan Longan Lempeh
2. Dipati, yang memegang urusan keuangan, dibantu oleh Tame dan Kadimungan
3. Kalibela, yang memegang urusan umum, dibantu oleh demang.

Disamping Menteri Telu, terdapat pejabat khusus yang mengurus peradilan agama yang disebut dengan "Kadi", yang anggotanya terdiri dari imam, penghulu, lebe dalam, kabir dan Rura. Di bawah menteri telu terdapat "Mamanca Lima" yang terdiri dari Longan Samapuin, Dea Kadimungan, Demung Langu, Mekal Tana dan Menteri Tuban. Masing-masing "mamanca lima" mengepalai daerah-daerah tertentu yang terbagi lagi dalam "kampung, karang, dan kuwang". Mamanca lima dibantu oleh "Lalurah Pitu" yang terdiri dari Nyaka Ngeru, Nyaka Brang Lanak, Nyaka Pamulung, Demung Pulit, Nyaka Bangkong, Nyaka Brare dan Nyaka Samapuin. Dibawah "Lalurah Pitu" terdapat kepala-kepala kampung. Mamanca lima dan Lalurah pitu merupakan satu kesatuan yang disebut "Pangantong Duaolas (pejabat duabelas).

Disamping pangkat adat diatas, ada pula pangkat adat yang disebut Enti Desa, Sangarya, Keroya, Ngampo dan Demung. Semuanya merupakan wakil mahkota yang ditempatkan di tiap-tiap wilayah kekuasaan pemerintahan yang membawahi Nyakanyaka. Tiap-tiap Nyaka membawahi pula pejabat-pejabat yang lebih rendah dengan tugasnya masing-masing (Zulkarnaen, 2005; L. Manca, 1984).

Kerajaan-kerajaan kuno di atas, tidak banyak diketahui keberadaannya. Sejarah Sumbawa hanya mencatat asal usul kerajaan sejak dari Dinasti Dewa Awan Kuning yang merupakan dinasti terakhir yang menganut pahan agama Hindu. Setelah itu, seiring dengan terjadinya penaklukan kerajaan Sumbawa oleh kerajaan Goa, maka kerajaan Sumbawa yang sebelumnya menganut agama Hindu berubah menjadi penganut Islam. Hal ini juga terlihat dari gelar raja yang memakai nama-nama yang islami. Berikut nama-nama raja yang memerintah di kerajaan Sumbawa dengan membandingkan tiga buku yang masing-masing ditulis oleh Begawan Hamid, L. Manca dan L. Noorduyn yang disusun berdasarkan urutan tahun.

No	Tahun	Dinasti/Raja	Begawan Hamid	L. Manca	L. Noorduyn	Ket
		Dinasti Dewa Awan Kuning				
1	...-1648	Tanpa nama/namanya tidak diketahui				
2	1648-1668	Mas Pamajan of Mas Tjini	Dewa Maja Paruwa	Dewa Maja Paruwa		
3	1668-1675	Mas Goa	...-1673			
4	1675-1701	Mas Banten				
		Dinasti Dewa Dalam bawa				
5	1674-1702	Sultan Harunarraysid I		1674-1702/Mas Bantan	1701-1725	
6	1702-1723-	Mas Madina/Muhammad Jalaluddin Syah I			Mas Madina bergelar Harunarraysid	
7	1723-1725	Datu Bala Sawo/Dewa Loka Ling Sampar			Tidak diketahui	
8	1725-1732	Datu Gunung Setia/Dewa Ling Gunung Setia			Idem	
9	1733-1758	Muhammad Kaharuddin I (Putra Muhammad Jalaluddin Syah I)			1725-1731 Jalaluddin Datu Taliwang kemudian diganti Mapassong Muhammad Kaharuddin tahun 1731-1759	

10	1759-1760	I Sugi Karaeng Bontoparang/Sultan Siti Aisyah istri Sultan Muhammad Kaharuddin I				
11	1761-1762	Lalu Onye Datu Ungkap Sermin			Hasanuddin of Alauddin, Datu Djereweh, 1761/2-1763	
12	1762-1765	Gusti Mesir Abdurrahman/Jalaluddin Syah II			Muhammad Djallaluddin, Pangeran Anom Mangkuningrat Datu Taliwang	
13	1765-1776	Putra mahkota/Sultan Mahmud (usia 9 tahun) dengan perwalian (Riwa Batang) Dewa Mepacong Mustafa Datu Taliwang			1766-1780	
14	1777-1790	Datu Seran/Sultan Harunarrayid II				
15	1791-1795	Sultan Syafiatuddin (Putri Sultan Harun Arrasyid II)		Syafiatuddin Daeng Massiki		
16	1795-1816	Sultan Muhammad Kaharuddin II				
17	1816-1825	Nene Ranga Mele Masyurang				

18	1825-1836	Gusti Mele Abdullah				
19	1836-1882	Sultan Amrullah (Putera Muhammmad Kaharuddin II)				
20	1883-1931	Sultan Muhammad Jalaluddin III (Cucu Sultan Amrullah)				
21	1931-1958	Sulan Muhammad Kaharuddin III (Putera Sultan Muhammmad Jalaluddin III) merupakan sultan terakhir				
22	1948-1958	Abdurrahman Daeng Rajadewa/Daeng Ewan (Putera mahkota)				

Pada masa Sultan Harunarrasyid I (1674-1702), Kerajaan Sumbawa mencapai puncak kejayaannya. Hubungan antara kerajaan Sumbawa dengan kerajaan Gowa semakin bertambah erat dengan terjadinya hubungan perkawinan antara Sultan dengan puteri Raja Goa. Demikian juga, Pada masa ini juga hubungan antara kerajaan Sumbawa dengan kerajaan Bima terjadi hubungan perkawinan antara cucu sultan dengan raja Bima.

Pada masa pemerintahan Mas Madina yang bergelar sultan Jalaluddin Muhammad Syah I dibuat aturan tentang dasar-dasar pemerintahan yang menegaskan pentingnya agama. Dasar

pemerintahan yang dibuat meliputi politik, keamanan dan pertahanan; kemakmuran rakyat dan yang terakhir adalah taqwa kepada Allah. Unsur ketaqwaan ini menjadi landasan yang sangat penting dalam tata pemerintahan pada saat itu. Pada masa Harun Ar-Rasyid II, tahun 1777-1790, al-Quran ditulis tangan oleh Muhammad ibnu Abdullah al-Jawi Mazhab Syafii pada 28 Dzulqaidah 1199 (1784) yang masih tersimpan dengan baik di Bala Kuning¹ sampai sekarang. Sultan Muhammad Jalaluddin III (1883-1931) membangun istana "Dalam Loka" yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik dan miniaturnya dapat dilihat di TMII Jakarta. Istana ini merupakan dua bangunan kembar dua bangunan kembar ditopang diatas kayu besar sebanyak 99 buah, sesuai dengan *asma'ul husna*.

Yang menarik dalam silsilah kerajaan Sumbawa ini, ada dua sultan perempuan yang pernah memerintah kerajaan Sumbawa. Kedua sultan tersebut adalah Siti Aisyah (1759-1760), istri Sultan Muhammad Kaharuddin I dan Syafiatuddin (1791-1795). Sutan yang terakhir ini adalah Putri Sultan Harun ar-Rasyid II, kawin dengan sultan Bima. Dalam buku L. Manca disebutkan bahwa Beliau mengikuti suaminya ke Bima dengan membawa alat-alat kerajaan serta harta pusaka kerajaan. Harta tersebut telah

¹ Bala Kuning adalah istana keluarga yang dibuat oleh Sultan Kaharuddin, sulatan terakhir kerajaan Sumbawa. Diberi nama Bala Kuning kemungkinan karena istana tersebut di cat dengan warna kuning. Sekarang, istana tersebut ditempati oleh anak Sultan Kaharuddin, Daeng Nindo beserta keluarganya. Istana ini juga dipergunakan sebagai museum kerajaan, yang terdapat didalamnya benda-benda pusaka milik kerajaan Sumbawa. Bala Kuning ini terletak di samping lapangan Pahlawan Sumbawa Besar.

berulang kali diminta oleh kerajaan Sumbawa, namun kerajaan Bima enggan mengembalikannya. Atas peristiwa itu, maka adat dan hukum kerajaan Sumbawa memutuskan tidak akan lagi mengangkat seorang perempuan menjadi raja di Sumbawa. Pernyataan L. Manca diatas yang mengkaitkan antara harta kekayaan kerajaan dengan hubungan antar dua kerajaan yakni kerajaan Sumbawa dan Bima akibat terjadinya perkawinan, diragukan oleh R. Irawan, suami dari Daeng Nindo, pewaris kerajaan Sumbawa. Menurutnya, adalah sebuah kewajaran bila terjadi perkawinan dan adanya tukar menukar barang antar kedua pasangan. Harta tersebut menurutnya bukanlah harta kerajaan Sumbawa yang dibawa oleh Sultan Syafiatuddin, namun merupakan harta pribadi yang menjadi miliknya dan dibawa ketika mengikuti suaminya, yang kebetulan adalah juga sebagai raja Bima.

Ketika kerajaan Sumbawa diperintah oleh Sultan Muhammad Kaharuddin II (1795-1816) terjadi letusan gunung Tambora. Kejadian tersebut dianggap sebagai "peringatan" bagi penduduk Sumbawa yang pada saat itu sebagian besar dari mereka melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Mereka berjudi, mengadu ayam, memadat, syirik dan melakukan perbuatan ingkar. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Haji Ali, seorang muballigh yang terkenal pada saat itu untuk memperingatkan masyarakat agar supaya bertobat dari segala dosa yang diperbuatnya. Anjuran tersebut diikuti oleh masyarakat, sehingga mereka meninggalkan perbuatan yang melanggar ajaran agama tersebut.

Sultan Muhammad Amrullah (1843-1883) menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 27 Februari 1875. Dalam kontrak politik disebut *Zelfbestuurder* (Sultan) menjalankan pemerintahan bersama dengan orang-orang besar kerajaan. Segala keputusan yang dijalankan dengan persetujuan wakil pemerintahan Hindi Belanda setempat. Pada tanggal 14 Mei 1905 Sultan Muhammad Jalaluddin III (1883-1931) menandatangani aturan yang harus dipatuhi oleh sultan. Kontrak tersebut diperbaharui lagi oleh Sultan Muhammad Kaharuddin II yang menetapkan hak dan wewenang Sultan. Urusan pertahanan, hubungan luar negeri dan monopoli candu dan garam dipegang oleh Gubemen (L. Wacana, 1977:119).

Pada saat ini kasultanan Sumbawa terikat kontrak dengan kerajaan Belanda, tepatnya tahun 1875. Belanda/VOC dengan politik adu domba "devide et impera" nya berusaha memecah belah kerajaan Sumbawa. Misalnya menghasut Datu Jereweh untuk berambisi menggantikan Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II karena putera mahkotanya masih berusia 9 tahun. Sebagai perwalian sementara, Datu Taliwang Dewa Mepaconga Mustafa ditunjuk sebagai pejabat sementara sultan Sumbawa. Pada perjanjian Fort Rotterdam, 9 Pebruari 1765, ada perjanjian antara raja-raja selatan dengan Cornelis Sinclaar Komodr sebagai wakil Kompeni, untuk disetujui dan diperkenankannya kompeni masuk ke Sumbawa. Pada masa penjajahan Belanda, Kesultanan Sumbawa menjadi bagian dari Gubermen Celebes (Sulawesi).

Namun sejak 1 April 1909, Swapraja Sumbawa dimasukkan ke dalam daerah Karesidenan Timur.

Dengan adanya pengaruh dari kerajaan /kesultanan, masyarakat Sumbawa mengenal tiga strata sosial, yaitu:

1. Golongan bangsawan yang dikenal dengan "Dea Datu". Yang termasuk dalam golongan ini adalah raja dan keluarganya atau dari silsilah keturunan bangsawan atau orang yang karena jasanya dinaikkan menjadi bangsawan. Tinggi rendahnya kebangsawanan dilihat dari tali hubungan perkawinan. Jika seorang bangsawan kawin dengan sesama bangsawan, maka status kebangsawanannya akan tetap terpelihara dan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat.
2. Golongan merdeka yang disebut "sana". Kedudukan sosial golongan ini sama dengan bangsawan, yaitu bebas mengatur mata pencaharian dan pemilikan atas tanah. Tetapi haknya atas tanah terbatas yang dikenal dengan "*me dalap rama lengo rangala*", hanya seujung bajak. Artinya mereka memiliki keterbatasan dalam kepemilikan tanah.
3. Golongan budak atau tidak merdeka. Golongan ini tidak mempunyai hak atas kepemilikan apa saja. Namun setelah masa pemerintahan raja terakhir, golongan ini telah dihapus.

Kesultanan Sumbawa dari tahun 1908 terus mengalami reorganisasi sampai tahun 1958, ketika terbentuknya kabupaten Sumbawa sesuai dengan Undang-undang No. 69 tahun 1958 LN tahun 1958 No. 122 daerah Swapraja Sumbawa dihapus dan dibentuk daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa dengan ibukota

Sumbawa besar. Kepala pemerintahannya adalah kepala daerah yang saat itu langsung di pimpin oleh Sultan Kaharuddin III, raja terakhir ksultanan Sumbawa.

Cerita tentang kerajaan ditulis dan dikumpulkan dalam suatu cacatatan berupa buku tebal yang disebut dengan "Buk" dan "lawas" yang dimuat dalam "bumung" (cactatan kumpulan lawas). Sumber-sumber sejarah tersebut ditulis dengan huruf Arab bahasa Melayu atau dalam bahasa Sumbawa disebut dengan "Satera Jontal", aksara lontar, yang ditulis diatas daun lontar (L. Manca, 1984).

C. Masuknya Islam ke Sumbawa

Buku-buku yang membahas tentang Sumbawa atau sejarah Sumbawa masih sedikit, sehingga data-data tertulis sulit didapatkan. Tulisan tentang Sumbawa yang terdapat dalam Buk yang dimiliki oleh Nyaka lenyap pada waktu meletusnya Gunung Tambora tahun 1815 yang meluluh lantakkan Sumbawa. Sementara tokoh-tokoh Sumbawa yang mengetahui tentang sejarah juga sedikit. Pada saat penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan H. Rauf, salah seorang ulama Sumbawa yang sudah sepuh, sehingga yang data yang diperoleh juga terbatas.

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, buku yang membahas tentang Sumbawa ditulis oleh Lalu Manca dengan judul "Sumbawa pada Masa Lalu". Dalam buku ini Lalu Manca menuturkan tentang proses Islamisasi Sumbawa yakni melalui dua

jalur, timur dan barat yang diisyaratkan dengan adanya sebuah lambang di Masjid kerajaan yaitu dua bendera yang mengapit mimbar dengan hiasan burung yang terbuat dari besi dengan tangkai kayu dan terpasang miring ke depan. Kedua kepala burung tersebut berbeda bentuknya, melambangkan bahwa masuknya Islam ke daerah kerajaan Sumbawa melalui Barat yaitu Jawa melewati pelabuhan Gresik dan Timur dari Goa Tanah Ujung Pandang Sulawesi Selatan. (Lalu Manca, 1984:58)

Namun demikian, buku yang ditulis oleh Lalu Manca, perlu dikritisi dan membandingkannya dengan dokumen yang lain untuk menghindari adanya keterbatasan dalam merekam konteks sosial yang melatarbelakanginya dan subyektivitas penulisnya. Bahkan menurut Dinullah Rayes, seorang budayawan dan penyair Sumbawa, dalam buku ini banyak terdapat dongeng (*Bahasa Sumbawa: Tuter*) sehingga tidak dapat dibedakan antara fakta sejarah dengan tuter, yang merupakan cerita rakyat belaka (Dinullah Rayes, Wawancara tgl 20 Juli 2005). Karya lainnya tentang Islam di Sumbawa adalah Skripsi Ahmad Syaikhu RMJ tentang Dakwah Islamiyah Pacsa Kemerdekaan RI di Sumbawa menggambarkan tentang peta dakwah di Sumbawa secara umum.

Proses masuknya Islam ke Sumbawa, tidak berdiri sendiri melainkan sangat terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Bima dan Lombok, yang dibawa oleh para muballigh dari Jawa dan Makassar. Mengenai kapan tepatnya Islam masuk ke Sumbawa, mempunyai banyak versi dan pendapat. Berikut peneliti memaparkan tentang versi dan pendapat tersebut:

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Sumbawa pada abad ke XV M. Pendapat ini dikuatkan dengan data arkeologis berupa penemuan beberapa situs masjid dan makam kuno yang bercirikan Islam berupa makam yang bertuliskan huruf Arab yang tersebar di beberapa wilayah di Sumbawa. Misalnya: Makam Tana Belo, makam Pantan dan situs Batu Mesjid di Olat Rawa Moyohilir; Makam Lala Bunte di Pemasar, Maronge; Makam Haji Kari di Karongkeng; Makam Haji Batu di Ponan, Bekat, Moyohilir; Makam Jotang di Empang; Makam Al-Falah di Taliwang.

Penemuan makam yang bercirikan Islam ini menandakan bahwa Islam telah dikenal oleh masyarakat Sumbawa. Akan tetapi, keberadaan makam ini sendiri masih menjadi tanda tanya karena tidak tercantum kapan makam tersebut ada atau tahun yang menjelaskan secara pasti keberadaan makam tersebut. Namun, perkiraan sementara, bahwa makam-makam diatas telah ada sebelum kerajaan Gowa menaklukkan kerajaan Sumbawa kemudian menyebarkan Islam. Artinya bahwa Islam telah dikenal oleh penduduk Sumbawa sebelum kerajaan memeluk agama Islam.

Pendapat lain mengungkapkan Islam masuk Sumbawa antara tahun 1540-1550. Islam yang datang ke Sumbawa merupakan proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Prapen di Lombok yang berlanjut ke pulau Sumbawa. Sebagian masyarakat pesisir Sumbawa dan Bima berhasil diIslamkan oleh para pedagang yang merangkap sebagai da'i, meskipun para raja dan

bangsawan kerajaan belum memeluk Islam. Sejak awal abad XV di Pulau Sumbawa sudah mengenal kegiatan dakwah Islam melalui interaksi perdagangan dengan bangsa-bangsa asing (Arab, Gujarat dan Melayu). kegiatan dakwah sebelumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi disebabkan oleh masih kuatnya paham Hindu di zaman Majapahit (Zulkarnaen, 2005:9).

Sebagai bukti adanya Islam pada abad ini adalah ceritera masyarakat Tepal yang meyakini bahwa desa merupakan lokasi para pembawa Islam pertama sekitar abad XV (Zulkarnaen, 2005:13-14). Tepal, dalam sejarah Sumbawa diyakini sebagai penduduk asli Sumbawa, yang masih memegang kuat tradisi nenek moyang mereka sebagai muslim yang taat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Sumbawa pada abad XVI M (Rayes, Tt:5). Tahun berapa pastinya Islam masuk ke Sumbawa ada beberapa pendapat juga. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Sumbawa tahun 1617, di bawah oleh pedagang dari Arab (Irawan, 2005) dan pendapat lain mengatakan Islam masuk ke Sumbawa pada tahun 1623, bersamaan dengan penaklukan Sumbawa oleh Sultan Goa (Rayes, Tt:6)

Dari dua pendapat diatas, tampaknya ada perbedaan penafsiran tentang angka tahun yang menunjukkan abad tertentu. Seperti angka tahun 1540 dimasukkan ke dalam abad XV, namun ada juga yang memasukkan dalam abad XVI. Perbedaan angka tahun ini menunjuk pada perbedaan pendapat yang menyatakan apakah Islam sudah masuk ke Sumbawa sebelum kerajaan

Sumbawa memeluk agama Islam ataukah bersamaan dengan penaklukan kerajaan Sumbawa oleh kerajaan Gowa Sulawesi. Berkaitan dengan adanya pendapat bahwa Islam sudah menjadi agama penduduk Sumbawa sebelum Islamisasi kerajaan Sumbawa tidak diperoleh bukti yang pasti, karena bukti yang ditunjukkan hanya berupa cerita orang Tepal yang diyakini sebagai pemeluk Islam awal. Sedangkan Islam masuk ke Sumbawa pada saat terjadinya penaklukan kerajaan Sumbawa oleh kerajaan Gowa, dapat diperoleh melalui bukti sejarah yang akan di paparkan kemudian.

Islam masuk ke Sumbawa melalui dua jalur, dari Jawa (kerajaan Islam Demak) dan dari Sulawesi (kerajaan Goa).

1. Jalur Jawa

Masuknya Islam ke Sumbawa melalui jalur Jawa ini, tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke Lombok. Pedagang dan muballig dari Demak, Tuban dan Giri sudah mendatangi Sumbawa dan Bima sehingga banyak yang tertarik datang belajar ke Giri dan Demak yang selanjutnya semakin memperkuat pemahaman Islam di kalangan masyarakat. Islam masuk ke Sumbawa di bawa oleh murid Raden Paku atau Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam di daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pembawa Islam ke Lombok yakni Sunan Prapen putra Sunan Giri. Dalam perjalanannya ke Lombok beliau juga mneruskan perjalanannya ke Sumbawa (Depdikbud, Tt:59). Sunan Prapen datang bersama pengiringnya antara lain Patih Mataram, Arya Kertasura, Jaya Lengkar, Adipati Semarang, Tumenggung

Surabaya, Tumenggung Sedayu, Tumenggung Anom Sandi, Ratu Madura dan Ratu Sumenep. Dalam hal ini L. Manca menulis:

"...Pada waktu itu Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan dan termasyhur diseluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. Dari segala penjuru baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah banyak yang berguru kepada Sunan Giri. Jasa Sunan Giri semasa hidupnya amat besar, karena belaiulah yang mengirim utusan ke luar Jawa dan daerah penyiarannya termasuk Nusa Tenggara. Salah satu muridnya datang ke Sumbawa. Beliau ini dikenal di Sumbawa bernama Syekh Zainul Abidin, bukan saja sebagai mughballigh juga adalah tabib dan selanjutnya nama beliau menajdi kenangan sebagai pelaku dari roman yang terjalin dalam cerita Tanjung Menangis"

Dari tulisan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Sumbawa dibawa oleh murid Sunan Giri yang bernama Zainul Abidin. Namun nama tersebut disangsikan kebenarannya oleh Dinullah Rayes karena Zainul Abidin dikaitkan dengan cerita rakyat Tanjung Menangis yang hanya merupakan dongeng belaka, bukan fakta sejarah. Alasan lain yang dikemukakan oleh Dinullah Rayes adalah bahwa tidak pernah muncul seorang tokoh agama yang kharismatik dan terkenal dalam masyarakat Sumbawa, termasuk tokoh Zainul Abidin yang juga tidak dikenal. Jika demikian, siapakan sebenarnya yang menyebarkan Islam di Sumbawa? Lebih lanjut L. Manca menyebutkan "Pemuka Sumbawa" namun tidak disebutkan secara

jelas siapa namanya dan asal-usulnya, sebagaimana ungkapan berikut:

"... Pemuka Sumbawa pada saat itu gemar merantau. Dalam perantauannya, orang tersebut sampai ke Demak dan melihat tingkah laku masyarakat Demak yang berbeda dengan perilaku masyarakat Sumbawa. Kisah tersebut disampaikan kepada masyarakat Sumbawa, dan beliau mengajurkan agar masyarakat Sumbawa mengikuti tata cara masyarakat Demak tersebut. Anjuran tersebut disambut baik oleh masyarakat dan akhirnya orang-orang yang dekat dengan pemuka Sumbawa tadi menyatakan diri masuk Islam..."

Berdasarkan pemaparan diatas, kita ketahui bahwa Islamnya masyarakat Sumbawa karena mengikuti anjuran pemuka Sumbawa yang merantau ke Demak. Dalam perantauannya, orang tersebut melihat ada budaya masyarakat Demak yang saat itu telah menganut Islam untuk diadopsi ke masyarakat Sumbawa yang pada saat bersamaan belum Islam. Karena rasa tertarik dengan cerita tersebut, serta merta masyarakat Sumbawa menganut Islam. Namun penjelasan mengenai cerita diatas hanya sampai disitu, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

Sunan Prapen dan para pengikutnya dalam mengajarkan Islam senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Adat Istiadat dan keseniannya disesuaikan dengan ketauhidan. Kemudian baru diajarkan kepada mereka ikrar taubat, ajaran fiqh dan ajaran-ajaran agama lainnya (Zaelani, 2005:63). Dalam hal ini Badri Yatim menyatakan bahwa

hubungan antar kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Demikian juga dengan Giri di Jawa Timur terhadap daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Karya-karya sastra dan keagamaan dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Tema dan isi karya-karya itu seringkali mirip antara satu dengan yang lain. Kerajaan Islam itu telah merintis terwujudnya idiom kultural yang sama yaitu Islam. Hal ini menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang makin erat.

Berdasarkan uraian diatas, Islam masuk ke Sumbawa lewat jalur Jawa melalui saluran budaya/kesenian. Pengaruh masuknya Islam lewat jalur Jawa ini bagi masyarakat Sumbawa adalah terdapat huruf Arab dengan bahasa Jawa atau dikenal dengan *satera jontal*, yang merupakan huruf asli Sumbawa. Islam masuk Sumbawa lewat jalur Jawa ini diperkirakan pada awal abad XVI M.

2. Jalur Sulawesi Selatan.

Berbicara tentang Islam pada masa kerajaan Sumbawa tidak terlepas dari sejarah penaklukan kerajaan Sumbawa oleh kerajaan Goa Makassar pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Dengan kata lain, Islam masuk ke Sumbawa melalau jalur Sulawesi Selatan lewat jalur politik. Proses islamisasi Gowa, Tallo, Luwu dan Bone sangat menentukan perkembangan Islam di Sumbawa, Dompu dan Bima, serta pulau Lombok. Raja Wajo dan Soppeng masuk Islam pada tahun 1610, kemudian di lanjutkan dengan Raja Bone tahun 1611, Raja Luwu tahun 1603 dan Raja

Tallo masuk Islam pada tahun 1605 dengan nama Abdullah Awwalul Islam.

Penaklukan kerajaan Sumbawa oleh Sultan Goa selain untuk kepentingan politis, yakni untuk menyebarluaskan daerah kekuasaan dan menyangkut masalah ekonomi, untuk merebut penghasil bahan makanan (Rayes, Tt:5), juga untuk menyebarkan agama Islam. Dalam Bo Sangaji Kai diceritakan sebagai berikut:

"Pada tanggal 11 Jumadil Awal 1028 H di Labuhan Sape datang para pedagang dari Luwuk, Tallo dan Bone. Mereka menyampaikan kabar bahwa Raja Goa, Tallo, Luwu dan Bone sudah memeluk agama Islam. Keempat raja meminta agar raja Bima dan keluarganya mau menerima agama Islam. Waktu itu raja Bima Asi Sawo baru saja meninggal. La Kai putranya yang akan menggantikannya, terpaksa meninggalkan istana bersembunyi di dusun Kalodu karena ingin dibunuh oleh pamannya Salisi yang di bantu oleh Belanda. La Kai yang mendengar kedatangan pedagang/muballigh dari Sulawesi Selatan ke Sape, datang bersama pengikutnya dari Kalodu ke Sape. Tanggal 15 Rabiul Awal 1030 H (1620 H) La Kai mengucapkan Dua kalimat Sahadat dan diberi nama Abdul Kahir (Abdul Kaha), La Mbila bernama Jalaluddin, Bumi Jara Mbojo di Sape bernama Awaluddin dan Manaru Bata Putra Raja Dompu Ma Wa'a Tonggo Dese bernama Sirajuddin"

Masuknya Islam ke Sumbawa sangat terkait dengan proses masuknya Islam ke Bima yang di bawa oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro. Karena Bima merupakan jalur pertengahan

antara Sulawesi dan Sumbawa. Sehingga untuk mencapai Sumbawa, harus melewati Bima lebih dahulu. Pada waktu bersamaan para pedagang dari Sulawesi Selatan datang ke Sumbawa untuk mempengaruhi raja Sumbawa agar mau menerima agama Islam. Menurut catatan yang ada di kerajaan Sumbawa, pada tahun 1618 M datang utusan dari Goa di bawah pimpinan Mato Wangeng membuat perjanjian dengan Raja Utan yang bernama Dewa Maja Paruwa yang salah satu syaratnya adalah teguh memegang syari'at Islam dan Islam dijadikan sebagai agama kerajaan.

Menurut Lalu Manca, penaklukan itu ditandai melalui maklumat perjanjian damai antara Sumbawa dan Gowa, yang isinya sebagai berikut:

I

Haazakalaamulqati yang termaktub dalam buk perjanjian Tanah Gowa dengan Tana Samawa pada perang Saru dengan Suruh Kari Taqwa.

Telah berkata Suruh Kari Taqwa:

Adat kamu dan rapping kamu tiada dibinasakan dan tiada kami rusakkan. Adapun kami meneguh juga kepadamu tetapi kamu jangan lupakan mengucap Asyhadu allaila hailallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah dan iman kamu jangan tiada meneguh Agama Islam.

Demikian pesan raja Gowa pada raja Sumbawa dan Tanah Sumbawa tiada kami binasakan adat dan rapping kamu.

Pada masa itu ada ketika menteri Tetelu dan Ranga Kiku memegang negeri Sumbawa dan Nene Kalibelah, Nene Jurupalasan, Mamanca Lima dan Lelurah Pitu dan segala orang-orang besar adalah hadir menghadap raja Sumbawa.

Demikianlah adanya.

Hijratunnabi Saw, 1032 H (1623 M).

II

Bab perkataan Tanah Gowa tatkala menyuruh Raja Sumbawa dan Tana Sumbawa mencari kebaikan pada masa berpindahlah Raja Gowa dari Somba Opu datanglah Suruh Lulu' Paliang kepada Dewa Maharaja Paruwa dan Nene Ranga dan Nene Kalibelah dan Nene Jurpalasan dan pada masa raja Gowa Tuminang Ribalampangah dan Tuminang Riajang Tanah memegang Tanah Gowa.

Maka kata Suruh Lulu' Paliang: Hai Tuanku Maharaja Paruwa dan Nene Ranga dan Nene Kalibelah, dan Nene Juru Palasang tiadalah boleh kupegangkan dengan perkataan dan tiada boleh kupegangkan dengan arta dan tiada boleh kupegangkan dengan senjata maka sebab kamu sekarang ini napas kamu kepada leher kamu saja dan jikalau kupanggilkkan engkau di tengah padang janganlah tiada engkau dengar.

Demikianlah pesan Tuminang Rilampangah.

Seperkara lagi pesan Tuminang Riajang Tanah adapun jikalau ada orang memakai rapang dan adatnya tiadalah binasa karena barang pekerjaannya jikalau meninggalkan adat dan rappang niscaya binasalah negeri ini.

Demikianlah adanya.

Dalam maklumat tersebut, terdapat nama Suruh Lulu' Paliang yang diutus oleh Raja Gowa kepada Dewa Maharaja Paruwa. Dalam catatan Aries Zulkarnaen bahwa orang yang datang ke Raja Utan, Dewa Raja Paruwa adalah Warowangeng. Adakah dua nama tersebut merupakan satu orang ataukah dua orang yang berbeda? Boleh jadi bahwa yang menghadap raja adalah Suruh Lulu' Paliang sedangkan yang memimpin penaklukan pada saat itu adalah Watowangeng.

Meskipun maklumat perdamaian antara Sumbawa dengan Gowa mensyaratkan keteguhan raja dan rakyatnya memegang syariat Islam, namun sampai dengan wafatnya Dewa Maraja Paruwa lalu digantikan oleh Mas Gowa, syariat Islam masih belum sepenuhnya berjalan di kalangan istana. Bahkan Mas Goa diturunkan dari tahtanya karena berpandangan Hinduisme. Hal ini bisa juga dilihat dari gelar raja yang masih memakai gelar sebelumnya, yang berbau Hindu. Dinasti yang berkuasa pada saat itu adalah Dinasti Awan Kuning, yang merupakan dinasti terakhir yang mempunyai pengaruh Hindu. Setelah Dinasti Awan Kuning berakhir, berganti dengan Dinasti Dewa Dalam Bawa. Pada masa ini pengaruh Islam semakin kuat. Raja yang memerintah kemudian memakai gelar yang islami, yang menunjukkan meereka adalah seorang muslim, seperti Harun Ar-Rasyid, Jalaluddin Muhammad Syah, Siti Aisyah, Muhammad Kaharuddin, dan Amrullah. Kedudukan raja juga selain sebagai kepala pemerintahan juga sekaligus sebagai kepala agama. Bahkan secara khusus lagi

diangkat seorang pembantu raja yang mengurus pengadilan agama yang dijabat oleh kadi. Demikianlah beberapa perubahan setelah kerajaan Sumbawa dibawah pengaruh Islam. Sejak penaklukan Gowa, kerajaan-kerajaan kecil di Sumbawa Barat seluruhnya di persatukan menjadi satu kerajaan Sumbawa. Walaupun tidak tegas terdapat di dalam catatan maupun didalam cerita rakyat, tetapi dapat di pastikan bahwa penyatuan itu terjadi setelah Marowangeng selesai menaklukan kerajaan –kerajaan kecil di Sumbawa Barat pada tahun 1623.

Masuknya Islam ke Sumbawa merubah bentuk pemerintahan Sumbawa dari kerajaan menjadi kesultanan yang disebut dengan kesultanan Sumbawa. Kepala pemerintahannya disebut Sultan Sumbawa. Pada masa kesultanan Sumbawa ini, Islam menjadi aturan, landasan dan pijakan pemerintah. Sehingga dikenal istilah "*Adat bersendikan syara', syara' brsendikan kitabullah*". Adat istiadat yang dilaksanakan senantiasa merujuk kepada agama yakni al-Quran dan hadis. Dan adat tidak boleh bertentangan dengan agama.

Penaruh Islam dalam pemerintahan kesultanan Sumbawa tampak misalnya dalam pengambilan sumpah pergantian sultan, maka raja/sultan Sumbawa harus mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"...Lamin no mu adil mu parenta rakyat, mu entek ko olat bau kau bele, mu tama ko ai bau kau balo, lamin mu jempung mu bosok, lamin mu sonap mu pongong, ya'mo pupu, ya'mo temeng tangko leng umak, laknat kau Quran telu pulu jes..." (L. Manca: 67)

Artinya: "Jika engkau memerintah rakyat tidak dengan keadilan, maka jika engkau menyusuri hutan ular akan memangsamu, bila engkau memasuki air (sungai/laut), maka buaya memangsamu, bila engkau melompatinya embien merasukimu, bila engkau melintas di bawahnya bongkoklah kamu, kali itulah kau akan dikuras dan tebing diterjang ambak dan al-Quran yang tiga puluh jus akan melaknatimu"

Sebagai pembantu raja dalam bidang keagamaan, maka diangkat seorang wazir yang memberikan pertimbangan kepada raja dalam setiap keputusannya. Seorang wazir harus memenuhi beberapa kriteria yakni berani dalam mengungkapkan kebenaran, fasih dalam bercakap, cerdas dan cerdik dalam memberikan pertimbangan dan keputusan, bijaksana dalam melahirkan kata, berakhlak mulia dan terpuji (L. Manca:90).

Masuknya Islam ke Sumbawa melalui dua jalur (Jawa dan Makassar) digambarkan dengan sebuah lambang di masjid kerajaan yakni dua bendera yang mengapit mimbar dengan hiasan burung yang terbuat dari besi dengan bertangkai kayu dan terpasang miring ke depan. Dengan adanya proses pengislaman ini, maka terjadi proses asimilasi dan akulturasi budaya, sehingga tidak mengherankan jika di Sumbawa mempunyai budaya yang sangat mirip/mempunyai persamaan dengan budaya Jawa dan Makassar. Pengaruh budaya Makassar dapat dilihat seperti bentuk rumah, bentuk aksara (satera jontal), cara berpakaian, jenis makanan dan cara menyajikannya, alat-alat pertanian, ada istiadat dan tata cara tradisional yang diwarnai oleh syariat Islam,

permainan rakyat dan kesenian daerah. Rakyat jelata yang berada jauh di pedalaman, yang merasa diri memiliki darah Gowa, Tallo atau Sulawesi Selatan pada umumnya, melaksanakan upacara adat menggunakan benda peralatan upacara yang berasal dari Sulawesi seperti: *Gong genang, berang Lu' (Luwu), ai-lit, kosok-kancing, boco-ngantung, sapu-alang, cilo*, dan lain-lain.

Pengaruh Makassar/Bugis juga dapat dilihat dalam hubungan perkawinan anak-anak raja dari Goa dan Bugis yang turut mempengaruhi adat istiadat Sumbawa terutama di kalangan raja dan kaum bangsawan. Misalnya anak raja yang belum kawin bergelar "Daeng" dan setelah menikah disebut "Datu". Demikian juga dalam adat istiadat perkawinan/baju adat yang terlihat jelas dari pakaiannya, menggunakan baju "bodo" yang sama dengan baju adat Makassar.

Selain adat perkawinan, pengaruh Bugis juga dapat dilihat dari "Lawas" atau sanjak yang mirip dengan "Elompugi" syair Bugis. Misalnya:

Elompugi:

Rek-ku-a ma-ru'-da-ni-o
Ce-nga'-ko ri-ke-teng-nge
Ta-si-dup-pa ma-ta

Artinya:

Kalau engakau rindu
Tengadalah ke bulan
Dan kita bertemu pandang

Lawas:

La-min si-ya du-nung no-tang
So-we san-tek bo-nga bin-tang
Ling bu-lan ba-te-mung ma-ta

Artinya:

Seandainya lintas kenangan kanda
Mendadak datang
Kuaklah atap
Dan tataplah beribu bintang
Di bulan jumpa terpadu

Sedangkan pengaruh dari Jawa dapat dilihat dari bentuk dan motif hiasan pada makam kuno yang terbuat dari batu cadas bertuliskan huruf Arab/kaligrafi mempunyai persamaan dengan batu nisan dari Demak, Aceh, Makasar dan Lombok (Rayes, Tt:6). Selain itu juga "Buk Tana Samawa" (naskah lama) ditulis dengan huruf Arab mempergunakan bahwa Melayu Lama atau dikenal dengan huruf Jawi.

Pengaruh Jawa berasal dari penguasaan kerajaan Majapahit pada tahun 1331-1364, yang dibawa oleh Dewa Batara Sukin/Dewa Awan Kuning dan penguasaan Majapahit atas Taliwang, Seran dan Utan yang ditaklukkan oleh Patih Gajah Mada (Lalu Manca, 1984:31). Dalam sejarah tercatat bahwa pada tahun 1350-1389 Hayam Wuruk menaklukkan Sumbawa, Dompu dan Bima. Pengaruh kultur Jawa dapat dilihat antara lain:

1. Nama pejabat-pejabat kerajaan seperti Dewa Maraja, Ranga, Dipati (Adipati), Menteri Telu, Mamanca Lima, Lelurah Pitu,

dan perwira-perwiranya disebut Sarian, Penggawa, Bayangkara, dll.

2. Adat istiadat seperti "Biso tiyan" yaitu selamat tujuh bulan kahamilan pertama istri, sama dengan istilah "tingkep" atau "mitoni"

Setelah terjadinya islamisasi Sumbawa, maka hubungan antara kerajaan Sumbawa dengan kerajaan lainnya, seperti kerajaan Bima, kerajaan selaparang dan kerajaan Goa semakin erat karena adanya persamaan agama. Kerjasama juga dilakukan dalam menghadapi penjajahan Belanda dan menghadapi pihak lain yang mengancam keamanan kerajaan.

Menurut Badri Yatim, terdapat tiga pola Islamisasi di Indonesia. Ketiga pola tersebut adalah:

1. Pola Samudera Pasai.

Lahirnya kerajaan Samudra Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. Sejak awal perkembangannya, Samudra Pasai menunjukkan banyak petanda dari pembentukan sebuah negara baru. Kerajaan ini tidak hanya berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diislamkan dari wilayah pedalaman tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjangan. Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat, Samudra Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Reputasinya sebagai pusat agama terus berlanjut walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politik menyusut. Dengan pola tersebut, Samudra Pasai memiliki

"kebebasan budaya" untuk meformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan gambaran tentang dirinya (Yatim:226).

2. Pola Sulawesi Selatan.

Pola ini adalah pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, pola ini didahului oleh berdirinya kerajaan Islam Malaka. Proses Islamisasi berlangsung dalam struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja. Penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan. Pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan seperti itu, di Indonesia terjadi juga di Sulawesi Selatan, Maluku dan Banjarmasin. Tidak seperti Samudra pasai, Islamisasi di Gowa-Tallo, Ternate, Banjarmasin mempunyai pola yang sama, tidak memberikan landasan bagi pembentukan negara. Islam tidak merubah desa menjadi suatu bentuk baru dari organisasi kekuasaan, seperti yang terjadi di Samudra Pasai. Konversi agama dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dahulu (Yatim:226).

3. Pola Jawa.

Di Jawa, Islam mendapatkan suatu sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama mapan, berpusat di keraton Majapahit. Sebenarnya komunitas dagang muslim mendapat tempat dalam pusat-pusat politik pada abad ke-11. Komunitas ini makin besar pada abad ke-14. Ketika posisi raja melemah, para saudagar kaya diberbagai kadipaten di wilayah pesisir mendapat

peluang besar untuk menjauhkan diri dari kekuasaan raja. Mereka kemudian tidak hanya masuk Islam tetapi juga membangun pusat-pusat politik yang independen. Setelah keraton pusat menjadi goyah, kerato-keraton kecil mulai bersaing untuk menggantikan Majapahit. Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit. Dengan posisi bari ini, Demak tidak saja menjadi pemegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi "jembatan penyeberangan" Islam yang paling penting di Jawa.

Walaupun mencapai keberhasilan politik dengan cepat, Demak tidak saja harus menghadapi masalah legitimasi politik, tetapi juga panggilan kultural untuk kontinuitas. Dilema kultural dari dominasi politik Islam di dalam suasana tradisi Siwa-Budhistik telah jauh menukik ke dalam kesadaran. Hal itu akan jelas ketika kraton dipindahkan oleh Jaka Tingkir ke Pajang di pedalaman dan semakin jelas ketika Mataram berhasil menggantikan kedudukan Pajang tahun 1588.

Tidak seperti pola Samudra pasai, Islam mendorong pembentukan negara supra-desa, tidak juga seperti Gowa-Tallo, keraton yang diislamkan. Di Jawa, Islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian mengambil alih kekuasaan yang ada. Jadi, yang tampil adalah satu dilema kultural dari orang baru di dalam bangunan politik yang lama (Yatim: 227).

Menurut Taufik Abdulah, pola pertama dan kedua, yaitu pola Samudra Pasai dan pola Sulawesi Selatan menunjukkan cara yang berbeda, suatu kecenderungan ke arah pembentukan tradisi yang bercorak integratif. Inilah tradisi, dimana Islam mengalami

proses pemribumian secara konseptual dan struktural. Islam menjadi bagian instrinsik dari sistem kebudayaan secara keseluruhan. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi. Dalam tradisi integrasi ini, Islam merupakan unsur dominan dalam komunitas kognitif yang baru maupun dalam paradigma politik, yang di pakai sebagai pengukuran apa yang bisa di anggap wajar dan bukan (Yatim: 228).

Berkaitan dengan ketiga pola diatas, maka islamisasi Sumbawa mempunyai kesamaan dengan pola Sulawesi Selatan, dimana Islam masuk melalui kekuasaan dan akhirnya terjadi proses integrasi. Islam kemudian menjadi sebuah kekuatan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintahan. Taufik Abdullah mengungkapkan bahwa berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia baik berupa prasasti dan histiografi tradisional maupun berita asing, baru terdapat ketika "komunitas Islam" berubah menjadi pusat kekuasaan (Abdullah, Tt:35). Sampai berdirinya kerajaan Islam itu, perkembangan agama Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase: Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri terutama Cina, dilanjutkan dengan adanya komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya disamping berita asing juga makam-makam Islam, dan berdirinya kerajaan Islam (Abdullah, Tt:39).

D. Metode Islamisasi

Sebagaimana halnya daerah lain di Nusantara yang menerima Islam dengan damai dan melalui saluran-saluran berupa perdagangan, perkawinan, kesenian, tasawuf, politik dan pendidikan, maka saluran yang digunakan dalam proses islamisasi Sumbawa juga demikian. Islam masuk Sumbawa melalui proses asimilasi dan akulturasi. Beberapa cara yang dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Hamid (2003) sebagai berikut:

a. Perdagangan

Islam masuk ke Sumbawa di bawa oleh pedagang (orang-orang Arab) dari Gresik yang juga sekaligus menyiarkan Islam. Para pedagang tersebut datang melalui pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di Sumbawa yang mempunyai lebih kurang 20 pelabuhan yakni Labu Lalar, Labu Balat, Labu Sepakek, Labu Tano, Labu Mapin, Labu Aji, Labu Alas, Labu Burung, Labu Pade, Labu Bua, Labu Punt, Labu Samawa, Labu Ijuk, Labu Terata, Labu Kuris, Labu Sangoo, Labu Jontal, Labu Bontong dan Labu Jamu. Pelabuhan ini merupakan tempat persinggahan berbagai pedagang yang berasal dari Semenanjung Melayu, Aceh, Minang, Banten, Banjar, Jawa dan Sulawesi. Para pedagang muslim merangkap sebagai muballigh menyiarkan Islam sambil berdagang.

b. Perkawinan

Hubungan perkawinan antara raja-raja di Sumbawa dengan raja-raja di Sulawesi Selatan misalnya:

- Sultan Muhammad Jalaluddin Syah I kawin dengan I Raka Karaeng Agung Jene Ratu Sindereng Sulawesi Selatan

- Sultan Muhammad Kaharuddin I, mempersunting putri Raja Bugis yang bernama I Sugiratu Karaeng Bontoparang yang pernah menggantikan suaminya yang meninggal bergelar Sultan Siti Aisyah.
- Raja perempuan pertama Sumbawa bernama Mas Cini kawin dengan Karaeng Panaikang dari Tello (Sulawesi) pada tanggal 24 Desember 1650. Perkawinan tersebut memberikan pengaruh yang makin akrab hubungan antara Goa dengan Sumbawa. Sebagai peringatan Busing Batu Pasek dan Ranga Batu Pasek masing-masing membawa batu Goa yang sampai sekarang masih dapat disaksikan di Sampe Ree (gunung Batu Lante) dan Bendera Lipan. Perkawinan ini semakin menguatkan posisi Islam ditengah masyarakat Sumbawa. Karena Mas Cini naik tahta menggantikan saudaranya Mas Gowa, bekas raja Utan yang diturunkan dari tahta karena masih menjalankan adat kebiasaan Hindu ditengah rakyat yang sudah menganut agama Islam.
- Pengganti Raja Mas Cini bernama Mas Bantan yang bergelar Sultan Harunarrasyid I, juga kawin dengan anak Raja Goa yang bernama Karaeng Tasinanga, tanggal 28 Juni 1648.

c. Tasawuf

Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan "tasawuf" bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam fikiran

mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru tersebut mudah di terima dan di mengerti.

Terdapat faham sufistik yang terkenal di Sumbawa adalah "*ulu no batal sembayang no putis*" (wudhu tidak batal, sembahyang tidak putus). Artinya, bahwa orang tersebut senantiasa suci seperti orang wudhu walupun orang tersebut tidak pernah berwudhu, dan sembahyang tidak pernah berhenti karena dalam setiap gerak dan aktivitasnya melakukan ibadah shalat walaupun ritual shalat sendiri tidak pernah dilakukan. Faham ini masih sangat kuat di kalangan masyarakat awam di Sumbawa. Mereka mengaku Islam walaupun jarang atau bahkan tidak pernah melakukan ritual shalat sebagaimana diwajibkan dalam ajaran agama. Faham ini menunjukkan bukti bahwa Islam di terima dengan sangat baik di kalangan masyarakat biasa. Pada awalnya paham ini berkembang untuk menyembunyikan diri dari kondisi masyarakat waktu itu yang masih dibawah pengaruh Majapahit dan penguasa yang menganut paham animisme, dinamisme dan Hindu (Zulkarnaen, Tt:19).

d. Kesenian

Kesenian daerah Sumbawa mempunyai nuansa religius yang tinggi. Diantaranya adalah sakeco, malangko, ratib, lawas serta seni hias dan ukiran (Hamid, 2003:44-51):

1) *Sakeco*

Sakeco dimainkan oleh dua orang pria, melagukan *lawas* ataupun kalimat-kalaima berirama dalam bahasa daerah sumbawa, berisi tentang cinta, cerita, kasus aktual, nasihat agama, sejarah

masa lalu dll. Kedua pemain melantunkan lagu tersebut secara bergantian yang diiringi dengan tabuhan *rebana ode* yang membuat alur cerita dan sebagainya. Kadang-kadang diiringi suling. *Sekeco* ini dapat digunakan sebagai media informasi dan penerangan, ungkapan cerita, memberikan nasihat, lelucon untuk menghibur penonton.

2) *Malangko*

Malangko merupakan suatu seni suara yang dilakukan oleh dua orang yang berbalas pantun (*lawas*), yang biasa dilakukan untuk memeriahkan upacara perkawinan, kenduri, pada saat bulan purnama di desa, pada saat memotong padi. Sambil membalas *lawas* diiringi oleh irama langgam musik pukul dari alat-alat untuk menumbuk padi, misalnya *nisung*, *rantok*, *rampang*, *ngalu* dan *deneng*. *Malangko* ini mempunyai makna sebagai hiburan, syukuran setelah selesai bekerja keras, biasanya dilakukan oleh kaum perempuan di desa.

3) *Ratib*

Ratib merupakan kesenian musik tabuh memakai raban. Kesenian ini biasanya digunakan dalam acara perkawinan, khitanan, aqiqah pada bayi, mengiringi berzanji, dll.

4) *Lawas*

Lawas sama dengan pantun dalam khasanah sastra Indonesia. *Lawas* adalah pantun dengan 3 baris, dan tiap baris mempunyai 7-8 suku kata. *Lawas* mempunyai beberapa macam, ada *lawas tau ode* (anak-anak), *lawas* cinta/ramanjeng, *lawas* agama, *lawas* nasehat dsb. Koleksi *lawas* terdapat dalam "*buk*"

(kumpulan *lawas* kuno) dan "*bumung*" (daun lontar bertulis diatas helai-helai tersusun). Tulisannya ditulis dengan aksara khas yang disebut dengan "*Satera Jontal*" (Huruf/aksara/tulisan lontar).

Lawas merupakan kesenian khas daerah Sumbawa, yang mudah diterima oleh masyarakat, sehingga tokoh agama yang menyiarkan Islam di Sumbawa juga mempergunakan *lawas* ini. *Lawas* yang digunakan untuk menyiarkan agama disebut dengan "*Pamuji*". Salah satu *lawas* yang masih terkenal hingga saat ini adalah "*Pamuji*" (*Lawas* akhirat) karya Muhammad Amin Dea Kadi, Imam masjid besar Sumbawa yang dibuat pada tahun 1936. *Lawas* asli ditulis dengan huruf Arab berbahasa Melayu Kuno. Contoh *lawas* *pamuji*:

162. *Sangaro buat ibadat*

Sembahyang kewa puasa

Balong ingat na kamilin

163. *Kamilin mogang pang ate*

Kagisir teri ko sala

Agama balong tu jaga

164. *Sembayang tiang agama*

Sempanang lema na' ruru

Ada ke bale no ke tiang

165. *Umpama tu boat sembayang*

Berang barereng pang siding

Ilang daki ling tu maning

166. *Kangere bowat sembayang*

Umpama bangsa tu momat

Baremin jenis ibadat

167. *Pasuru wajib sembayang*

Panyayang nene' ko ulin

Terima balong mu jampang

168. *Sebenar balong mu jampang*

Sangedo ke khawatir

Mu bowat rena mu reda

169. *Mureda rena mu takit*

Kalepas kewa kacela

Pamuji datang lis repan

5) Seni *ragam* hias dan ukiran

Pengaruh Islam masuk ke Sumbawa juga dapat dilihat dari berbagai ukiran dan seni hias yang ada di Sumbawa. Misalnya:

- a) Di dalam istana "*Dalam Loka*" yang merupakan istana kuno yang terbuat dari kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Syah III (sekitar tahun 1885 M) terdapat dua bangunan kembar ditopang diatas tiang kayu besar sebanyak 99 buah, sesuai dengan sifat Allah dalam al-Quran "*asma'ul husna*".

- b) "*Male*" yang terbuat dari guntingan kertas yang digunakan sebagai hiasan "*Sanra*" (*Sanra* berupa suatu tempat atau wadah yang berisi macam-macam makanan atau hasil panen. *Sanra* tersebut juga terdiri dari bermacam-macam bentuk dan dapat juga ember, seperti binatang, lemari dsb.), "*Baku*" pada upacara peringatan Maulid Nabi SAW. *Male* adalah sebutir telur yang ditusuk di ujung kayu dengan kayu yang panjangnya lebih dari 75 cm dan dihiasi dengan kertas trukir. *Male* ini terdiri dari berbagai macam warna.
- c) Masuknya Islam ke Sumbawa mendorong tradisi menulis dikalangan masyarakat baik menulis kitab sastra, agama, sejarah dll. Salah satu warisan tradisi menulis tersebut adalah kitab al-Quran yang ditulis tangan oleh Muhammad Ibnu al-Jawi, al-Bugisi pada hari ahad tanggal 28 Dzulqaidah 1199 H (1779 M) pada masa pemerintahan Sultan Harun Ar-Rasyid II (1777-1790). Al-Quran tersebut ditulis diatas kertas watermark dengan tinta berwarna merah dan hitam bersampul kulit binatang saat ini masih tersimpan dengan baik di *Bala Kuning*, rumah warisan Sultan Kaharuddin sebagai sultan terakhir Sumbawa.
- d) Pengaruh Islam juga tampak pada seni rupa, dimana Islam tidak membolehkan untuk membuat lukisan makhluk hidup terlebih lagi manusia. Dalam agama Islam diajarkan bahwa rumah yang memiliki patung dan lukisan makhluk hidup tidak akan di masuki oleh malaikat.

e. Politik

Seperti telah dibahas sebelumnya, Kerajaan Sumbawa memeluk Islam setelah ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Sehingga agama Islam di Sumbawa pusat kegiatannya terpencar dari istana dimana raja sebagai khalifah sangat memperhatikan agama yang anut oleh rakyatnya. Tradisi kagamaan pada saat itu mencerminkan betapa teguhnya rakyat memegang dan mengamalkannya. Hampir ditiap rumah dan surau anak-anak belajar mengaji yang dipimpin oleh guru ngaji atatau orang tuanya. Pelaksanaan syareat selalu dibawah pengawasan raja melalui petugas yang menangani urusan agama seperti imam istana, lebe, khatib dan modin di kampung-kampung. Sehingga penyelenggaraan pemerintahanpun selalu didasarkan kepada hukum adat dan agama. Sultan Muhammad Jalaludin yang berkuasa pada akhir abad 19 bertindak keras kepada mereka yang tidak mau beribadah seperti yang disyariatkan oleh agama Islam (Depdikbud:31).

Penyebaran Islam yang dilakukan dengan damai baik lewat perdagangan, perkawinan, tasawuf maupun kesenian dan politik membuat Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Sumbawa. Hal ini juga yang membuat masyarakat Sumbawa mempunyai filosofi hidup yang sangat agamis religius. Seperti dalam tata krama hidup bermasyarakat, orang muda harus bertutur kata yang baik terhadap oarng tua. Begitu juga dengan tata letak rumah yang tidak beraturan, karena setiap penghuni rumah mengharapkan berkah dari posisi rumahnya tersebut. Rumah tidak

dipagar, karena pagar sebagai perlindungan dapat diperoleh dari tetangganya. Namun sayangnya, pilosofi yang seperti ini tidak diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sehingga generasi muda Sumbawa tidak mengetahui hal tersebut (Hasanuddin, 2005).

Proses Islamisasi mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan budaya Sumbawa. Islamisasi yang berlangsung secara structural melalui kerajaan, mempengaruhi bentuk Islam Sumbawa yang cenderung formal. Islam Sumbawa yang "sedikit dipaksakan" lewat tangan kekuasaan, maka Islam yang ada kurang menyentuh kesadaran masyarakat. Di Sumbawa juga tidak muncul ulama besar yang kharismatik seperti yang terdapat di Lombok. Jika L. Manca menyebut nama Zainal Abidin sebagai penyebar Islam di Sumbawa, kemudian di sangkal oleh Dinullah Rayes. Beberapa ulama lain tidak dikenal oleh masyarakat Sumbawa, seperti Imam Ali Maulana yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin ketika gunung Tambora meletus dan meluluh lantahkan kota Sumbawa. Seperti dipaparkan dalam buku Sejarah Nusa Tenggara Barat bahwa sampai pada akhir dasawarsa ketiga abad ke-20 agama Islam di Sumbawa masih belum maju. Penganut-penganutnya memang fanatik namun sebagian kurang menjalankan syariat agama. Hanya karena kegigihan para Sultan dan Imam istana syiar Islam tetap dapat dipertahankan (Depdikbud: 61). Kehadiran tokoh-tokoh formal dari pemerintahan dan birokrat mengisi ruang-ruang yang kosong dalam urusan agama. Meskipun pada akhir-akhir ini ghirah

masyarakat Sumbawa untuk mempelajari agama dan mengirimkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan agama semakin meningkat karena pengaruh dari luar dan media.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkembang di masyarakat lebih banyak focus pada peringatan hari besar Islam (Syaikhu: 47-48), sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Peringatan maulud Nabi

Budaya yang berkembang dalam masyarakat Sumbawa ketika diadakan peringatan maulud Nabi adalah sebagai berikut:

- Pembacaan syaraful anam
- Pembagian "male" yaitu sebutir telur yang ditusuk diujung kayu dengan kayu yang panjangnya lebih kurang 75 cm dan dihiasi dengan kertas berukir. Male ini terdiri dari berbagai macam bentuk dan warna.
- Tukar menukar "sanra" yaitu berupa suatu tempat yang berisi macam-macam makanan atau hasil panen. Sanra tersebut juga terdiri dari bermacam-macam bentuk seperti binatang, lemari dsb.

Baik male maupun sanra tersebut di bawa masing-masing dari rumah dan dikumpulkan menjadi satu di masjid. Setelah pembacaan syaraful anam maka male dan sanra tersebut dibagi-bagikan.

2. Peringatan isra' dan mi'raj Nabi

Peringatan isra' mi'raj ini dilakukan tanpa adanya hal-hal yang istimewa, artinya hanya ada pembacaan "rawi" atatu riwayat

terjadinya isra' mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

3. Aqiqah dan upacara gunting rambut dan pemberian nama kepada bayi. Acara ini disertai dengan pembacaan "sarakal" atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw.
4. Ta'ziah atau mengunjungi kerabat dan tetangga yang terkena musibah atau meninggal dunia yang didalam bahasa Sumbawa dikenal dengan *ngenong*. Pada acara ta'ziah ini dilakukan pembacaan tahlil. Biasanya orang yang datang *ngenong* membawa sesuatu seperti beras, uang dsb ke tempat keluarga yang terkena musibah.
5. *Biso tian* adalah acara tujuh bulanan bagi ibu hamil. Pada saat ini diadakan pembacaan barzanji.

Semua kegiatan diatas, sebelum tahun 1960-an masih berjalan sebagaimana adanya. Setelah itu, berkembang dengan adanya ceramah agama yang disampaikan oleh para da'i atau tokoh agama. Ceramah agama yang disampaikan oleh para da'i tidak berlangsung secara kontinue. Biasanya hanya dilakukan pada hari-hari besar Islam. Isi ceramah yang dibawakannyapun cenderung hanya pada hal-hal yang normatif, belum menyentuh pada konteks sosial kemasyarakatan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang menarik saat ini adalah munculnya da'i muda yang cukup diterima oleh masyarakat Sumbawa seperti Akhmad Syaikhu, dosen Universitas Samawa. Ia tidak hanya memberikan ceramah agama kepada masyarakat akan tetapi juga

melalui memberikan teladan lewat karya nyata yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat.

Adapun sarana yang dipergunakan sebagai tempat berdakwah antara lain seperti masjid dan lembaga dakwah kemasyarakatan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Dakwah Islamiyah. Kegiatan dakwahnya hanya berupaya untuk meningkatkan jumlah anggotanya dan belum banyak berkiprah untuk masyarakat pada umumnya. Ustaz Syaikh mengatakan bahwa masyarakat Sumbawa sudah semakin jauh dari agama. Ia mencontohkan bahwa aktivitas keagamaan dikalahkan oleh aktivitas budaya, seperti acara perkawinan yang lebih meriah dibanding dengan berbondongnya masyarakat menghadiri acara ta'ziyah, berkunjung ke tempat orang yang meninggal dunia. Secara kasat mata juga dapat dilihat dari sedikitnya orang yang pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah (shalat).

Jumlah masjid di Sumbawa sebanyak 566 buah dan mushalla sebanyak 258 buah yang tersebar di 19 kecamatan di kabupaten Sumbawa (Depag Sumbawa, 2005). Tiap-tiap desa atau kampung di Sumbawa rata-rata hanya memiliki satu masjid atau mushalla. Itupun hanya terisi sedikit oleh para jama'ah yang shalat. Pemanfaatan masjid sebagai sarana dakwah juga masih kurang. Masjid selama ini hanya digunakan sebagai tempat ibadah shalat, peringatan hari besar agama dan belum dimanfaatkan untuk mendidik kader maupun untuk kepentingan sosial kemasyarakatan lainnya.

Lembaga Pendidikan Islam di Sumbawa jumlahnya tidak banyak. Jumlah lembaga yang sedikit itupun tidak banyak diminati oleh para siswa. Bagi orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di lembaga pendidikan Islam baik pesantren maupun madrasah, kebanyakan mereka dikirim ke Lombok atau Jawa. Mungkin karena kualitas lembaga tersebut di Sumbawa masih kurang, sehingga orang tua merasa enggan menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Berikut tabel tentang jumlah lembaga dan jumlah murid yang sekolah di lembaga pendidikan Islam di Sumbawa:

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah murid
1	Raudhatul Athfal	16 buah (14 di Kab Sumbawa dan 2 di KSB)	667 orang
2	Madrasah ibtdaiyah negeri dan swasta	25 buah (22 di Sbw dan 3 di KSB)	2.065 orang
3	Madrasah Tsanawiyah	27 buah (21 di Sbw dan 6 di KSB)	2.510 orang
4	Madrasah Aliyah	9 buah (8 di Sbw dan 1 di KSB)	1.258 orang
5	Pondok pesantren	4 buah (2 di Sbw dan 2 di KSB)	

Sumber: Depag kab. Sumbawa 2005

Yang menarik dalam perkembangan dakwah ini adalah fenomena "ustadz kompor", sebuah julukan yang diberikan kepada Jama'ah Tabligh. Walaupun belum ada data tentang jumlah pengikut Jama'ah ini, namun kemunculan mereka menimbulkan

pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sebagian kecil masyarakat mengikuti pola dakwah yang mereka terapkan dan menjadi pengikut jama'ah tabligh. Namun sebagian lagi tidak bisa diterima oleh masyarakat karena mereka berdakwah dengan meninggalkan keluarga selama beberapa lama. Dan secara otomatis, keluarga yang ditinggalkan menjadi "terlantar" karena tidak ada lagi yang memberikan nafkah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka Islamisasi Sumbawa dapat disimpulkan sebagai berikut: Islam masuk ke Sumbawa melalui dua jalur yaitu jalur Jawa dan jalur Sulawesi Selatan. Jalur Jawa melalui Pulau Lombok yang dibawa oleh Sunan Prapen pada awal abad XVI M. Islam yang masuk melalui Sulawesi Selatan ini bisa dikatakan lewat jalur politis, karena bersamaan dengan penaklukan kerajaan Sumbawa oleh kerajaan Goa. Pasukan Goa yang dipimpin oleh Matowangeng menaklukkan kerajaan Utan yang pada saat itu dipimpin oleh Dewa Maja Paruwa, yang masih dibawah pengaruh Hindu. Salah satu persyaratan yang diajukan oleh utusan Goa adalah kerajaan Sumbawa (Utan) harus menerima Islam sebagai agama, jika tidak mau di perangi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1623, yang akhirnya dijadikan sebagai moment masuknya Islam ke Sumbawa.

Masuknya Islam ke Sumbawa membawa perubahan yang sangat berarti bagi kerajaan Sumbawa. Diantaranya adalah:

- Kerajaan Sumbawa yang sebelumnya berada dalam pengaruh Hindu berubah menjadi penganut Islam.

- Kerajaan Sumbawa yang sebelumnya terdiri dari beberapa kerajaan kecil menjadi satu dengan nama kerajaan Sumbawa.
- Adanya perubahan dari kerajaan menjadi kesultanan
- Gelar Sultan yang sebelumnya dipenagruhi oleh Hindu menjadi sangat Islami.

Cara Islamisasi Sumbawa adalah melalui kesenian, tasawuf, perkawinan dan politik. Perkembangan Islam selanjutnya tidak mengalami kemajuan yang berarti. Karena walaupun masyarakat Sumbawa fanatik dengan agama, namun belum sepenuhnya menjalankan syariat agama. Hal ini terjadi karena tidak ada pembinaan yang kontinue dari ulama di Sumbawa. Dan karakteristik masyarakat Sumbawa sendiri yang sangat mudah terpengaruh oleh dunia luar, terutama oleh arus teknologi informasi. Setelah terjadi proses Islamisasi, kerajaan Sumbawa dengan menerapkan hukum dan syariat Islam di daerah kekuasaannya. Sejarah menyebutkan bahwa sampai pada tahun 1930 masa kerajaan Sumbawa terakhir dipegang oleh Sultan Kaharudin, penerapan syariat Islam dipegang dengan teguh. Misalnya penerapan qishash yang diberlakukan terhadap seseorang yang membunuh orang lain pernah diterapkan di kerajaan Sumbawa. Begitu pula dengan hukuman bagi laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jumat, dicatat dan diberi hukuman. (Lalu Manca, 1984: 41/H.A. Rauf Maula, Wawancara tgl 22 Januari 2005).

BAB II

ULAMA SUMBAWA

A. Ulama dan Dakwah Islamiyah

Ulama merupakan orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam (Balai Pustaka, 1997:1098) atau orang yang memahami ilmu agama. Ulama disebut juga dengan kyai (Jawa), Buya (Minangkabau) dan Tuan Guru (Lombok). Dengan pengetahuan yang dipunyainya, ulama biasanya mempunyai kedudukan yang tinggi dalam strata masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang yang selalu menjaga ahlak karimah sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Ulama pada masa lalu biasanya selalu identik dengan pondok pesantren atau masjid sebagai tempat mereka mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat sekitarnya. Atau mereka juga mempunyai majlis ta'lim sebagai tempat interaksi dengan masyarakat. Kepada merekalah masyarakat selalu bertanya tentang agama. Namun pada perkembangannya saat ini tidak sedikit para ulama yang menjadi penasihat spiritual para pejabat pemerintahan, artis, pengusaha dan orang-orang yang membutuhkannya. Mereka dianggap selalu bisa memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Sedangkan kata Dakwah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti 1) penyiaran, propaganda; 2) penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk

memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. (Balai Pustaka, 1997:205). Sedangkan kata islamiyah adalah berkenaan dengan agama Islam; bersifat Islam (Balai pustaka, 1997:388). Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa arab *da'aa- yad'uu- da' watan* yang berarti panggilan, ajakan atau seruan. Sedangkan menurut terminologi, dakwah diartikan sebagai kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya pengertian, kesadaran, sikap penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. (Arifin, 1977:17). Dengan demikian, yang disebut dengan dakwah islamiyah dalam tulisan ini adalah suatu aktivitas untuk mengajak manusia untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam dakwah, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi. Diantara unsur-unsur tersebut adalah: Pertama, Pelaksana dakwah (*da'i*). *Da'i* adalah orang yang memberikan dakwah kepada masyarakat. Dalam masyarakat, kata *da'i* ini juga disebut dengan ulama, ustadz, kyai, tuan guru dan sebagainya. Namun sebenarnya dalam Islam, setiap muslim adalah *da'i*. Sebagaimana sabda Nabi Muhammmad SAW:

بلغوا عنى ولو آية (6)

“Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat”

Artinya, setiap orang yang mengerti tentang ilmu “Tuhan” maka dia wajib menyampaikannya kepada orang lain yang tidak mengerti. “Ilmu Tuhan” tidak hanya terbatas pada ilmu agama, namun semua ilmu yang mempunyai kemanfaatan bagi umat manusia, seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya.

Kedua, Objek dakwah (*mad'u*). Objek dakwah ada yakni masyarakat yang sudah memeluk agama Islam dan masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Orang yang sudah memeluk Islam ada yang mengaku Islam, namun belum menjalankan syariat Islam dan mereka yang mengaku Islam dan menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Sedangkan masyarakat yang belum memeluk Islam ada yang sudah beragama dan menjalankan agamanya dan orang yang belum memeluk agama apapun. Masyarakat apapun agama dan kepercayaannya, cenderung melihat kepada aspek tingkah laku para da'i. Oleh karena aspek keteladanan dalam perbuatan lebih penting dari hanya sekedar memberikan ceramah atau berdakwah lewat lisan kepada orang lain.

Ketiga, Media dakwah. Media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat. (Hamzah Ya'qub,:181). Media tersebut adalah tulisan, lisan, lukisan dan perbuatan. Dalam perkembangannya, media dakwah juga berkembang dengan menggunakan teknologi terkini seperti media massa dan media elektronik. Bahkan handphone juga saat ini sudah menjadi media yang paling efektif untuk berdakwah seperti yang dilakukan oleh beberapa da'i saat ini. Sebut saja Abdullah

Gymnastiar yang lebih dikenal dengan Aa Gym dan Jefry al-Bukhari.

Keempat, Materi dakwah. Materi dakwah tidak hanya terkait dengan nilai-nilai normatif agama, tetapi juga terkait dengan persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah agama terkait dengan ibadah mislanya shalat, puasa, zakat, dan haji. Kelima, Metode dakwah. Metode dakwah ada tiga yaitu 1) Metode *hikmah*. Yang dimaksud dengan metode ini adalah cara melaksanakan dakwah dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosiologis objek dakwah. Metode ini dapat berupa: Deklamasi, pembacaan puisi; ceramah, pidato, khutbah; tulisan melalui media massa; surat menyurat dan sebagainya. 2) Metode *mauidzatul hasanah*. Metode ini adalah cara melaksanakan dakwah dengan menggunakan pendekatan yang juga harus disesuaikan dengan kondisi sosiologis objek dakwah, yang lebih ditekankan pada tingkah laku, sikap da'i. Metode ini dapat berbentuk: Silaturahmi, kunjungan; Sandiwara, drama, film, pantomim; Gambar atau lukisan. 3) metode *mujadalah*. Metode ini sebagai cara melaksanakan dakwah dngan lebih banyak menggunakan nalar untuk mengungkapkan argumnetsi-argumentasi yang menguatkan materi dakwah yang disampaikan. Metode ini dapat berbentuk:debat; Simposim, seminar, diskusi, dialog; konferensi dan lain sebagainya.

Selanjutnya, terdapat 12 strategi dakwah yang dibagi menjadi 2 bentuk yani strategi internal dan strategi eksternal (Ulil Amri Syahri, 2007:162-170). Strategi internal, yaitu mengarah

kepada diri seorang muslim: menjadikan hidup sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, bersikap lemah lembut, tidak berbuat hal yang tidak bermanfaat, menjadikan ridha Allah sebagai tujuan, sabar, teguh, tenang dan tidak tegesa-gesa. Strategi eksternal yaitu strategi yang lebih mengarah pada obyek dakwah dan hasilnya, yaitu memperhatikan prioritas, mengikuti tahapan-tahapan dakwah, memulai dakwah dengan meluruskan pemahaman dan memperdalam kesadaran umat terhadap realitas, menyampaikan dakwah dengan keteladanan dan menyeimbangkan dakwah dengan pendidikan.

B. Peran ulama Sumbawa

Sejak Islam menjadi agama kerajaan, Islam menjadi pegangan dalam seluruh aktivitas kerajaan. Ulama memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam serta menjadikan Islam sebagai bagian terpenting dari adat dan budaya kerajaan dan masyarakat. Misalnya sumpah raja, buk yang berisikan tulisan berupa wasiat dan kata-kata hikmah dari para ulama dan hakim, salah satu perkara yang harus dikuasai oleh raja adalah bisa membaca al-quran dan hadis, mempunyai sifat dan perilaku yang terpuji. Sumpah raja tersebut adalah:

"...lamen no adil mu parenta rakyat, mu entek ko olat, bau kau bele, mu tama ko ai bau kau balo. Lamin mu jempung mu bosok, lamin mu sonap mu pongong. Ya mo pupu soro kau, ya mo teming tampo ling umak laknat kau ling quran telu puluh jis."

(L. Manca, 88)

Selain sumpah raja, kriteria dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja juga harus menunjukkan seorang yang beragama. Yakni tidak sekedar mengetahui ajaran agamanya akan tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria seorang Raja ada 16 yakni berakal, berilmu, dapat mengendalikan nafsu amarah, baik secara fisik, tahu membaca al-quran dan hadis, gagah perkasa, lemah lembut dalam berbicara, mempunyai sifat terpuji, tegas, kassih sayang, pemaaf, memerintah dengan baik, mengambil hikmah dari cerita terdahulu, meneladani raja yang adil, cermat, selalu ingat pada dunia. Sifat yang dapat menghancurkan raja adalah tidak adil, mendengarkan perempuan, pemaarah, takabur, kikir dan dengki. Sifat yang harus ada pada raja ada 7 yaitu 1) raja beragama dan berakal agar dikasihi oleh rakyatnya, 2) kasih terhadap orang-orang berakal, 3) cinta kepada ilmu agar ulama mendampinginya, 4) senantiasa baik kepada rakyat, 5) selalu didampingi oleh ulama dan orang bijaksana, 6) menjauhi wazir dan hulu balang yang tidak baik, 7) tidak membunuh rakyat.

Dengan demikian, seorang raja harus menguasai ilmu agama dan selalu berkonsultasi dengan para ulama atas segala tindak tanduk dan kebijakannya agar tidak melenceng dari ajaran agama. Bala bencana selalu dikaitkan dengan sikap dan perilaku rakyat dan raja. Bencana diakibatkan oleh perbuatan manusia yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama, dengan melakukan perbuatan menyimpang. Misalnya pada masa pemerintahan Sultan Amrullah, mangkubuminya bernama Lalu Mangkau Mele BangaE Dea ranga Rango Berang. Pada suatu hari, ia mendatangi petani

dan mendapati sawah para petani terjangkit penyakit. Beliau lalu memanggil istrinya dan menceritakan tentang apa yang dialaminya. Kemudian beliau menanyakan kepada istrinya tentang perbuatan yang dilakukannya terhadap Allah SWT sehingga petani mendapatkan musibah. Istrinya teringat bahwa Dea Ranga telah menghamburkan beras bagi ayam-ayam peliharaannya. Ayam-ayam lain milik masyarakat disekitar ikut makan bersama ayam peliharaan mangkubumi. Mangkubumi tidak menerima kehadiran ayam-ayam tersebut kemudian mengusirnya. Dea Ranga kemudian sadar bahwa perbuatannya adalah dosa terhadap Allah SWT. Beliau lalu mengambil air wudhu dan shalat sunat, bertobat memohon ampun kepada Allah SWT. (L. Manca, 91)

Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Ulama menjadi tempat bertanya dan mengadu setiap persoalan. Ajaran dan fatwanya menjadi pedoman bagi para pengikutnya, baik menyangkut dunia maupun akhirat. Pengaruh ulama di Sumbawa ulama menjadi tempat berguru, bertanya masalah agama, sosial kemasyarakatan. Para ulama diatas, selain mempunyai ilmu agama yang dalam, juga mempunyai kesaktian yang diyakini oleh masyarakat setempat. Misalnya H. Kadir, ditembak peluru jadi air; H. Ahmad bin H. Amin, sewaktu perang kemerdekaan tank Belanda disapu dengan takbir.

Penerapan syariat Islam yang pernah berlaku di Sumbawa tidak terlepas dari peran ulama kerajaan pada saat itu. Ulama diberi tempat yang begitu tinggi sehingga mereka mempunyai kebebasan untuk menerapkan Islam sesuai ajaran Islam yang berlaku. Ulama

(disebut dengan wazir) diangkat untuk memberikan pertimbangan kepada raja dalam setiap keputusannya. Oleh karena itu, seorang wazir harus memenuhi kriteria yakni berani dalam mengungkapkan kebenaran, fasih dalam bercakap, cerdas dan cerdik dalam memberikan pertimbangan dan keputusan, bijaksana dalam melahirkan kata-kata, berakhlak mulia dan terpuji. (L. Manca, 1997:90)

Ulama dalam bahasa lain adalah kiai, tuan guru, dan buya. Ulama dalam bahasa Sumbawa disebut dengan dea guru. Gelar tersebut merupakan tanda penghormatan terhadap orang yang bersangkutan atas keluasan ilmu dan kedalaman agamanya. Selain itu, gelar tersebut juga merupakan tanda ketaatan dan ketundukan murid atau orang-orang yang mengaguminya dan datang berguru kepadanya. Selain persyaratan diatas, ia juga harus tetap menjaga kehormatannya, seperti sikap, tutur kata dan perilaku yang senantiasa dilihat oleh masyarakat. Dea guru ini biasanya pernah bertugas menjadi imam di masjid, terutama masjid Jami' Sumbawa, sehingga disebut juga dengan dea imam, artinya menjadi imam masjid. Ulama dalam perspektif masyarakat Sumbawa adalah orang yang mengajarkan dan menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat, baik dalam bentuk ceramah agama maupun dalam bentuk mengkaji kitab.

Jika ulama di beberapa daerah di Indonesia identik dengan pondok pesantren, maka Dea Imam di Sumbawa tidak semua memiliki lembaga pendidikan agama. Misalnya KH Zulkifli, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat dengan pondok pesantren al-

Ikhlasnya yang cukup terkenal di sekitar daerah Taliwang. Jika orang tua berkeinginan menyekolahkan anaknya ke sekolah agama, maka umumnya orang tua mengirimkan anaknya ke Lombok atau ke Jawa. Namun, saat ini perkembangan lembaga pendidikan agama termasuk Pondok pesantren cukup berkembang di Sumbawa. Ada beberapa pesantren besar seperti Dea Malela yang dimiliki oleh Prof. Dien Samsyuddin, seorang tokoh nasional kelahiran Sumbawa. Beberapa pondok yang lain juga mulai berkembang seiring dengan antusiasme masyarakat Sumbawa untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan agama.

Keunikan lain dari ulama Sumbawa adalah mereka mayoritas mempunyai profesi sebagai pegawai negeri sipil. Kedudukan pegawai negeri sipil yang mempunyai tempat terhormat didalam masyarakat, membuat ulama yang pegawai negeri sipil lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Ulama yang menyebarkan Islam di Sumbawa adalah Sunan Prapen, Sunan Giri dan Zainal Abidin, murid Sunan Giri. Sunan Prapen menyebarkan Islam sebagai kelanjutan dari penyebaran Islam di Lombok. Setelah berhasil mengislamkan Lombok, Sumbawa menjadi sasaran dakwah berikutnya. Dalam Buk Tuan Jurutulis (sekretaris kerajaan) bahwa ada seorang tokoh di Sumbawa yang gemar merantau. Di Sumbawa ia dikenal sebagai orang yang bijak dan disegani oleh masyarakat. Kisah perjalannya sampai ke Demak dan ia melihat bahwa perilaku orang Demak jauh lebih sopan, ramah dan teratur daripada masyarakat Sumbawa. Cerita tersebut ia bawa ke Sumbawa dan ia sendiri

menginginkan masyarakat Sumbawa berubah perilakunya seperti halnya perilaku masyarakat Demak. Kehidupan masyarakat yang demikian karena mereka memeluk agama Islam. Akhirnya masyarakat Sumbawa mengikuti agama masyarakat Demak yakni Islam. (L. Manca, 53-54). Dalam kitab tua yang becorak tasawuf di Tanah Goa disebutkan ada seorang Sumbawa yang bernama Batuah Pelampang datang berguru agama Islam di Goa. Salah satu gurunya bernama Magalatung. Kepada gurunya ia berharap agar supaya mengirinkan mubalig ke Sumbawa. Pada masa Kesultanan Sumbawa, pembantu raja dalam bidang agama disebut dengan Qadli. Qadli bertugas mengurus agama, dengan cara mengangkat para ulama di tiap-tiap kecamatan yang anggotanya terdiri dari imam, penghulu, lebe dalam, kabir dan rura (Depdikbud, 20)

Murid Sunan Giri yang bernama Syekh Zainul Abidin, dipercaya sebagai salah seorang ulama yang kisahnya diabadikan menjadi legenda Tanjung Menangis (L. Manca, 50). Legenda ini mengandung sindiran terhadap raja yang terhasut oleh fitnah pembesar istana dan para pejabat sehingga Syekh Zainul Abidin disingkirkan oleh raja. Menurut cerita, ada seorang putri raja yang terkena penyakit. Sudah berbagai macam obat untuk menobati akan tetapi tidak kunjung sembuh. Sehingga raja membuat sayembara kepada rakyat bahwa siapa yang dapat menyembuhkan putri rajamaka akan dijadikan menantu oleh raja. Syeikh Zainaul Abidin kemudian menawarkan diri untuk menyembuhkan sang putri. Setelah raja menyetujuinya, maka ia membawa sang putri ke Kampung Ai Awak. Disana terdapat sebuah kolam dan diatas batu

besar yang terdapat ditengah kolam sang tabib Zainul Abidin mencincang sang putri. Ketika memulai pegobatan, sang tabib meminta supaya dalam tempo 7 hari tidak ada orang yang mengganggunya. Pada saat inilah para pembesar kerajaan membuat fitnah menghasut raja dengan membuat berita bahwa sang tabib telah berbuat mesum terhadap sang putri. Fitnah tersebut akhirnya didengar oleh sang tabib. Untuk menyelamatkan dirinya, tabib pergi dan meninggalkan Sumbawa dan pergi ke Tanjung menangis. Sang putri akhirnya sembuh. Ia mengetahui bahwa raja telah menolak Zainul Abidin menjadi menantu karena hasutan dari pembesar kerajaan, ahirnya sang putri pergi dari kerajaan dan menyusul tabib pergi ke Tanjung menangis. Akan tetapi sang Tabib sudah tidak ada dan sampan yang ditumpanginya telah jauh di tengah laut. Sang putri melambaikan tangan, seraya ia mendengar sayup-sayup suara tabib:

“Kumenong si sengo sia, intan e

Ling poto tanjung menangis

Ku pendi onang ku keme

Aku bencanang tenga lit

Sia gajah lulir tampan

Tu saling panto mo untung

“Kesan sayat suaramu

Senantiasa ku dengar

Nan menggema

Di penghujung tanjung menangis

Cinta dan nasib

Mendua di kalbu

Kanda pencalang di tengah laut

Dinda gajah menyusur pantai

(Dan jodohnya tidak mungkin terpadu)

Saling berkaca

Di samudera nasib

Kemudian dibalas oleh sang putri:

“Lis keluyu tano gontar

Kawang bane labu empang

Ku bawa ngaro ke aku

Kubalangan dudis tampar

Leno tili ling sangkilang

Sia su’ aku susa si

Seperti keluyu semenanjung gontar

(Aku terhuyung-huyung dibarat)

Dan mengambang di timur

Bagaikan bane pantai Empang

Ah, dinda tidak tahan

Merana sendiri

Dirundung duka

Kuberjalan menyusur pantai
Badanku sebatang kara dikawal bayang
Byangpun terlindung sengkilang sampan
Kandalah gunda
Dindapun gulana

C. Tokoh dan Biografi

Dibawah ini akan dikemukakan tokoh ulama yang memegang peranan penting dalam pengembangan dakwah islamiyah di Sumbawa. Ulama akan dibagi menjadi dua periode yakni sebelum masa kemerdekaan atau pada masa kerajaan Sumbawa dan setelah kemerdekaan.

1. Ulama sebelum kemerdekaan/masa kerajaan

a. Syekh Muhammad Ali as-Sumbawi (1821)

Syaikh Muhammad Aly bin Abdul Rasyid bin Abdullah al-Jawi as-Sumbawy merupakan Qadhi Kesultanan Sumbawa pada masa Raja Sultan Muhammad Kaharuddin II (1795-1816). Syaikh Aly ini mempunyai pengaruh yang sangat penting karena bersamaan dengan terjadinya letusan gunung tambora yang memporak porandakan Sumbawa. Letusan Gunung Tambora tersebut dianggap sebagai “peringatan” bagi penduduk Sumbawa yang pada saat itu menjauh dari agama.

Di antara karya beliau adalah menterjemahkan kitab *al-Yawaaqiit wa al-jawaahir fii 'Uquubati ahl al-Kaba'ir* yang ditulis oleh Syaid Abdul Wahab al-Sya'rani. Kitab yang berbahasa

Melayu dan beraksara Arab-Jawi ini berisikan tentang dosa-dosa besar, hari kiamat, surga dan neraka. Kitab ini ditulis tahun 1827 yang dicetak oleh Mathbaah Fath al-Karam al-Islamiyah, Makkah tahun 1310 H (L. Manca,67; Hilful Fudhul:2020, 84-86). Kitab yang di terbitkan oleh penerbit al-Haramain Surabaya ini berjumlah 53 halaman dan 12 bab dengan masing-masing bab yaitu:

Bab I: fi 'uqubah tarikh as-shalah

Bab II: fi 'uqubah 'aql walidain

Bab III: fi 'uqubah syaribul khamar

Bab IV: fi 'uqubah az-zina

Bab V: fi 'uqubah al-liwadh

Bab VI: fi 'uqubah akalurriba

Bab VII: fi 'uqubah an-naiha wa fi sawabussabr 'alal bala'

Bab VIII: fi 'uqubah ma ni'urrikah

Bab IX: fi 'uqubah al-qatilu wa qathi'u arrajam

Bab X: fi haqq al-mar'ah 'ala zaujiha

Bab XI: fi ahwal yaum al-qiyamah

Bab XII: fi sifati al-hina wa ahwaliha

- b. Syaikh Zainuddin as-Sumbawi atau di kenal dengan Dea guru Zainuddin dari Tepal dan menjadi ulama besar di Makkah. Nama lengkap beliau adalah *al-Imam al-Fadhil wa al-amil Hadaratussyaikh Muhammad Zainuddin ibn Muhammmad Badawi as-Sumbawi*. Beliau memiliki murid dari berbagai negara, diantaranya Syaikh Muhammad Khalil Bangkalan, Syaikh Mahfuz bin Abdullah at-Tarmisi, (Hilful:2020, 75-78),

TGH. Saleh Hambali di Bengkel dan TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Lombok. Syaikh Khalil Bangkalan sangat menghormati gurunya bahkan melarang para muridnya menunggang kuda dari Sumbawa. Syaikh Zainuddin termasuk ulama yang produktif dengan menuliskan buku tentang fiqh, tasawuf, dan ilmu tauhid. Beliau menulis kitab *Sirajul Huda ila Bayani 'Aqidit Taqwa* yang berisi tentang tauhid Ahlussunnah wal jamaah, *Minhajus Salam fi Tafsil ma Yata'allaqu bil Iman wal Islam, waraqatun Qalilatun fi Manasikil Hajji wal 'Umrah 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafii dan Tuhfatul Qudsiyah*. Kitab "*Minhajus Salam*", yang diterbitkan oleh penerbit Bungkul Indah Surabaya, terdiri dari 44 halaman dan 7 kitab yaitu: kitab thaharah, kitab shalat, kitab mengurus mayat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji dan umrah, kitab sumpah dan nazar. Syaikh Zainuddin juga dikenal sebagai ulama tarekat karena belajar tarekat Qadiriyyah kepada Syaikh Muhammad Mukrim, Mufti Hamad di Syam.

- c. Syaikh Ibrahim al-Khulushi as-Sumbawi, seorang maestro kaligrafi (Hilful, 79-81). Salah satu karyanya yang terkenal adalah Salinan teks Maulid Syaraf al-Anam yang menggunakan aksara Arab bercorak tsulusi yang dilengkapi dengan hiasan ornament dan ilustrasi. Ulama yang wafat tahun 1860 ini, karyanya kini tersimpan di Museum Islamic Art Kuala Lumpur Malaysia.

- d. Imam haji Hasyim, mengkoordinir tukang-tukang kerajaan untuk mendirikan Bala Rea (1885) pada masa Sultan Muhammad Jalaluddin III. (Manca, 72)
- e. Undru, pahlawan Sumbawa juga ahli agama.
- f. Dea imam H. Zainuddin (1887-1970) dari Utan mempunyai murid dari Alas dan Seteluk. Beliau merupakan salah satu ulama yang terkenal di Sumbawa, pernah menuntut ilmu di Mekkah pada masa perang dunia I (1918) selama 18 tahun. Beliau diangkat anak oleh orang Mekkah. Ayah Dea imam bernama Husein meninggal di Mekkah sehingga beliau ke Mekkah ingin mengikuti jejak ayahnya ke Mekkah (wawancara H. Najimudin Jibril, 15 desember 2007). Sepulang dari Mekkah, beliau diangkat menjadi penasihat bidang agama oleh kerajaan Sumbawa pada masa Sultan Kaharudin. Kiprahnya tidak hanya dalam sosial kemasyarakatan dan agama, akan tetapi juga berkiprah dalam bidang perdagangan dan pertanian. Pengakuan atas kiprahnya dalam bidang agama terbukti pada masa pemerintahan Bung Karno tahun 1952/3, beliau pernah diundang ke istana sebagai tokoh ulama dari Sumbawa. Bung karno secara khusus ingin mengetahui tentang kiprah beliau sebagai dea imam Sumbawa. Dalam bidang ekonomi, beliau merupakan salah satu pengusaha sukses, yang bisa melakukan usaha sampai ke Sulawesi. (wawancara Ahmad Rusli, 15 des 2007)

Dea Imam Zainudin aktif di Nahdatul Ulama dan tidak mempunyai afiliasi politik. Namun demikian, beliau seringkali

menjadi salah satu tokoh penarik massa tatkala kampanye tiba. Dengan kemampuan retorika yang bagus, ditambah dengan ketokohan beliau sebagai ulama, maka tidak mengherankan kehadiran beliau ditengah massa menjadi daya tarik tersendiri. Kelebihan ini dimanfaatkan oleh para politisi untuk menarik dukungan terhadap mereka.

H. Muhammad bin H. Amin, sewaktu perang kemerdekaan tank Belanda disapu dengan takbir.

2. Ulama Sumbawa pasca kemerdekaan:

Beberapa ulama yang belajar di Mekkah pasca kemerdekaan antara lain:

- a. K.H.M. Amin Kadhi (Wafat 1959), *Muhammad Amin Dea Kadi*, mantan Imam masjid Sumbawa. Beliau menulis *lawas* (pantun) agama yang dikenal dengan lawas “Pamuji” yang ditulis tahun 1936. Beliau menulis buku-buku agama Islam seperti sifat 20, rukun 13, lawas-lawas menerbitkan lawas pamuji, khutbah jumat bahasa Sumbawa.
- b. KH. Muhammad Saleh Waki’ (wafat 1974), mantan Kakandepag Jatim, pernah menjadi ketua Majelis Islam saat Sumbawa menjadi daerah Swapraja dan pegawai di Kantor Agama Kabupaten Sumbawa. Disamping itu, juga mengajar di madrasah dan beberapa pengajian. Beliau pernah diangkat menjadi penasehat raja dalam bidang agama.
- d. KH. Ja’far Salam, pernah menjadi anggota DPRD Sumbawa dan menjadi ketua Majelis Ulama kabupaten Sumbawa, menjadi

- anggota majelis Islam dan pernah menjadi Imam Masjid Nurul Hakim Sumbawa.
- e. Manjawakang, pernah menjadi kepala urusan agama Islam kantor Agama Sumbawa. Memulai dakwahnya sejak tahun 1960 sekembalinya dari belajar di PGAN di Malang.
 - f. L. Muhammad Saleh. Telah menjadi ulama sejak tahun 1950. Pernah menjadi bagian penerangan Masyumi dan menjadi wakil ketua/sekretaris Muhammadiyah kabupaten Sumbawa.
 - g. Khaerudin Nurdin, BA. Pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah, kepala SMA dan mengelola peguruan Muhammadiyah Sumbawa.
 - h. H. Abdurrauf Maula. Pernah menjadi ketua Majelis Islam sumbawa, sekretaris panitia haji, dan menjadi pembina masjid Nurul Huda Sumbawa. Mulai berkecipung dalam dakwah tahun 1953.
 - i. KH. Ahmad Usman. Beliau pernah menjadi ketua Majlis Ulama NTB. Pendidikan agama beliau dapatkan dari belajar secara otodidak.
 - j. Prof. Dr. Din Syamsudin. Beliau adalah mantan ketua umum Pmpinan Pusat Muhammadiyah dan sebagai pendiri Pondok Pesantren Dea Malela Sumbawa.

Sebagian dari ulama diatas mempunyai pengaruh besar di luar Sumbawa, namun sangat disayangkan, sebagian dari mereka tidak dikenal dalam masyarakat Sumbawa, kecuali yang berprofesi sebagai pejabat pemerintahan atau memiliki jabatan publik lainnya. Kondisi ini juga didukung oleh faktor sosial cultural

masyarakat Sumbawa yang tidak menempatkan ulama dalam posisi yang penting dalam masyarakat. Mereka hanya berfungsi ketika muncul persoalan-persoalan yang menyangkut agama. Sedangkan tokoh yang menjadi panutan dan berpengaruh dalam segala segi kehidupan adalah pejabat pemerintah.

3. Ulama masa kini

Ulama Sumbawa muncul dari alumni sekolah pendidikan berbasis agama seperti madrasah atau pondok pesantren dan di perguruan tinggi agama Islam di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, sudah ada kesadaran dari masyarakat Sumbawa untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan agama dan mereka berkiprah di masyarakat dengan berbagai profesi.

Ulama di Sumbawa tidak seperti di Lombok atau Jawa yang mempunyai basis pondok pesantren, ulama di sana tidak banyak yang mempunyai basis massa dan kemunculannya bersifat individual. Mereka di panggil sebagai ulama karena pengakuan dari masyarakat akan kedalaman ilmu agama dan kebaikan budi pekertinya. Selain itu, biasanya mereka pernah menuntut ilmu agama di Mekkah dan tinggal selama bertahun-tahun di sana.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Dakwah (2007) bahwa masyarakat Sumbawa tidak begitu mengenal nama tokoh dakwah (ulama) di daerah mereka dibandingkan dengan nama organisasi dan kegiatan dakwahnya. Adapun nama organisasi yang mereka kenal adalah Muhammadiyah, Nahdatul

Ulama dan lain-lain. Pengaruh ulama Sumbawa tidak hanya bersifat lokal tetapi juga nasional dan internasional.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan dakwah islamiyah di Sumbawa. Dalam perjalanan sejarahnya, ulama Sumbawa selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Pada masa kerajaan, Ulama, yang lebih dikenal dengan nama kadi menjadi salah satu pejabat penting di lingkungan kerajaan yang secara khusus menangani masalah agama. Setelah sistem kerajaan berakhir, ulama tetap menjadi bagian dari pemerintahan karena mayoritas ulama yang muncul berasal dari pegawai negeri sipil. Ulama yang pegawai negeri sipil tersebut mempunyai nilai positif dalam masyarakat karena status pegawai negeri sipil yang mempunyai pengaruh yang lebih dalam masyarakat.

Subhan Acim (wawancara, 16 Desember 2007) menyorot bagaimana kedudukan ulama dalam masyarakat. Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang realistik, memandang ulama tidak hanya dari sosok figurnya akan tetapi juga dari ilmu dan amal (perbuatannya). Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang patuh terhadap ulama dan memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan Dea Guru seperti memberikan penghargaan dalam bentuk penempatan dalam sosial. H.M. Zayn salah seorang masyarakat Sumbawa mengatakan bahwa saat ini ulama Sumbawa jumlahnya terbatas. Ditambahkan oleh H. Najimudin (Wawancara, 18 Desember 2007) bahwa walaupun sekarang muncul ulama, akan

tetapi tidak ada lagi ulama yang sama kualitasnya dengan ulama terdahulu. Ulama terdahulu, ilmu agamanya mendalam karena pernah tinggal di Mekkah dan bahasa Arabnya mantap. Penguasaan bahasa menjadi mutlak karena sumber ilmu agama adalah Timur Tengah yang noto bene bahasanya adalah bahasa Arab. Acim menambahkan Pengkaderan ulama juga terbatas misalnya dengan pengiriman santri ke pondok pesantren dan Timur Tengah.

D. Materi Dakwah

Materi dakwah para ulama pada biasanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan objek. Misalnya:

- Pada masa awal kemerdekaan, maka materi dakwah dikaitkan dengan pentingnya arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia,
- Pada peringatan hari-hari besar Islam, materi dakwah ditekankan pada tema hari besar tersebut. Misalnya peringatan maulud Nabi SAW, peringatan Isra' mi'raj, peringatan 1 muharram dan lain-lain.
- Pada bulan puasa, biasanya tentang ibadah seperti arti pentingnya puasa bagi umat Islam, shalat dan zakat.
- Materi dakwah selain masalah ibadah, biasanya juga tentang pembangunan dan pendidikan.
- Untuk menghindari rasa bosan dikalangan pendengarnya, para ulama juga menggunakan kesenian lokal untuk menyampaikan materinya. Kesenian lokal yang seringkali dipergunakan adalah lawas, yakni pantun 3 baris yang menjadi ciri khas sumbawa.

Dakwah biasanya disampaikan dengan ceramah dan sebagian kecil dengan tanya jawab. Masyarakat yang membutuhkan biasanya tidak segan pergi ke rumah atau kantor para ulama untuk menanyakan segala sesuatu yang tidak dipahaminya. Secara umum materi yang disampaikan menyangkut masalah ibadah, akhlaq dan aqidah. Untuk materi yang lain, seperti persolan yang menyangkut kehidupan sehari-hari, jarang sekali disampaikan.

BAB III

POTRET PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUMBAWA

A. Pendahuluan

Kearifan local merupakan prinsip-prinsip atau cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat local dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan sebagai hasil produksi kebiasaan yang hidup dan tumbuh secara turun temurun dalam masyarakat. Dalam konteks tradisi lokal Sumbawa, ada beberapa kearifan local yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat dalam memperlakukan perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka. Secara budaya, perempuan Sumbawa sangat dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai martabat dan kedudukan yang sama dengan laki-laki (Biawan, 2007). Gambaran perempuan dalam tradisi local tersebut antara lain: arsitektur rumah adat, ungkapan tradisional, system kekerabatan, dan upacara adat.

1. Arsitektur rumah adat

Arsitektur rumah adat Sumbawa tergambar dalam bentuk istana Sumbawa (Dalam bahasa Sumbawa dikenal dengan *Dalam Loka*). Istana ini berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu. Istana ini dibangun pada tahun 1885 M pada masa pemerintahan Sultan Muhammmad Jalaluddin Syah III. Istana ini merupakan dua bangunan kembar ditopang diatas tiang kayu besar sebanyak 99

buah, sesuai dengan *asma'ul husna*. Di Dalam Loka ini terdapat ukiran motif khas Sumbawa sebagai ornament pada kayu bangunannya. Salah satu ornament istana ini adalah hiasan seperti buah nanas yang mengelilingi bangunan istana. Buah nanas ini melambangkan anting-anting perempuan. Artinya bahwa dalam rumah tangga, perempuan mempunyai hak untuk memiliki harta benda sebagaimana halnya laki-laki.

Selain itu, pada rumah adat Sumbawa, terdapat dua buah tangga dan dua buah pintu yang berada di depan dan di belakang atau disamping belakang rumah. Kedua tangga ini memiliki fungsi yang berbeda. Tangga di depan (dalam bahasa Sumbawa: *anar salaki* yang artinya tangga laki-laki) berfungsi sebagai jalan tamu untuk keluar masuk ke dalam rumah sedangkan tangga di belakang (Bahasa Sumbawa: *anar sawai* yang artinya tangga perempuan) berfungsi untuk keluar masuk sang punya rumah. Pemilik rumah, terutama yang perempuan melalui *anar sawai* agar tidak mengganggu tamu yang ada. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap tamu. Dan jika ada acara, biasanya antara laki-laki dan perempuan dipisahkan. Laki-laki masuk ke rumah melalui *anar salaki* yang terletak didepan rumah, sedangkan perempuan masuk melalui *anar sawai* yang ada di belakang rumah. *Anar sawai* ini sebagai bentuk pemisahan tempat antara laki-laki dan perempuan. Atau dalam bahasa agama disebut sebagai hijab, tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan. *Anar salaki* dan *anar sawai* juga melambangkan adanya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam mengurus rumah tangga. Jika laki-laki bertugas

untuk mencari nafkah bagi keluarga, maka istri mengurus urusan rumah tangga. Pintu rumah depan atau dikenal dengan *lawang salaki* (pintu laki-laki) tingginya harus sesuai dengan ukuran perempuan yang menjunjung padi di atas kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tersebut harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

2. Ungkapan tradisional

Dalam masyarakat Sumbawa terdapat seni sastra yang dikenal dengan Lawas. Lawas adalah berupa pantun 3 baris, yang tiap barisnya mempunyai 7-8 suku kata. Lawas mempunyai beberapa macam yakni lawas *tau ode* (anak-anak), lawas *ramanjeng* (cinta), lawas agama (dikenal dengan nama lawas *pamuji*), lawas nasehat dan sebagainya (Hamid, 2003:46). Koleksi lawas ini terutama lawas kuno masih tersimpan dengan rapi pada “Buk” dan “bumung” (daun lontar bertulis di atas helai-helai yang tersusun. Tulisannya ditulis dengan aksara “Satera Jontal” (tulisan lontar).

Diantara lawas tersebut adalah terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti:

*“Lamen tutu sayang kemang
Jolo puin lema tungka
Malema belo mu nyumping”
“Sia buya nyata kaku
Siong rentung mara umak
Talenas mara ai turen”*

Artinya:

“Kalau benar sayang sama bunga

Jika pohonnya condong, maka cepat di sangga

Biar cepat kamu memetik bunganya”

“Anda ingin tahu siapa sebenarnya diriku

bukan seperti suara ombak

tetapi lembut bagai air tenang”

Lawas pertama dapat diartikan secara maknawi tentang konsep pemeliharaan suku Samawa yang tidak suka menunda sesuatu baik pekerjaan ataupun masalah yang terjadi. Begitu pula urusan rumah tangga, jika ada persoalan harus segera diselesaikan oleh kedua belah pihak dari suami maupun istri. Sedangkan lawas kedua melambangkan sifat orang Sumbawa yang tidak suka berbicara secara vulgar dan tidak suka memamerkan kelebihannya. Sifat diatas ternyata berpengaruh terhadap perempuan Sumbawa yang menyebabkan perempuan Sumbawa sedikit yang terjun di bidang public, seperti politik. Meskipun sejarah kerajaan Sumbawa telah mencatat bahwa di Sumbawa pernah diperintah oleh dua orang Ratu yakni Sultan Siti Aisyah (1759-1760) dan Sultan Shafiatudin (1791-1795), akan tetapi jumlah perempuan yang terjun ke politik sangat sedikit.

4. Sistem kekerabatan Tau Samawa

Sistem kekerabatan sangat menentukan terhadap hak dan kewajiban seorang individu atas kelompoknya dan penguasaannya

terhadap sumber daya, hak waris, pembagian kerja dan nilai anak (Ihromi, 2000:212). Penguasaan terhadap sumber daya ekonomis termasuk didalamnya tanah, sawah, sampai derajat tertentu hutan dalam masyarakat suku-bangsa atau masyarakat adat merupakan sumber daya penting yang memungkinkan kelompok-kelompok keturunan menjamin kelestarian hidupnya.

Selain itu, norma-norma budaya menentukan kewajiban seorang individu terhadap kelompok kekerabatan tempat dia menjadi bagian, juga apa saja yang menjadi haknya, serta kenikmatan apa saja yang dapat diperolehnya. Jender dalam sistem kekerabatan sangat menentukan peranannya karena garis penerus keturunan telah ditentukan jenis kelaminnya. Ibu tidak diberi pengakuan social sebagai penghubung garis keturunan dalam sistem yang patrilineal. Jika dalam suatu keluarga batih ada anak laki-laki, keluarga itu dianggap putus garis keturunannya dan sebaliknya pada sistem keturunan yang matrilineal (Ihromi, 2000:211-212).

Di Indonesia kita mengenal tiga bentuk kekerabatan yakni patrilineal, matrilineal dan bilateral. Kekerabatan patrilineal adalah garis keturunan dari pihak ayah (kasus di Bali), sementara matrilineal adalah garis keturunan dari pihak ibu (Minangkabau). Sedangkan kekerabatan bilateral adalah garis keturunan yang dari ayah maupun ibu (seperti Jawa). Dalam system patrilineal, perempuan harus memasuki kelompok kekerabatan suaminya. Sedangkan matrilineal, seorang perempuan tetap tinggal dalam kelompok kekerabatan semula. Suaminya, walaupun secara fisik

sudah lama berada dalam rumah istrinya, tetapi tidak pernah dianggap anggota kelompok tersebut. Namun, dalam sistem matrilineal ini, perempuan berfungsi sebagai penghubung garis keturunan saja sedangkan yang memimpin kelompok kekerabatan adalah saudara laki-laki dari perempuan yang menjadi penghubung garis keturunan itu (Ihromi, 2000:212). Sedangkan dalam kekerabatan bilateral tidak mewajibkan anggota keluarganya ikut salah satu kelompok kekerabatan tersebut, baik dari ayah maupun ibu.

Dalam kekerabatan bilateral, hak-hak atas milik orang tua diwariskan kepada anak laki-laki dan perempuan secara individual. Anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta peninggalan orang tuanya baik yang laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya laki-laki mendapatkan harta yang lebih banyak daripada perempuan. Pembagian tersebut berdasarkan pemahaman bahwa laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban yang lebih daripada perempuan. Kewajiban tersebut adalah untuk menafkahi semua anggota keluarganya.

Pada umumnya di Indonesia, walaupun menganut kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral, akan tetapi budaya yang berkembang adalah budaya patriarkhi. Dalam budaya patriarkhi ini terdapat beban kerja yang berdasarkan gender yang pada umumnya diwajibkan kepada perempuan. Adanya pembagian kerja tersebut membuat kerja perempuan lebih banyak waktu untuk melakukan tugasnya dibandingkan dengan laki-laki

untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam semua jenis masyarakat yang ada di Indonesia, berlaku norma bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan pengurusan rumah tangga, perawatan anak, pengasuhan anak adalah kewajiban istri/ibu. Sedangkan bagi perempuan yang bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah juga diharuskan untuk melakukan tugas rumah tangga. Sehingga walaupun perempuan bekerja sebagai penopang rumah tangga, tetapi dianggap sebagai pekerja sambilan.

Berangkat dari teori diatas, kekerabatan Sumbawa termasuk dalam kekerabatan bilateral, dimana anggota keluarga tidak mengikuti kelompok kekerabatan dari ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal). Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris dan penguasaan sumber daya ekonomi yang sama, walaupun jumlahnya berbeda. Laki-laki biasanya mendapatkan harta yang lebih banyak daripada perempuan.

4. Upacara adat

Dalam upacara akad nikah adat sumbawa terdapat hiasan dari pohon pisang (*puin punti*) yang berfungsi sebagai tempat meletakkan aneka ragam bunga nikah, yang dibawahnya dialas dengan buah kelapa. Puin Punti ini diletakkan disekitar tempat duduk calon mempelai laki-laki dan perempuan. Puin punti yang dilambang sebagai tanda kesetiaan seumur hidup antar suami istri. Istri harus diberlakukan dengan baik dan tidak boleh diceraikan dengan sesuka hati oleh suaminya. Kesetiaan ini selama hayat dikandung badan walaupun badai menggoncang kehidupan

keluarga mereka. Laksana pohon pisang keduanya harus mempertahankan biduk rumah tangga yang akan dan sedang dijalaninya.

B. Adat perkawinan

Dalam adat perkawinan Sumbawa, ada beberapa prosesi yang harus dilalui oleh seorang calon mempelai dan keluarganya. Yakni *bajajak*, *bakatoan* (*meminang*), *basaputis*, *bada'*, *nyorong*, *tama kengkam*, *nikah*, *rame mesa*, *pengantan ngiring*, dan *basai* (Hamid, tt:38-44). Bajajak adalah pihak keluarga laki-laki mengutus orang kepercayaan untuk menanyakan kepada keluarga perempuan apakah anak perempuannya sudah ada yang melamar atau tidak. Bakatoan atau meminang adalah proses untuk mendapatkan keputusan diterima atau tidaknya pinangan laki-laki.

Basaputis adalah prosesi setelah pinangan diterima dan dibicarakan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak laki-laki untuk biaya perkawinan, yang disebut juga dengan "*sowan lemar*". Dalam basaputis ini juga untuk menentukan prosesi berikutnya. Bada' merupakan acara untuk memberitahukan kepada si gadis, dengan siapa ia akan dikawinkan, yang disampaikan oleh keluarga yang lebih tua usianya. Pada acara ini juga hadir pihak keluarga laki-laki. Semua keluarga kedua belah pihak datang dengan membawa "*panulung*" yaitu sumbangan berupa beras, terigu, gula, kayu api, ayam, kambing bahkan kerbau. Dalam tahap ini perempuan juga diajak untuk berunding oleh keluarganya dan dia mempunyai hak untuk memilih dan

menentukan keputusan yang akan diambil oleh keluarga untuk disampaikan kepada pihak laki-laki. Dalam prosesi ini sangat kental dengan budaya musyawarah, sehingga semua keputusan diterima oleh kedua belah pihak.

Nyorong adalah acara untuk membawa perlengkapan dan biaya perkawinan yang telah disepakati sebelumnya sekaligus mengantar mas kawin (*pabeli*) yang diserahkan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan. Dalam penyambutan, kedua belah pihak saling bersambut dengan “*lawas*”. Acara nyorong ini juga digunakan untuk mengecek kembali apakah barang bawaan dari pihak keluarga mempelai laki-laki sudah sesuai dengan permintaan keluarga perempuan, yang dalam bahasa Sumbawa disebut dengan “*pamako*”.

Nyorong ini biasanya dirayakan secara besar-besaran untuk menyambut calon mempelai laki-laki dan keluarganya oleh pihak keluarga perempuan. Pihak laki-laki mempunyai kewajiban untuk menyediakan berbagai barang dan perlengkapan serta biaya untuk perkawinan. Kewajiban yang diberikan kepada pihak laki-laki menjadikan kesan bahwa acara perkawinan di Sumbawa mahal, dan perempuan Sumbawa mempunyai nilai jual yang tinggi. Karena tidak jarang, dalam prakteknya, keluarga mempelai perempuan meminta di luar batas kemampuan mempelai laki-laki. Akan tetapi akhirnya bisa diatasi dengan kompromi dan musyawarah antara kedua belah pihak, disamping juga ada konsep “saling” yang bias meredakan segala permasalahan yang ada.

Acara akad nikah umumnya dilaksanakan di masjid atau di rumah perempuan. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di rumah atau tempat perempuan adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan dan keluarganya. Maka jika dilaksanakan ditempat laki-laki, maka dianggap merendahkan kedudukan keluarga perempuan dan si perempuan dan keluarganya tidak mempunyai harga diri.

Pangantan ngiring, yakni rangkaian prosesi perkawinan dengan cara mengarak pengantin laki-laki dari rumahnya menuju rumah pengantin perempuan. Pengantin laki-laki baru bisa diterima di rumah perempuan setelah memberikan "*barupa*" (hadiah, biasanya berupa uang) kepada pengantin perempuan. Barupa ini merupakan symbol bahwa laki-laki yang akan menjadi anggota keluarga perempuan adalah orang yang berkecukupan secara materi sehingga mampu bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Acara adat perkawinan yang terakhir adalah basai (bersanding). Sebelum bersanding, pengantin laki-laki masuk ke kamar pengantin perempuan, mendekatinya dan meletakkan telapak tangannya di atas kepala (ubun-ubun) istrinya sembari membaca do'a, kemudian barulah keluar bersama-sama keruangan tempat resepsi. Keduanya dituntun oleh "*ina paraja*" yang berfungsi sebagai orang tua mereka selama menjadi pengantin. Pada masa lalu, antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan tidak saling kenal maka salah satu kewajiban "*ina*

paraja” adalah mengakrabkan antara kedua pengantin. Dinamakan Ina Paraja (Ibu Raja) karena pengantin ibarat raja dan ratu sehari.

Pada masa lalu, saat mulai bersanding, pengantin perempuan tidak menampakkan wajahnya, tetapi ditutupi dengan “*kida sanging*”. Untuk menyingkap “*kida sanging*”, harus dengan cara “*barupa*” yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki, dengan cara melantunkan lawas sanjungan agar pengantin perempuan mau melepaskan penutup wajahnya. Penutup wajah ini tidak diturunkan sendiri oleh pengantin laki-laki, namun dengan bantuan ina paraja. Keesokan harinya, diadakan acara “*kebas kelamung*” yang berarti kedua pengantin harus dimandikan dengan air jeruk purut dan air merang padi, yang pada hakekatnya memohon berkah dan selamat dari Allah swt. Seteah itu, diadakan acara sungkeman dihadapan kedua orang tua pengantin.

Karena rumitnya prosesi perkawinan dan mahalnya mahar dan perlengkapan yang harus ditanggung oleh mempelai laki-laki, menjadi salah satu alasan mengapa di Sumbawa tidak muncul praktek kawin-cerai dan merarik sebagaimana yang terjadi di Lombok. Bagi masyarakat Sumbawa, cerai merupakan satu hal yang tabu, karena selain akan mencoreng nama baik suami dan istri juga nama baik kedua keluarga baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Begitu juga dengan praktek *merarik* (kawin lari), yang dalam budaya Sumbawa menjadi salah satu “*ila*”. Ila adalah rasa malu berbuat yang melanggar harga diri dan kehormatan. Dan merarik adalah salah satu bentuk pelanggaran dari harga diri dan kehormatan keluarga di Sumbawa.

Dalam prakteknya, Merarik biasanya terjadi jika orang tua sang gadis tidak setuju dengan laki-aki yang menjadi pilihan keluarganya atau sang gadis mengalami “kecelakaan” atau hami diluar nikah. Keduanya lalu lari ke rumah tokoh masyarakat atau orang yang mempunyai jabatan di kampong seperti ketua RT, kepala dusun, dll. Perbuatan merarik inilah yang dianggap sebagai aib bagi masyarakat Sumbawa.

Begitu sakralnya arti perkawinan dalam masyarakat sumbawa, laki-laki yang suka main perempuan atau berselingkuh (mempunyai WIL, wanita idaman lain) dan perempuan yang mempunyai PIL, pria idaman lain dicap negatif oleh masyarakat. Orang yang PIL atau WIL akan diperguncingkan oleh masyarakat dengan julukan seperti *mira kopia*, bagi laki-laki dan *mira cipo* bagi perempuan. Selain itu, ada juga julukan yang ditujukan kepada keduanya seperti *rampi*, *belang*, *kakan me baso*, dll.

Demikian juga bagi laki-laki yang berpoligami. Poligami merupakan suatu yang jarang sekali terjadi di Sumbawa. Kalaupun ada, masih hanya terbatas pada kalangan tertentu saja. Misalnya pada kasus suami kawin diam-diam kawin dengan perempuan lain dan tidak diketahui oleh istrinya yang sah. Biasanya kasus seperti ini banyak menimpa rumah tangga buruh migran. Ketika istrinya bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri, suaminya diam-diam kawin lagi dari hasil jerih payah istrinya.

1. Relasi Suami istri

Masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang terbuka dan egaliter. Keterbukaan itu tercermin dari kondisi masyarakat yang mudah menerima setiap perubahan yang ada. Dan juga mudah menerima orang yang datang dari luar dengan tangan terbuka dan penuh persahabatan. Tamu yang datang dianggap sebagai keluarga sendiri. Adapun sikap egaliter tercermin dari adanya sikap santun dan hormat terhadap sesama melalui prinsip kesetaraan antara manusia. Hal ini juga yang menyebabkan di Sumbawa tidak ada tokoh yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Semuanya dianggap sama dengan memperlakukan orang lain dengan tiga prinsip utama yakni melalui konsep "saling", yakni *saling beri* (saling memberi), *saling pedi* (saling sayang dan mengasihi) dan *saling satingi* (saling menghargai dan mendukung) (Raba, 2003:166).

Begitu juga dalam perkawinan, sikap saling ini merupakan konsep kesetaraan antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk menjaga keutuhan dan mempererat hubungan suami istri konsep tersebut ditambah dengan konsep *saling sakiki* (saling bersama) dan *saling sadu* (saling percaya) (Mustakim Biawan, 2005). Konsep ini menyebabkan rumah tangga di Sumbawa langgeng jarang sekali terjadi perceraian. Disamping perceraian merupakan aib bagi suami dan istri, perceraian juga merupakan aib bagi kedua keluarga laki-laki dan perempuan. Kebersamaan dalam keluarga dapat dilihat misalnya dari tradisi makan bersama keluarga. Meskipun yang bertugas

menyiapkan makanan adalah perempuan, namun ketika makan, semua anggota ikut santap bersama, tanpa mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin.

Kedudukan suami istri adalah suami sebagai kepala dan pemimpin dalam rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Kedudukan ini menyebabkan suami menjadi lebih tinggi kedudukannya dari istri. Tidak jarang, suami bertindak bagai penguasa yang otoriter, yang menentukan setiap keputusan dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam rumah tangga, karena adanya superioritas suami terhadap istri. Namun demikian, karakter perempuan Sumbawa yang lebih berani untuk bersuara, termasuk menyatakan pendapatnya terhadap suami, membuat adanya keseimbangan dalam rumah tangga.

Akan tetapi, budaya patriarkhi juga masih sangat kental dalam masyarakat Sumbawa. Suami, harus dihormati dan didahulukan semua kepentingannya. Salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah dalam masyarakat tertentu di Sumbawa ada barang-barang tertentu yang menjadi milik suami dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain. Seperti gelas dan piring untuk kebutuhan makan, disediakan khusus untuk suami. Pada kasus tertentu, meja makan dan segala keperluan makan disediakan khusus untuk suami sementara anggota keluarga lain tidak berhak untuk menikmatinya. Akan tetapi adat seperti ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja. Karena secara umum tidak berlaku adat seperti ini dan semua anggota keluarga mendapat perlakuan yang sama.

2. Pengasuhan Anak

Anak, mempunyai arti sangat penting dalam keluarga Sumbawa. Sehingga kehadirannya selalu diwarnai dengan acara syukuran untuk setiap fase perkembangan dalam kehidupannya. Sejak bayi dalam kandungan, terlebih lagi ketika ibu pertama kali hamil, ada kewajiban untuk melaksanakan upacara “*biso tian*”, ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan. Selamatan ini disertai dengan bacaan sarakal atau doa’-doa agar bayi yang dikandung oleh sang ibu mendapat keselamatan. Setelah bayi lahir, ada selamatan “*gunting bulu*” yang tujuannya untuk syukuran atas kelahiran dengan cara memotong rambut bayi dan memberikan nama kepada sang bayi. Setelah dapat berjalan, diadakan selamatan *turen tana*.

Pada saat anak menginjak usia 7-10 tahun, anak tersebut siap untuk dikhitankan. Upacara ini disebut dengan “*basunat*”, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Terhadap anak laki-laki yang telah disunat, selama kurang lebih seminggu, diadakan acara “*turen berang*” yaitu upacara pembersihan diri bagi si anak ke sebuah sungai dengan kegiatan saling siram bagi peserta acara. Untuk anak perempuan, diadakan juga acara “*baterok*” yaitu melubangi cuping telinga guna memasang anting-anting. Acara selajutnya adalah “*tama lamong*” yang dikhususkan untuk perempuan yang beranjak remaja dengan mengenakan baju adat untuk perempuan “*lamong pene*”. Disamping itu, ada juga acara untuk anak perempuan yang menjelang gadis yang disebut dengan upacara “*barasa*”, untuk meratakan gigi sehingga kelihatan bagus.

Setelah anak di khitan pada usia 7-10 tahun ada acara “*tama ngaji*”, dimana anak laki-laki maupun perempuan mulai belajar mengaji dan jika telah tamat, maka diadakan acara “*basatamat*” khatam al-Quran. Seusai menempuh pendidikan, anak mulai “*bagila dan ramanjeng*” atau dikenal dengan masa pacaran. Jika keduanya sudah siap untuk menikah, maka anak laki-laki sudah ingin kawin, “*rabale-para/basawai*” dan perempuan sudah ingin “*basalaki*” (Hamid, tt). Beberapa acara adat diatas lambat laun mulai pudar dan tidak begitu dipraktekkan lagi dalam masyarakat Sumbawa. Adat yang sampai saat ini masih dipertahankan adalah acara *biso tian, gunting bulu dan basunat*.

Dari berbagai macam acara yang diperuntukkan bagi anak, terlihat bahwa dalam masyarakat Sumbawa tidak membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki diperlakukan sesuai dengan kelaki-lakiannya, dan sebaliknya anak perempuan diperlakukan sesuai dengan keperempuanannya. Akan tetapi perlakuan berbeda diterapkan dalam hal pembagian kerja dan pendidikan. Fameo “*untuk apa sekolah tinggi-tinggi tokh nanti akan ke dapur juga*” juga berlaku di Sumbawa. Pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan. Alasannya selain persoalan ekonomi, juga dianggap bahwa tenaga perempuan lebih dibutuhkan dalam rumah tangga. Selain itu, orang tua juga merasakan bahwa investasi yang mereka lakukan terhadap anak perempuan seringkali tidak dapat dirasakan karena anak perempuannya kawin dan sesudahnya akan menjadi anggota keluarga suaminya (Hamid, tt).

3. Pembagian kerja

Perempuan Samawa merupakan potret yang hampir sama dengan perempuan di Indonesia pada umumnya. Terjadi pembagian tugas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk mencari nafkah bagi keluarganya sedangkan perempuan/istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang berperan dalam mengurus semua urusan domestik termasuk mendidik anak.

Ranah domestik perempuan identik dengan dengan tugas pada kasur, sumur dan dapur. Artinya, istri harus melayani segala keperluan dan kebutuhan suami dan seisi rumah. Seorang istri yang tidak melaksanakan tugas tersebut, maka akan dicap sebagai perempuan yang tidak baik. Perempuan dituntut untuk harus pintar memasak dan rajin membersihkan rumah, mengasuh anak dan mengurus suami. Memasak dianggap sebagai tugas utama perempuan, baik dia sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja yang menopang kehidupan ekonomi keluarga. Perempuan yang tidak bisa masak, akan dicemooh sebagai perempuan yang "kurang baik" karena tidak akan bisa melayani suami dengan baik. Dengan kata lain, stereotype perempuan yang baik menurut kacamata masyarakat Sumbawa adalah perempuan yang pintar masak, pandai mengurus anak dan suami. Setinggi apapun pendidikan seorang perempuan jika tugas domestik tersebut dilalaikan, tetap menjadi perbincangan orang.

Sejak kecil, perempuan samawa sudah dibebani dengan berbagai macam tanggung jawab. Seorang anak perempuan sudah

dari kecil didoktrin "untuk melayani" orang lain sementara laki-laki sebaliknya dari kecil sudah terbiasa dilayani. Tugas sebagai "pelayan" itu misalnya perempuan harus menyiapkan makanan untuk anggota keluarga yang lain sejak dari proses penyiapannya sampai selesai makan dan bersih kembali seperti semula.

Laki-laki yang karena kekelakiannya, ia di "takdirkan" untuk menjadi kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah, sudah sejak kecil tertanam jiwa "dilayani". Jika sebelum berkeluarga ia serba dilayani oleh ibu maupun saudara perempuannya, maka setelah berkeluarga, pelayanan tersebut berpindah ke tangan istrinya. Dan andaikata di kemudian hari ternyata setelah ia berkeluarga dan tidak dapat mencari nafkah, maka iapun tetap menjadi "raja" yang selalu dilayani segala keperluannya. Jika ini terjadi, maka beban ditimpakan kepada perempuan. Perempuan selain harus memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, ia juga harus bekerja untuk keperluan domestik yang tidak tergantikan oleh suami. Inilah beban superganda perempuan Sumbawa.

Pembagian peran tersebut sudah disosialisasikan sejak kecil. Sejak kecil, laki-laki dan perempuan sudah diperkenalkan dengan peran gendernya masing-masing. Misalnya laki-laki harus membantu ayahnya, seperti mencangkul di sawah, membajak, dan lain-lain. Sementara anak perempuan harus membantu pekerjaan ibunya mengurus pekerjaan dapur. Pembagian peran gender inilah yang sangat melekat pada diri anak laki-laki dan anak perempuan sehingga sampai besar mereka menerima pembagian tugas tersebut

sebagai sesuatu yang kodrati. Artinya bahwa laki-laki adalah tugasnya bekerja diluar rumah, yang memerlukan tenaga dan otot yang kuat sementara perempuan bekerja didalam rumah untuk mengayomi dan mengasuh anggota keluarga. Pekerjaan domestik adalah tabu bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti masak, mencuci, menyapu, maka ia akan menjadi perbincangan orang lain karena dia mengerjakan pekerjaan perempuan. Laki-laki yang melakukan pekerjaan tersebut dicap "cala" bencong.

Selain mengurus rumah tangga, mendidik anak merupakan tugas utama dan pokok bagi perempuan. Alasannya karena perempuanlah yang mengandung anak sehingga lebih dekat dengan anak. Dalam prakteknya, segala urusan anak dari hal yang kecil menjadi tanggung jawab ibu. Misalnya, jika anak masih bayi, tugas memandikan, menggantikan pakaian, membersihkan ketika pipis dan buang air besar adalah urusan ibu. Jika ibu tidak ada, maka tugas itu digantikan oleh saudara perempuan ibu, bibi, atau nenek. Dalam sebuah kasus umpamanya, seorang anak buang air besar sementara ibunya sibuk bekerja didapur. Bapakny, akan memanggil ibunya untuk membersihkan walaupun ia tidak ada pekerjaan. Akibatnya, perempuan selain sibuk dengan berbagai urusan dan tugas didapur, juga harus mengurus anak dan mengurus suami.

Terkait dengan keengganan laki-laki Sumbawa untuk membersihkan air besar anaknya, ada sebuah dongeng yang ikut menguatkan tradisi tersebut. Di sebuah kampung yang namanya

Lekong yang terletak di kecamatan Alas Sumbawa, terdapat sebuah batu yang diberi nama “Batu Nong” (bahasa Sumbawa: melihat dari atas ke bawah). Batu ini merupakan tempayan besar yang berisi ular, jelmaan dari seorang suami yang berani melanggar aturan tentang larangan membersihkan air besar anaknya. Akibatnya didaerah tersebut dan hampir semua daerah di Sumbawa laki-laki/suami idak berani untuk mencuci pantat anaknya yang buang air besar (Naskah Batu Bong dari Biawan, 2005).

Pada masa lalu, perempuan Sumbawa membuat kain tenun, yang dalam bahasa Sumbawa dikenal dengan *kre alang*. Kre alang ini biasanya menjadi industri rumah tangga yang di kelola sepenuhnya oleh perempuan. Bahkan ada pepatah dalam masyarakat Sumbawa “*siong tau sawai lamen no to nesek*” bukan perempuan kalau tidak bisa menenun. Selain itu, ada istilah “boto” yang artinya perempuan harus terampil dan pintar menenun agar tidak dijajah oleh laki-laki. Dengan demikian, perempuan Sumbawa juga mempunyai sumber ekonomi tersendiri dengan tidak sepenuhnya tergantung pada suami.

C.Pilihan menjadi TKW

Walaupun tau samawa menempatkan perempuan itu sebagai makhluk domestik, namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi keluarga, perempuan harus bekerja juga diluar rumah. Sumbawa, yang merupakan daerah pertanian, maka menuntut juga kaum perempuan untuk terjun ke pertanian.

Mereka bekerja di sawah atau perkebunan sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarga. Bagi masyarakat Sumbawa, terdapat pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Misalnya untuk pertanian, perempuan biasanya menanam padi di sawah dan kaum laki-laki membajak atau mencangkul. Sedangkan untuk daerah perkebunan, laki-laki bertugas untuk merambah hutan, membersihkan alang-alang dan membajak, perempuan bertugas untuk menanam tanaman di kebun serta membuat makanan bagi laki-laki yang kerja.

Seiring dengan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan bagi perempuan di Sumbawa, menjadi buruh migran menjadi alternatif terbaik untuk keluar dari persoalan ekonomi. Sumbawa, merupakan pengirim buruh migran perempuan terbanyak di NTB. Banyaknya buruh migran perempuan selain mendatangkan devisa bagi Negara juga mampu mengangkat ekonomi keluarga. Penelitian PSW IAIN Mataram 2004 menyebutkan bahwa buruh migran yang berhasil biasanya mengalokasikan dana/gaji mereka untuk memperbaiki rumah, membeli peralatan rumah tangga, membeli tanah, membeli ternak/sapi/kerbau, dan membeli motor untuk suami atau orang tua. Di daerah tertentu, buruh migran yang berhasil dapat dilihat dari bentuk fisik rumahnya yang biasanya lebih permanent dari yang lain. Dalam konteks Sumbawa, biasanya rumah mereka terbuat dari bata (rumah batu) sementara rumah asli di Sumbawa adalah rumah panggung. Rumah tersebut biasanya ditempati oleh orang tua mereka bagi yang belum

berkeluarga, sedangkan bagi yang sudah berkeluarga biasanya ditempati oleh suami dan anak-anaknya.

Data secara statistic bahwa menjadi buruh migran dapat terlepas dari kemiskinan. Misalnya di Nikaragua, lebih dari 60% dari 22.000 rumah tangga yang berhasil terlepas dari kemiskinan antara tahun 1998 hingga 2001 adalah keluarga-keluarga yang bekerja sebagai buruh migrant (Hartiningsih, 2006:41). Namun disisi lain dampak negatifnya adalah gaji yang dikirimkan oleh para buruh migaran tidak jarang dipakai oleh orang tuanya, suaminya, saudaranya untuk hal-hal yang konsumtif. Mereka "gamang" dengan uang banyak sehingga dipakai untuk foya-foya, main perempuan, untuk kawin lagi dengan perempuan lain dsb. Kegamangan karena tidak terbiasa dengan uang banyak dan diperoleh dengan cara yang mudah. Kondisi itu pula yang mendorong orang tua atau suami untuk membujuk anak atau istri mereka untuk pergi lagi.

Perlindungan terhadap buruh migran masih kurang sehingga mereka sangat rentan terhadap berbagai masalah. Diskriminasi tertanam dalam kebijakan yang secara implicit dan eksplisit menghalang perempuan untuk bermigrasi secara legal, atau mengirim mereka bekerja ditempat yang berbahaya, membuat mereka rawan terhadap eksploitasi dan penganiayaan. Persoalan yang menimpa buruh migran sudah dimulai sejak dari awal keberangkatan mereka. Pada masa rekrutmen, mereka rawan terhadap berbagai aksi penipuan baik yang dilakukan oleh PJKI (pengerah Tenaga kerja) lewat calo-calo mereka yang "keliaran" di

desa-desa mencari "mangsa". Adanya pemalsuan identitas dari buruh migran, seperti usia lebih dituakan dari umur sebenarnya, alamat yang fiktif, hingga rentan terhadap "trafficking". Di penampungan mereka juga menghadapi berbagai masalah seperti terlalu lama menunggu keberangkatan, pembatasan ruang gerak, penyekapan, pelecehan seksual dan perkosaan, penampungan tidak layak, pemalsuan hasil medical check up, pemalsuan identitas, status perkawinan dan surat ijin dari suami dan orang tua. Masa kerja, permasalahan yang banyak muncul adalah jenis pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan seksual/perkosaan, kematian tidak jelas, menjadi pekerja illegal. Pada masa kepulangan, terperangkap sindikat pemerasan jasa angkutan, diskriminasi nilai tukar uang yang dibawah standar, pulang dalam keadaan sakit/cacat, dipulangkan sebelum habis masa kontrak, buruh migran membawa anak hasil perkosaan. Untuk yang terakhir ini, di Lombok maupun di Sumbawa jumlah anak "indo" walaupun belum ada data namun jumlahnya banyak. Biasanya wajah mereka sangat mirip dengan wajah ayahnya yang berdarah timur tengah, Africa, dll.

Menjadi buruh migran juga sangat erat kaitannya dengan budaya sumbawa. Orang-orang sumbawa yang sangat mudah terpengaruh oleh budaya pop terutama dengan penampilan secara fisik, budaya konsumtif dan hedonistic. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk menjadi buruh migran. Buruh migran tidak hanya dari kalangan orang yang secara ekonomi lemah namun juga dikalangan pegawai negeri, yang dianggap kehidupan ekonominya

lebih baik dari masyarakat pada umumnya. Misalnya, di daerah Taliwang, sebagai pengekspor buruh migran terbanyak, perempuan yang baru pulang dari Saudi biasanya mempunyai penampilan yang berbeda dengan perempuan pada umumnya. Tidak jarang mereka mewarnai rambut, pakaian ketat, memakai emas yang berlebihan seperti ditangan dan dikaki, dan memakai tempat mereka berkerja. Misalnya logat bahasa Arab bagi yang kerja di arab Saudi dan sekitarnya dan memakai bahasa melayu bagi yang pergi ke Malaysia atau Inggris bagi yang ke Korea atau Taiwan tergantung bahasa yang dipakai ketika mereka berada di Negara tujuan. Atau minimal mereka berbahasa Indonesia dan tidak lagi memakai bahasa daerah, yang dianggap sebagai simbol dari ketertinggalan. Ini merupakan simbol dari kemodernan mereka. Dengan penampilan yang seperti itu, ada kebanggaan tersendiri bagi mereka, meskipun mereka orang kampung, akan tetapi mereka sudah berhasil melihat dunia luar. Meskipun mereka hanya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga yang sangat rentan terhadap permasalahan.

BAB IV

TRADISI HOL DALAM MASYARAKAT SASAK

A. Pendahuluan

Tadisi Hol merupakan tradisi meminta sedekah yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak pada bulan Ramadhan, terutama hari-hari terakhir Ramadhan. Mereka berkeliling kampung dari rumah ke rumah dari waktu setelah maghrib hingga malam. Tidak jarang, mereka datang secara rombongan mendatangi rumah warga. Tradisi ini perlahan tapi pasti mulai terkikis seiring dengan adanya larangan dari pemerintah terhadap tradisi ini.

B. Islam dan Kemiskinan

Miskin merupakan keadaan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup minimal seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan. Penduduk miskin merupakan orang yang berada di bawah garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup. Jika dinilai dengan jumlah uang, maka yang termasuk kategori orang miskin adalah pengeluaran di bawah Rp. 17.851/hari atau sebesar Rp. 535.547 perbulan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Ada dua istilah yang seringkali digunakan untuk mengungkapkan kemiskinan yakni kata “ fakir dan miskin ” menurut kamus bahasa Indonesia sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Fakir mempunyai dua pengertian; yaitu 1) orang yang sangat kekurangan; orang yang terlalu miskin. 2) orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sedangkan miskin juga mempunyai pengertian; 1) tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang

berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material.

Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsitif. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari

kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia
- 4) Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang miskin semakin menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009-Maret 2010 sebagai berikut: Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari

Maret 2009 ke Maret 2010. Pada Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23 persen.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan *Kemiskinan menengah* untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dg batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari \$2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut (BPS, 2010).

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Kehadiran agama Islam membawa semangat emansipasi dalam berbagai hal, termasuk upaya membebaskan manusia dari kemiskinan. Kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar dalam agama Islam karena kemiskinan bisa mempengaruhi tingkat keimanan seseorang. Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa “kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran” artinya orang yang miskin secara ekonomi bisa menyebabkan ia menjadi kufur.

Agama Islam mempunyai salah satu misi suci agama saat kali pertama diturunkan. Yaitu menganjurkan para pemeluknya membantu orang miskin dan memberi makan orang yang kelaparan serta membebaskan sesama dari praktik ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial. Berbagai masalah kemiskinan, seperti menjadi fakir-miskin, menjadi orang yang telantar, tinggal di kolong jembatan, dan menjadi pengungsi akibat tempat tinggalnya digusur, sebenarnya bukanlah sebuah pilihan yang dikehendaki oleh semua orang. Akan tetapi minimnya hasil pendapatan rakyat yang mengakibatkan mereka menjadi miskin sebenarnya juga bukan fenomena yang berdiri sendiri dalam menjadikan mereka tak berdaya. Mereka sekarat akibat tak memiliki akses memadai terhadap sumber daya utama kehidupan, seperti air dan tanah, yang kian hari semakin dikuasai megakorporasi industri raksasa yang menjadikan orang-orang miskin tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Sehingga, mereka tak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar sekalipun.

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang (Shihab, 1996:449). Jika dilihat dari pengertian diatas, miskin sebagai diam atau tenang, ada kesan bahwa orang miskin adalah orang yang berdiam atau tidak mau berusaha. Keengganan berusaha disebut juga dengan penganiayaan terhadap diri sendiri, sementara ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain disebut dengan kemiskinan structural. Allah menjamin setiap makhluk hidup yang mau berusaha untuk mendapatkan rezeki, sebagaimana firmanNya: *“Tidak ada suatu dabbah pun dimuka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya”*(QS. Hud, 6)

Dalam ayat lain Allah menyatakan:

“Allah telah menganugerahkan kepada kamu segala apa yang kamu minta. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat aniaya lagi sangat kufur”(QS. Ibrahim: 34)

Kemiskinan selain karena structural juga karena pandangan yang keliru tentang kemiskinan. Sebagian orang menganggap bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian diri, untuk mencapai kesempurnaan batin. Padahal Allah menyuruh manusia untuk mencari rezeki sebagaimana firmanNya:

“Apabila telah selesai shalat (jumat) maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadhl/kelebihan dari Allah swt”(QS. Al-Jumuah:10)

Di sisi lain Allah mengecam umat islam yang tidak menyukai dunia. Nabi sendiri mengatakan bahwa kefakiran itu mendekatkan

kepada kekufuran. Nabi juga senantiasa berdoa agar dijauhkan dari kefakiran:

“Ya Allah, Aku berlindung kepada Mu dari kefakiran, kekuarangan dan kehinaan, dan aku berlindung pula dari menganiaya dan dianiaya” (HR. Ibn Majah)

Untuk mengentaskan kemiskinan, Islam menganjurkan banyak cara yang terbagi menjadi 3 pokok adalah kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain/masyarakat, dan kewajiban pemerintah. Islam mengharuskan umat islam bekerja dan tidak menganggur. Islam sangat menghargai apapun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh umat islam yang penting halal.

“Apabila engkau telah menyelesaikan suatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan yang lain dan janagan menganggur) dan hanya kepada Tuhanmu sajalah engkau mengharap” (QS. Annasr:8)

“salah seorang diantara kamu mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu bakar diatsa punggungnya lalu dijualnya, sehingga ditutup oleh Allah air mukanya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi maupun ditolak”(HR. Bukhari)

Islam tidak menyukai umatnya yang menjadi peminta-minta, dalam hadis disebutkan bahwa tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang memberi lebih utama daripada orang yang menerima. Umat diperintahkan untuk menolong orang lain bukannya ditolong karena mereka terjebak dalam kemiskinan. Islam juga menganjurkan umatnya agar selalu

mencari rezeki dimanapun mereka berada termasuk jika mereka harus berhijrah.

“barangsiapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapat di muka bumi tempat yang luas lagi rezeki yang banyak” (QS. Annisa:100)

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun dan jaminan social dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam hal ini Islam menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi. Selain itu juga menekankan hak dan kewajiban untuk zakat kepada hak 8 kelompok yang ditetapkan (QS. Ataubah: 60) maupun sedekah wajib yang merupakan hak dari peminta-minta yang membutuhkan bantuan:

“Dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta-minta)”(QS. Azzariyat: 19)

Hak dan kewajiban mempunyai kekuatan dimana kewajiban sebagai sesuatu “perintah dan paksaan” bagi pelaksana kewajiban terhadap pemilik hak. Dalam hal ini anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk saling mencukupi kebutuhan, dimana jika ada anggota keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, maka kewajiban anggota keluarga lain untuk membantu mereka.

“Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan berabat)”(QS. Al-Anfal: 75)

“dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya juga kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan” (QS. Al-Isra:26)

“Hendaklah orang-orang yang mempunyai kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya dan barang siapa yang sempit rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah sesuai apa yang diberikan Allah kepadanya”(QS. Aththalaq: 7)

Kemiskinan adalah akar kata dari miskin dengan awalan ke dan akhiran an yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kefakiran yang berasal dari asal kata fakir dengan awalan ke dan akhiran an. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan; fakir miskin dengan pengertian orang yang sangat kekurangan. Al-Qur’an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan al-mahrum, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al-Qur’an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali, yang masing-masing digunakan untuk pengertian yang bermacam-macam. Ayat-ayat tentang fakir terdapat pada Qs. Faathir; 35: 15, al-Qashash; 28 : 24 , al-Baqarah ; 2 : 271, al- Baqarah ; 2 : 273, al-Baqarah ; 2 : 268, Ali ‘Imran; 3 : ,al-Nisa’; 4 : 6 , al-Nisa’; 4 : 135, al-Taubah; 9 :, al-Hajj; 22 :, al-Nur; 24 : 12. Muhammad; 47 : , al-Hasyr; 59 : . Sedangkan ayat-ayat miskin terdapat pada Qs. al-Baqarah ; 2 : 184, al-Kahfi; 18 :, al-Rum; 30 :, al-Haqqah; 69 :, al-Mudatstsir; 74 :, al-Fajr; 89 :, al-Balad; 90 :, al-Ma’un; 107 :, al-Baqarah; 2 :, Ali ‘Imran; 3 :, al-Nisa’; 4 : 8, al-Nisa’; 4 : 36, al-

Ma'idah; 5 : 89, al-Ma'idah; 5 : 95, al-Anfal; 8 :, al- Taubah; 9 :, al-Isra'; 17 :, al-Nur; 24 :, al-Mujadalah; 58 :, al-Hasyr; 59 :, al-Qalam; 68 :, al-Insan; 76

Islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan ibadah ritual belaka. Ajaran Islam tak hanya terbatas ajakan yang bersifat eskatologis yang melulu bicara soal-soal akhirat-surga dan neraka. Kesalehan personal tak berarti tanpa kesalehan sosial. Ketaatan pada Allah mesti sejalan dengan komitmen hubungan saling memberi manfaat antarsesama manusia. Rasulullah Muhammad diutus tak sekadar membawa perintah shalat, melakukan ibadah dan doa-doa pelipur lara. Jika hanya sebatas ini yang diperjuangkan kekasih Tuhan itu, kaum jahiliyah tidaklah akan sebegitu marahnya pada Muhammad. Yang lebih vital dan substansial yang didakwahkan Nabi adalah pembebasan umat manusia dari belenggu penindasan, ketidakadilan, kungkungan feodalisme dan ketidakseimbangan sosial kultural yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.

Yang paling ditentang kaum kafir terhadap keberadaan Muhammad adalah fungsinya sebagai pembebas yang menuntut persamaan hak dan peluang dalam mendapatkan keadilan. Muhammad menggugat kesenjangan struktur sosial dan kesewenang-wenangan yang dipraktikkan penguasa feodal yang mengebiri kesejahteraan rakyat. Nabi Muhammad menuntut tegaknya keadilan dalam segala aspek termasuk keadilan ekonomi dan terbebasnya umat manusia dari penjara kemiskinan. Keadilan ekonomi adalah kerangka vital nilai-nilai Islam. Tanpa

terwujudnya keadilan ekonomi niscaya ajaran-ajaran Islam sulit diimplementasikan.

Salah satu misi yang diperjuangkan Muhammad adalah perlawanan terus menerus terhadap kaum kapitalis kuno pada masa itu yang menumpuk modal dan material yang mengakibatkan tidak jalannya distribusi ekonomi sebagai salah satu faktor dari terwujudnya keadilan sosial. Namun salah satu misi integral dari nilai-nilai Islam ini tidaklah terwujud dalam waktu lama. Sejak terbunuhnya khalifah keempat Ali bin Abi Thalib pergerakan nilai-nilai Islam terutama keadilan ekonomi kembali terseok-seok. Kekhalifahan Umayyah di Damaskus di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sofyan, meski dibungkus nilai-nilai Islam namun praktiknya banyak menyeleweng. Muawiyah mengenggam kekuasaan mutlak di tangannya dan memonopoli kegiatan ekonomi. Kondisi ini berlangsung terus sampai hancurnya wilayah-wilayah peradaban Islam dan dunia kemudian didominasi kejayaan peradaban Barat. Sepanjang sejarah dinasti-dinasti Islam, hanya beberapa kali umat dipimpin penguasa yang adil dan dekat dengan rakyat. Saat ini, di bawah hegemoni peradaban kapitalisme Barat, di dunia ketiga (kebanyakan bangsa-bangsa Muslim) keadilan ekonomi semakin jauh dari harapan, kemiskinan dan ketertindasan adalah realitas yang akrab pada banyak negara Muslim.

Ajaran Islam yang menekankan kewajiban menyelamatkan anak yatim dan fakir miskin sulit direalisasikan. Kebanyakan orang kaya memboroskan kekayaannya pada konsumsi,

kenikmatan pribadi yang tiada habisnya. Diperparah lagi oleh para mubaligh-juru dakwah yang lebih sering bicara soal-soal Islam yang parsial dan dangkal. Jarang sekali mereka mengajak pada tegaknya keadilan ekonomi dan membawa umat pada spirit agama yang menganjurkan orang banyak berusaha dan belajar membangun ekonomi umat supaya mandiri.

Kata bersedekah yang dikutip dalam hadis di atas tidaklah berarti sempit. Sedekah memiliki pengertian luas dan pokok, bahwa orang-orang mampu harus menyelematkan yang lemah dari kemiskinan dan membantu mereka keluar dari ketertindasan. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan menjadi pengemis ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Akan tetapi ada juga pengemis yang tidak meminta-minta ditempat umum seperti di jalan, toko, rumah ibadah, pasar dan sebagainya, akan tetapi mereka mendatangi rumah-rumah pemukiman penduduk.

Latar belakang pengemis sendiri bermacam-macam. Untuk dikota-kota besar, mereka menjadi pengemis karena keadaan. Ada yang akibat rumahnya terdusur, sehingga mereka (1 keluarga) menggunakan gerobak untuk berpindah-pindah tempat dan mencari sumbangan/makanan. Ada pula yang meninggalkan kampungnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar, tapi tidak melengkapi dirinya dengan kemampuan yg dibutuhkan sehingga akhirnya menjadikan pengemis sebagai profesi. Namun, ada juga pengemis musiman. Mereka hanya

menjadi pengemis pada waktu-waktu tertentu, seperti pada bulan ramadhan.

Perilaku pengemis sendiri bermacam-macam. Ada yang membawa/menggendong anak kecil, ada yang anggota tubuhnya luka-luka. Ada pula yang anggota tubuhnya cacat. Ada juga yang ‘mengancam’ dengan menyatakan lebih baik mengemis (minta uang) daripada menjambret, dan masih banyak perilaku-perilaku lainnya.

Potret kemiskinan masih nyata pada moment-moment tertentu. Misalnya pada perayaan hari-hari keagamaan. Banyak orang yang memanfaatkan waktu tersebut sebagai ajang untuk mencari rezeki. Mereka ramai-ramai mendatangi pusat-pusat kota dan institusi keagamaan seperti masjid atau di jalan raya dan mendatangi rumah-rumah orang kaya. Mereka berharap dari para dermawan untuk memberikan sedikit dari harta yang mereka punyai untuk dibagikan kepada mereka. Islam berusaha mengatasi kesenjangan kemiskinan dengan cara berbagi kepada kaum miskin dengan sedekah, zakat, infak dan wakaf. Bahkan secara jelas, Allah menyatakan bahwa di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin, sehingga mereka harus mengeluarkan harta untuk membersihkan harta mereka dan memberikannya kepada kaum dhuafa.

Bulan ramadhan menjadi bulan yang sangat special bagi umat Islam. Banyak umat Islam yang kaya, yang mempunyai kelebihan secara ekonomi memanfaatkan bulan tersebut untuk bersedekah. Mereka memanfaatkan momentum ramadhan untuk

mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk membantu orang-orang yang kekurangan secara ekonomi. Mereka memberikan santunan berupa kebutuhan pokok maupun dalam bentuk uang dan mengharapkan pahala yang lebih besar. Mereka menyantuni fakir miskin dan anak yatim melalui sedekah.

Dermawan merupakan salah satu sifat yang paling terpuji dan mulia. Orang yang dermawan pada hakikatnya merupakan bentuk konkret dalam meneladani sifat Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah itu Zat yang Maha Penderma, karena itulah Dia menyukai sifat dermawan.” (HR Tirmidzi). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi umat manusia untuk bersifat kikir atau bakhil, karena itu berlawanan dengan sifat Allah SWT dan Nabi-Nya. Allah SWT dalam salah satu ayat Alquran berfirman, “Kalian semua tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum kalian mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Ketahuilah, segala apa yang kalian dermakan pasti Allah mengetahuinya.” (Ali ‘Imran: 92).

C. Berderma Untuk Keadilan Social

Berderma adalah Sebuah kondisi dimana seseorang mengeluarkan harta yang dipunyainya untuk menolong orang lain. Dermawan adalah orang yang suka berderma atau ska menolong orang lain. Dalam ajaran Islam, berderma dikenal juga dengan orang yang senantiasa mengeluarkan harta bendanya untuk zakat, infak dan sedekah.

Berderma bertujuan untuk mencapai keadilan social. Kekayaan yang menumpuk pada kelompok kecil masyarakat, perlu didistribusikan kepada kelompok lain yang membutuhkannya. Selain adanya dimensi pahala yang diharapkan oleh para dermawan, tentunya ada muncul kesadaran bahwa manusia perlu berbagi terhadap sesame. Kesenjangan ekonomi yang semakin kuat, seharusnya semakin mengetuk hati para dermawan untuk lebih peduli lagi terhadap orang-orang miskin. Al-Quran sudah memberikan rambu-rambu terhadap orang kaya dalam surat al-Ma'un "*tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan terhadap orang miskin*"

Islam tidak menafikan adanya persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan kaum lemah. Bahkan Islam hadir untuk membebaskan manusia dari keterbelengguan seperti itu. Ketertindasan manusia secara ekonomi dengan cara memberikan upaya pembebasan terhadap mereka melalui zakat, infak, sedekah, dsb. Dengan demikian, sebenarnya kehadiran islam adalah untuk mengangkat derajat kaum lemah agar seimbang dengan kaum yang kuat. Konsep egaliter yang ditekankan oleh Islam tanpa memandang kaya miskin, ras, suku, gender dsb. Sebagai wujud rahmatan lil alamin (Islam sebagai rahmat yang memberikan kasih dan saying bagi seluruh alam).

Seharusnya zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat bisa dijadikan sebagai sesuatu yang produktif dimana masyarakat yang kurang mampu tidak hanya diberikan ikan –apalagi jumlahnya

sangat sedikit- namun bisa diberikan kail, untuk membangun usaha produktif. Akan tetapi hal itu masih sangat sulit untuk dilakukan oleh pemerintah termasuk juga lembaga-lembaga social yang mempunyai kepedulian terhadap nasib kaum lemah. Belum adanya disaign tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah menjadi penyebab persoalan ini. Keadilan social yang menjadi cita-cita dan semangat Islam masih jauh dari harapan.

Dalam tradisi hol, pelaku peminta-minta adalah perempuan dan anak. Ini menjadi menarik untuk dicermati karena mereka, perempuan dan anak-anak dalam konteks social budaya adalah orang yang di anggap lemah, tidak berdaya dan selalu tergantung pada orang lain (laki-laki). Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia juga laki-laki dan perempuan dikonstruksikan memiliki peran yang berbeda. Laki-laki adalah sebagai kepala keluarga yang bertindak sebagai pencari dan pemberi nafkah bagi keluarga, istri dan anak-anak. Sementara perempuan adalah ibu rumah tangga yang berperan sebagai pengatur rumah tangga dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan rumah tangga.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata perempuanpun ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan yang semakin banyak, biaya hidup yang semakin tinggi mengharuskan perempuan untuk keluar rumah untuk mencari nafkah bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Untuk konteks NTB, banyak perempuan yang menjadi tenaga kerja wanita, untuk bekerja mencari nafkah di luar negeri. Dalam

konteks lokalpun, ternyata ada kelompok perempuan yang diorganisir dalam kelompok PEKKA, perempuan kepala keluarga. Mereka adalah orang-orang yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, baik karena suami tidak bekerja, suami pergi dan tidak bertanggung jawab atas keluarganya, ataupun anak-anak perempuan yang harus menafkahi anggota keluarganya baik bapak, ibu maupun saudara-saudaranya.

Dalam kondisi diatas, perempuan rentan untuk didiskriminasi dan dieksploitasi oleh berbagai pihak. Dalam keluarga, perempuan baik sebagai istri maupun sebagai anak, didiskriminasi oleh berbagai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan laki-laki. Meskipun secara normative, laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk mencari nafkah bagi keluarga, akan tetapi secara riil, faktanya perempuan juga ikut bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi “tugas” perempuan? Jika perempuan secara sukarela membantu tugas laki-laki untuk mencari nafkah, akan tetapi sebaliknya, laki-laki sulit untuk membantu tugas perempuan. Mengapa? Karena ternyata ada stigma negative yang dilekatkan pada laki-laki yang suka membantu atau melakukan pekerjaan perempuan. Mereka akan dianggap sebagai banci, laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Padahal sebaliknya, jika perempuan dengan sukarela membantu tugas laki-laki, maka dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kewajaran karena membantu tugas suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki

dianggap tidak wajar jika membantu istri. Disinilah perempuan akan mendapatkan beban ganda, dimana selain bekerja untuk menafkahi keluarga, ia juga terbebani oleh tugas rumah tangga.

Dalam keluarga miskin, eksploitasi terhadap perempuan lebih berat. Kemiskinan yang menghimpit dalam keterbatasan dalam semua aspek, baik ekonomi, pendidikan, politik, social budaya dan sebagainya. Khusus dalam ekonomi, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks rumah tangga, perempuan seringkali tidak mempunyai pilihan terlebih ketika suami tidak bekerja. Perempuan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan rumah tangga dari keterpurukan ekonomi.

Ketidaksetaraan gender menjadi penyebab lahirnya eksploitasi tersebut. Laki-laki, dimana secara budaya dan social dikonstruksikan sebagai pihak yang mempunyai power, kekuatan dan kekuasaan seringkali menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi yang lemah. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut adalah pemaksaan untuk melakukan sesuatu termasuk untuk meminta-minta/hol.

D. Asal usul tradisi Hol

Hol merupakan salah satu tradisi meminta-minta di Lombok. Tradisi ini ada disetiap akhir bulan ramadhan. Para peminta-minta yang terdiri dari perempuan dan anak-anak berkeliling dari rumah ke rumah meminta sedekah dari orang kaya. Sementara orang kaya juga ingin berderma dan meyumbangkan

dari sedikit kekayaannya untuk kaum dhuafa. Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan tradisi tersebut sebagai bagian dari kearifan local dimana kaum yang memiliki kelebihan secara ekonomi membantu kaum miskin. Secara umum, hol sebagai tradisi meminta sedekah oleh orang miskin kepada orang kaya. Tradisi ini khusus dilakukan pada bulan ramadhan, yakni seminggu sebelum lebaran. Mereka terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berkeliling dari rumah ke rumah meminta sedekah.

Hol terjadi karena ada diantara umat Islam yang berderma dengan mengharapkan pahala yang lebih pada bulan puasa. Iming-iming pahala telah mengalahkan rasa kepedulian social, dimana seharusnya ada proses pemberdayaan yang dilakukan bagi orang miskin dan orang yang membutuhkan. Tidak semua masyarakat menganggap dan menerima mereka dengan lapang hati dan positif. Tidak jarang masyarakat malah merasa terganggu oleh kelakuan para peminta hol karena beberapa sebab diantaranya, waktu meminta-minta adalah waktu sibuk, dimana setiap muslim sedang melakukan ibadah sholat atau sedang berbuka puasa. Faktor inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat untuk menolak memberikan uang kepada mereka.

Haul yang sering disebut dengan khol adalah berasal dari kata Arab “haul” yang artinya secara bahasa adalah “tahun”. Dalam konteks fiqh, haul adalah harta yang wajib dizakatkan jika sudah berumur satu tahun (Fahrurrozi, 2011). Jadi, kata haul sebenarnya menunjukkan perintah untuk membayar zakat bagi

kaum muslim yang mampu dan kaya secara ekonomi untuk diberikan kepada fakir miskin. Zakat yang harus dikeluarkan tersebut harus berumur minimal satu zakat. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah tradisi bahwa zakat adalah harta tahunan yang harus dikeluarkan pada waktu bulan puasa, dimana kaum muslim mengeluarkannya setiap menjelang hari raya idul fitri. Dalam tradisi di Indonesia, zakat tersebut biasanya di koordinasikan oleh banyak pihak, diantaranya masjid, sekolah, badan amil zakat untuk dissalurkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Zakat juga bisa diberikan kepada orang miskin secara langsung oleh *muzakki* (sebutan untuk orang yang mengeluarkan zakat).

Dalam pandangan budaya, hol merupakan momentum untuk membangun setting cultural pada masa feodalisme, dimana masyarakat bawah tidak memiliki apapun, termasuk tanah (Yamin, 2011). Semua harta benda hanya dimiliki oleh para bangsawan, dimana mereka menguasai semua kebutuhan masyarakat banyak. Tanah, binatang ternak dan sebagainya yang dimiliki oleh bangsawan, kemudian digarap oleh masyarakat. Mereka, hanya mempunyai hak untuk menggarap tanah baik sawah maupun kebun dan ladang yang dimiliki oleh para bangsawan.

Dalam konsep ini ada pemberian dari para bangsawan tersebut kepada masyarakat bawah yang dikenal dengan *paice*. Paice berarti juga anugerah, dimana pemberian tersebut tidak hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga merupakan anugerah yang mengandung unsure pahala dari apa yang disedekahkan. Semua harta/barang yang diberikan oleh para bangsawan kepada

kawula duwe, hamba mempunyai nilai tertentu dibalik harta/barang tersebut. Konsep paice dalam tradisi Sasak juga sama dengan tradisi berderma dalam Islam. Orang yang memberikan harta dengan ikhlas kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Sementara itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa hol berasal dari tradisi cina yang suka memberikan angpaw pada orang lain pada hari raya keagamaan mereka (Suhaemi, 2011). Angpao/Angpau (kalau bahasa pinyin: hong bao) adalah bingkisan dalam amplop merah yang biasanya berisikan sejumlah uang sebagai hadiah menyambut tahun baru Imlek. Namun angpau sebenarnya bukan hanya diberikan saat perayaan tahun baru Imlek, angpau juga bisa diberikan saat pesta pernikahan, ulang tahun, pokoknya hal-hal yang bersifat suka cita. Karena angpao melambangkan kegembiraan dan semangat yang akan membawa nasib baik.

Berderma, bagi sebagian kaum muslim adalah sebagai bentuk pensucian harta benda yang mereka miliki. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa dalam harta setiap muslim ada hak fakir miskin yang harus diberikan kepada mereka. Bulan ramadhan bagi sebagian muslim adalah waktu yang tepat untuk berderma. Menurut Badrul Tamam beberapa sebab yang lebih bisa mendorong kaum mukminin yang sedang berpuasa Ramadhan untuk lebih dermawan di dalamnya, antara lain: Kemuliaan zaman (waktu) dan dilipat gandakannya amal-amal shalih di dalamnya. Dalam Sunan al-Tirmidzi, dari Anas bin Malik secara marfu',

"Shadaqah yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan." Membantu shaimin, qaimin, dan dzakirin untuk menjalankan ketaatan mereka. Inilah yang menjadi sebab ia mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Dalam hadits Zaid bin Khalid, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikitpun." (HR. Ahmad, al-Tirmidzi, Nasai, dan dishahihkan al-Albani)

Bahwasanya bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah berderma (melimpahkan kebaikan) kepada para hamba-Nya dengan mecurahkan rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari neraka, terlebih di Lailatul Qadar. Allah Ta'ala akan menyayangi para hamba-Nya yang senang mengasihi yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*,

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحِمَاءَ

"Sesungguhnya Allah akan merahmati para hamba-Nya yang ruhama' (suka mengasihi yang lainnya)." (HR. Al-Buhkari)

Maka siapa yang berderma kepada hamba Allah, maka Allah akan berderma kepadanya dengan pemberian dan karunia. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amal.

Puasa dan shadaqah, keduanya menjadi sebab yang bisa menghantarkan ke surga. Seperti yang terdapat dalam hadits Ali dari Nabi beliau bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat ruangan yang dalamnya bisa dilihat dari luarnya dan luarnya bisa

dilihat dari dalamnya." Lalu para sahabat bertanya: "Untuk siapa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"Bagi siapa yang baik tutur katanya, memberi makan, kontinyu melaksanakan shiyam, dan shalat malam karena Allah di saat manusia tertidur." (HR. Al-Tirmidzi)

Amal-amal ini terkumpul pada bulan Ramadhan, di mana seorang mukmin mengumpulkan shiyam, qiyam, shadaqah, dan berkata yang baik di dalamnya. Pada saat yang sama, orang yang puasa menahan diri dari tindakan lahwun (sia-sia) dan tercela. Sebagian ulama salaf berkata, "Shalat menghantarkan pelakunya kepada pertengahan jalan, puasa menghantarkannya sampai ke pintu raja, sementara shadaqah meraih tangannya untuk dimasukkannya menemui sang raja."

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, *"Siapa di antara kalian di pagi ini yang berpuasa?"* Abu Bakar menjawab, *"Saya."* Beliau bertanya lagi, *"Siapa di antara kalian yang sudah mengantarkan jenazah hari ini?"* Abu Bakar menjawab, *"Saya."* Beliau bertanya lagi, *"Siapa yang sudah memberi makan orang miskin hari ini?"* Abu Bakar menjawab, *"Saya."* Beliau bertanya lagi, *"Siapa yang sudah mengeluarkan shadaqah?"* Abu Bakar menjawab, *"Saya."* Lalu beliau bertanya lagi, *"Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit?"* Abu Bakar menjawab, *"Saya."* Kemudian Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, *"Tidaklah amal-*

amal tersebut terkumpul pada diri seseorang kecuali ia akan masuk surga."

Dalam pelaksanaan puasa menghapuskan dosa-dosa bila puasanya memenuhi syaratnya, yaitu terjaga dari yang seharusnya dipeliharanya. Hal ini seperti yang terdapat dalam hadits yang dikeluarkan Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Umumnya manusia, puasanya tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipeliharanya. Oleh karena itu, seseorang dilarang mengatakan: "Aku telah berpuasa atau qiyam Ramadhan secara sempurna." Maka shadaqah menutup kekurangan dan cacat padanya. Karenanya, pada akhir Ramadhan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara lahwun dan perbuatan tercela.

Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumannya karena Allah. Jika ia menolong para shaimin untuk bertakwa dengan menyediakan makan dan minum untuk mereka maka kedudukannya seperti orang meninggalkan sikap egoisnya karena Allah dengan memikirkan dan membantu yang lain. Karena itu disyariatkan mengajak orang lain untuk berbuka bersamanya yang pada saat itu makanan menjadi sesuatu yang paling disukainya. Jika ia bisa berbagi dengan yang lain, semoga ia menjadi bagian dari orang yang memberi makanan yang disukainya kepada yang lain. Hal itu sebagai wujud syukur kepada Allah atas nikmat dibolehkannya makan dan minum untuknya setelah sebelumnya dilarang. Dan nikmat makan dan minum akan terasa luar biasa setelah sebelumnya tidak dibolehkan.

Sebagian ulama salaf saat ditanya tentang hikmah disyariatkan berpuasa menjawab, "Supaya orang kaya merasakan rasanya lapar sehingga tidak lupa terhadap orang-orang kelaparan." Dan ini termasuk hikmah dan faidah pelaksanaan ibadah shaum. Disebutkan dalam hadits Salman, bahwa bulan Ramadhan adalah bulan *muwasah* (bersimpati/menolong orang lain). Maka siapa yang tidak mampu mengutamakan orang lain atas dirinya maka tidak termasuk orang yang suka menolong. Maka kita lihat banyak ulama salaf yang lebih mengutamakan orang lain saat berbuka, bahkan melayaninya. Adalah Ibnu Umar saat berpuasa, ia tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Jika keluarganya melarangnya, maka ia tidak makan pada malam itu. Dan jika datang seorang pengemis padahal ia siap akan makan, maka ia ambil sebagian dari makanan itu lalu ia bawa pergi untuk diberikan kepada pengemis tadi, dan saat ia kembali sisa makanan tadi sudah habis dimakan keluarganya, maka pada saat itu ia berpuasa dan tidak makan apa-apa.

Sebab lainnya, kenapa kaum muslimin bersikap dermawan pada bulan Ramadhan ini adalah seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, al-Qadhi 'Iyadh, Abu Ya'la, dan lainnya *rahimahumullah*, "Sesuatu yang paling disukai oleh seseorang dalam menambah kedermawanan di bulan Ramadhan adalah karena mencontoh kepada Rasulullah SAW. Juga karena pada bulan tersebut manusia terdesak dengan kebutuhan pokoknya sementara kesibukan kerja mereka tersita dengan ibadah shaum dan shalat tarawih. Sehingga jika orang kaya berbagi kepada

saudara muslimnya yang kurang mampu, ia telah meringankan beban orang lain dan mempermudah urusannya. Dan Allah senantiasa menolong hamba, selama dia gemar menolong sesamanya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . . . وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. . . dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan keutamaan memenuhi kebutuhan kaum muslimin, memberi kemanfaatan bagi mereka dengan ilmu, harta, bantuan, nasihat, arahan kepada yang lebih bermanfaat bagi mereka, dan yang lainnya.

Dalam Islam juga dianjurkan untuk bersyukur atas rizki yang diberikan diantaranya dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Maka berderma adalah salah satu cara pembersihan dari harta tersebut. ada lima keuntungan apabila kita menjadi seorang dermawan, yaitu :a) Membersihkan kekayaan dalam rangka melindungi dalam penyalahgunaan harta. b) Mensucikan pemilik kekayaan dari kekikiran dan pikiran jahat. c) Memperkuat iman pemilik kekayaan kepada Allah. d) Menerima kelanjutan ridha

Allah dan syukur bagi yang menerimanya. e) Menerima bertambahnya nikmat kekayaan dan kesuksesan dari Allah. Begitu pentingnya berderma, Allah akan memberikan imbalan setidaknya sepuluh kali lipat kepada orang-orang yang mau memberi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al An'am ayat 160 Yang artinya : "Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya..." Meskipun pahala berlipat ganda telah dijanjikan, seorang dermawan berderma dengan tidak mengharapkan balasan. Dia memberikan hartanya ikhlas semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah.

E. Praktik Hol.

Memasuki bulan puasa, terlebih menjelang lebaran setiap tahun selalu ditemukan pembagian hol dan perburuan hol (zakat) oleh sebagian orang. Beragam cara terlihat, mulai dengan mendatangi mendatangi rumah orang yang mempunyai, memintaminta di jalan, hingga berkerumun di depan rumah warga yang memiliki jadwal rutin membagi-bagikan hol.

Haul atau lebih dikenal dalam bahasa tradisi, hol berasal dari Bahasa Arab. Artinya telah tiba masanya untuk bayar zakat. Bahasa agama memang ada terkait adanya hukum mengatur zakat. Hanya saja, tradisi yang tampak saat ini dipandang kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip sebenarnya.

Beberapa hari menjelang Lebaran memang marak terlihat orang memintaminta bahkan dengan menggedor-gedor pintu rumah warga. Apa yang dilakukan sebagian masyarakat miskin itu

dipandang kurang tepat. Tradisi itu dianggap kurang bagus karena pola pembagian zakat yang sudah tiba masanya untuk dibagi tidak demikian aturannya (Zainuri, 2010).

Para peminta hol itu berteriak minta hol dari luar pagar rumah. Sebagian masuk kehalaman rumah dan kembali berteriak, *Pak, Bu, minta hol...* Mereka datang bergerombol, ada yang ibu-ibu datang bersama dengan anak-anaknya, ada gerombolan anak-anak dengan teman sebaya mereka. Gerombolan tersebut terdiri dari 2 orang dan ada yang lebih dari itu, sampai 7 atau 8 orang. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah meminta hol, bahkan sampai berjalan jauh lintas kampung. Seperti peminta hol dari Pejeruk Bangket, mereka bisa berjalan kaki keliling kampung sekitar Moncok, Pejarakan, Jempong, dan Taman Udayana. Mereka adalah anak-anak usia sekitar 4 sampai 14 tahun, usia pra-sekolah sampai sekolah pendidikan pertama. Selain itu juga, ada ibu-ibu yang meminta-minta bersama anak-anaknya.

Para peminta hol secara umum berpakaian lusuh, wajah memelas, semberawut, tidak memakai sandal sebagai alas kaki, itulah potret rata-rata anak-anak peminta hol. Sementara ibu-ibu tidak jarang pergi meminta hol dengan membawa serta anak-anak mereka. Jika anak-anaknya masih kecil, maka akan digendong, dan jika sudah besar mereka bergabung bersama. Namun tidak semua mereka tekesan lusuh, tidak terurus, sebagai gambaran dari kemiskinan mereka. Ada juga yang berpakaian bagus, rapi dan memakai sepeda. Ya, mereka sepertinya bukan dari keluarga

miskin, akan tetapi mungkin mereka sekedar ikut-ikutan teman-teman mereka.

Mereka mulai keluar rumah mencari hol dari rumah ke rumah sejak selesai berbuka puasa. Sehingga mereka meminta ketika para penghuni sedang melakukan buka puasa atau sedang melakukan shalat maghrib sampai malam ketika orang lain sedang menjalankan ibadah shalat tarawih di masjid. Dirumah yang dituju, mereka berteriak memanggil penghuni rumah atau anak penghuni rumah yang mereka kenal. Karena mereka juga mayoritas adalah tetangga yang mengenal dengan baik penghuni rumah. Setelah itu, ada penghuni rumah yang memang berbaik hati untuk memberikan mereka hol, akan tetapi ada juga yang tidak mau memberikan mereka apa-apa, sambil mengatakan “*sabar ya...lain kali*”

Tidak semua para peminta hol mengerti dan memahami kondisi tuan rumah yang tidak mau memberikan hol. Ada sebuah kasus, dimana rumah yang didatangi oleh pencari hol tidak mau atau belum bersedia memberikan hol. Karena merasa tidak mendapatkan apa yang di cari, peminta hol itu kemudian melempari pagar gerbang rumah tersebut. Hal itu membuat tuan rumah berang dan tidak lagi memberikan hol, padahal sebelum kejadian tersebut, ia termasuk orang yang selalu menyisahkan rejeki yang dimilikinya untuk orang miskin, termasuk pencari hol (Ibu-ibu pencari hol, 2011).

Pada kasus yang lain juga, kadang-kadang peminta hol bersikap tidak sopan dan sangat mengganggu ketenangan tuan rumah. Karena mereka hadir bersamaan dengan waktu sibuk tuan

rumah, maka seringkali timbul rasa jengkel di dalam hati mendengar teriakan tersebut (Erna, 2011). Penghuni rumah yang tidak berkenan dengan kehadiran tamu tersebut, mengabaikan ucapan salam dan teriakan mereka. Sementara para pencari hol yang menunggu keluarnya tuan rumah, segera akan pergi dan berpindah rumah jika dalam waktu beberapa lama tidak mendapatkan respon dari tuan rumah.

Penghasilan peminta hol cukup banyak jika dilihat dari penghasilan harian mereka bekerja sebagai buruh tani atau pedagang kaki lima. Sebuah contoh dimana seorang anak adik kakak bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan dari kerjanya selama beberapa hari di bulan puasa. Anto dan Angga merupakan kakak beradik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Rumah mereka hanyalah terbuat dari bedek dan berukuran sangat kecil. Ia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya yang hanya bekerja sebagai tukang serabutan di sawah. Bapaknya yang masih muda namun terlihat lunglai, wajahnya menyiratkan betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Wajahnya penuh peluh diterpa terik matahari yang enggan bersahabat. Ia terlihat lebih tua dari usia sebenarnya.

Sementara ibunya, juga seorang petani miskin yang setiap pagi pergi kesawah. Ia berjuang melawan hidup dan kemiskinan yang menimpa dirinya. Ia pasrah dengan keadaan. Namun, semangat untuk hidup dan tetap menghidupi ketiga anak-anaknya yang masih kecil, seakan-akan tidak pernah sirna. Ia hanya menyewa sawah yang ditanami dengan sayur mayor, ada bayam,

sawi dan beberapa tanaman lainnya. Sepanjang hari ia menghabiskan waktunya disawah sambil membersihkan tanaman sayurnya.

Ketika pulang sore hari, sesampai dirumah ia menyiapkan makanan malam untuk seluruh anggota keluarganya. Seringkali tidak ada lauk pauk, yang ada hanya nasi dan sayur yang dibawah dari sawah. Ia segera istirahat dan tidur menunggu waktu panen besok jam 4 subuh. Ia pergi ke sawah untuk panen sayur dan dibawa ke pasar. Ia berjualan dipasar dan mendapatkan hanya Rp. 10.000 – Rp. 20.000 hasil jualan sayurnya. Uang tersebut hanya cukup untuk membeli beras.

Pada bulan puasa menjelang hari raya idul fitri, ia sengaja membiarkan anak-anaknya pergi mencari hol. Mereka kadang-kadang pergi bersama teman-temannya namun kadang juga hanya berdua meminta-minta dari rumah ke rumah. Kedua anak kecil tersebut tidak pernah lelah berjalan dan mengucapkan salam ke setiap rumah yang dikunjunginya. Tidak jarang ia tidak digubris oleh pemilik rumah dan terkadang diusir. Sedih memang. Tetapi itulah kenyataan hidup yang yang harus dihadapinya. Ia rela berjalan berjam-jam hanya untuk mendapatkan uang dari belas kasihan orang lain.

Hasil yang didapatkan memang tidak seberapa. Meskipun terkadang juga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sabar dan sabar sambil menunggu kebaikan hati dari orang-orang yang dikunjunginya. Ia pun lelah dan hampir putus asa. Namun, keputusan tersebut seakan sirna ketika seseorang yang berbaik

hati memberikan mereka uang masing-masing Rp. 1.000. Alhamdulillah dan terima kasih katanya kepada pemilik rumah.

Memang tidak semua anak seperti gambaran diatas, tidak jarang pula yang mendapatkan uang Rp. 30.000 sampai Rp. 130.000 selama satu minggu berkeliling meminta hol. Uang yang didapatkan tersebut segera diberikan keada ibunya untuk membeli berbagai keperluan pada hari raya lebaran. Uang yang didapat dari hasil jerih payah anaknya tersebut kemudian digunakan oleh ibunya untuk membeli kebutuhan lebaran. Mulai dari sembako sampai baju lebaran. Mereka tidak ingin ketinggalan menadapatkan baju lebaran sebagaimana teman-temannya yang juga mempunyai baju lebaran. Salah satu ibu yang peneliti wawancara terkait dengan hal diatas, ia mengatakan “... *ya bu, kan itu hasil keringat anak saya, makanya saya mengunakannya untuk membeli keperluan dia juga...*”

Namun, ada juga anak-anak yang hanya menggunakan hasil jerih payahnya sendiri. Ia memanfaatkannya untuk membeli permen atau jajan pada hari lebaran. Orang tuanya tidak mampu menyediakan kue lebaran di rumahnya, sehingga ia berusaha sendiri untuk membeli keperluannya. Salah satu informan mengatakan “... *untuk beli kue bu, kan di rumah tidak ada kue...*” , ibunya pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh anaknya tersebut. Ia mengatakan “...*saya biarin aja bu, anak-anak saya mau beli apa, saya tidak mengambilnya (uang hasil hol tersebut)....*” (Rohani, 2011)

Fenomena meminta hol sebenarnya sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam. Di kota-kota besar pada moment tertentu seperti pada bulan puasa mereka berjejal memenuhi ibukota atau kota-kota besar, dimana banyak orang kaya yang menyumbangkan sebagian harta yang dimilikinya untuk berbagi terhadap sesama.

Berbagai alasan mereka untuk bersedekah, akan tetapi secara umum mereka lebih mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah swt bagi orang muslim yang peduli dengan kondisi orang miskin. Namun demikian, tidak semua orang berempati terhadap tradisi tersebut. Bahkan sebagian menilai hal itu sebagai bentuk eksploitasi terhadap kemiskinan mereka dan memberikan sesuatu kepada mereka berarti “mengajarkan mereka menjadi peminta-peminta”, orang malas dan tidak mau berusaha (Faisol, 2011).

F. Respon Masyarakat terhadap tradisi Hol

Masyarakat yang dimintai hol mempunyai berbagai macam respon. Secara umum, respon masyarakat dibagi menjadi dua bagian, setuju dan memberikan uang kepada peminta hol dan kedua mereka tidak setuju. Bagi mereka, memberikan sesuatu kepada orang lain terutama kepada fakir miskin pada bulan puasa akan menadapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala itulah yang kemudian yang mendorong orang untuk bersedekah. Jumlah sedekah yang dikeluarkan tidak banyak. Untuk satu orang peminta hol, rata-rata hanya diberikan sebanyak Rp. 1.000., akan tetapi ada juga yang memberikan lebih daripada itu. Yang berkisar antara Rp.

5.000 sampai Rp. 20.000. Akan tetapi moment puasa yang secara teologis akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, itulah yang mendorong masyarakat untuk memberikan hol. Seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab bahwa memberikan makan kepada orang miskin merupakan kewajiban setiap kaum muslim yang mampu secara ekonomi, baik melalui sedekah maupun zakat.

Kelompok masyarakat ini tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh para peminta hol. Mereka merasa terganggu atas kehadiran mereka karena pada saat itu mereka sedang sibuk menikmati buka puasa atau mereka sedang melakukan shalat maghrib. Salah seorang informan mengatakan bahwa “...saya merasa sangat terganggu dengan kehadiran mereka. Mereka datang ke rumah pada saat kami sedang sibuk berbuka puasa dan terkadang ketika kami sedang shalat maghrib... suara mereka yang memanggil dengan teriak-teriak memanggil nama anak saya, semakin membuat saya tidak berkenan menerima kehadiran mereka...”

Kedatangan rombongan para peminta hol, baik anak-anak, ibu-ibu maupun remaja juga membuat ketakutan pemilik rumah. Para tamu yang tidak diundang tersebut terkadang menggunakan cara-cara yang tidak lazim di masyarakat. Ketidaklaziman tersebut dapat dilihat dari cara mereka yang masuk rumah tanpa permisi, menggedor-gedor pintu rumah, bahkan mereka mengintip untuk mencari dimana tuan rumah berada. Salah satu informan mengungkapkan perasaannya tersebut “....saya dan keluarga ketakutan bu. Pada awalnya saya tidak mengerti maksud dan

tujuan mereka, saya membukakan pintu dan merka langsung menyerbu masuk. Pada awalnya saya memberikan beras kepada bibi oyem, sebagai zakat fitrah kami sekeluarga. Tetapi, mungkin bibi oyem cerita kepada orang lain bahwa ia dikasih beras dan orang yang diceritakan tersebut kemudian datang kerumah saya...” (Erna, 2011). Informan yang lain menceritakan ketika awal ia pindah rumah ke mataram. Ia kaget dengan tradisi yang ada karena ditempat awal, ia tidak pernah mendapati tradisi seperti itu. Kejadian awal ia mengetahuinya, ketika tiba-tiba ada anak-anak yang datang ke rumahnya tanpa permissi dan salam langsung masuk ke dalam rumah dan berkata “*minta hol Pak...*” saya terkejut dan langsung menasehati anak tersebut “*lain kali kalo masuk ke rumah orang harus mengucapkan salam terlebih dahulu... dan menyuruh ia pulang dan saya juga tidak memberikan uang kepada mereka...*” Sejak itu, para tetangga saya mengetahui sikap saya yang tidak mau memberikan kepada mereka uang hol, mereka tidak pernah lagi berkunjung ke rumah saya...”

Ada informan yang menganggap bahwa tradisi itu adalah bentuk eksploitasi terhadap kemiskinan (Faisol, 2011). Negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang seharusnya memperhatikan kondisi orang miskin. Dengan cara memberdayakan mereka secara ekonomi dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Jika dilihat dari program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, sebenarnya cukup banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Berbagai upaya tersebut berupa

keterampilan/skill, pemberian modal dan pelatihan-pelatihan yang lain. Namun, ternyata banyak program tersebut yang tidak menyentuh persoalan dasar kemiskinan mereka. Banyak masyarakat yang tetap miskin. Karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung hanya memberikan melaksanakan program, tanpa hasil analisa sebelumnya. Masyarakat juga tidak dilibatkan dalam perencanaan mereka, sehingga program sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hol adalah sebuah tradisi meminta-minta sedekah yang terjadi pada akhir bulan puasa. Hol ini merupakan tuntutan hak orang miskin kepada orang kaya untuk mencari barokah puasa (Faisol, 2011). Jadi, hol adalah meminta zakat tahunan, yang berdasarkan pada kebutuhan yang mendesak pada orang yang dianggap mampu. Namun, dalam perkembangan selanjutnya tradisi tersebut seperti mengemis. Ada diantara orang-orang yang meminta hol adalah orang yang seharusnya memberikan hol. Kondisi ini menjadikan kesan yang tidak baik tentang hol karena terkesan menggerombol dan beramai-ramai sehingga mengganggu orang shalat dan berbuka puasa. Selain itu juga, dalam tradisi hol terdapat kesan ada pemaksaan dari peminta hol. Ada diantara mereka yang menggedor-gedor pintu gerbang bahkan ada yang melemparkannya. Hal itu dilakukan oleh para peminta hol karena pemilik rumah tidak menghiraukan kedatangan mereka serta tidak mau memberikan zakat/sedekah sebagaimana yang mereka minta.

Ada yang menjadikan hol sebagai tradisi untuk berbagai kepada sesama. Seperti yang dilakukan oleh Walikota Mataram

ketika bulan ramadhan yang lalu, beliau membagi hol kepada warga sekitar (Suara NTB, 2010). Tradisi ini sudah berlangsung lama dan sudah dianggap sebagai tradisi keluarga yang turun temurun. Ia ingin berbagi dengan warga Dasan Agung dimana ia dilahirkan pada setiap tahun menjelang lebaran atau pada hari ke 29 ramadhan. Menurutnya, tidak semua warga yang datang adalah masyarakat miskin, akan tetapi ada juga yang tergolong mampu secara ekonomi, namun mereka tetap ingin mendapatkan hol tersebut. Jumlah yang diberikan sebenarnya tiak banyak, hanya Rp. 10.000 bagi orang dewasa dan Rp 5.000 bagi anak-anak, namun bagi sebagian besar masyarakat yang masih hidup dalam himpitan ekonomi, jumlah tersebut sudah besar.

Bagi penderma, hol dianggap sebagai upaya untuk mengeluarkan zakat atas rezki yang diterimanya dan berbagi kesenangan dengan orang lain. Seperti yang dilansir oleh metrotvnews.com, bahwa menjelang lebaran tahun lalu, tepatnya pada tanggal 30 agustus, masyarakat Ampenan saling dorong dan berdesakan untuk menganteri zakat (Metrotvnews.com, 2011) Akibatnya puluhan orang tua dan anak-anak terjepit. Sementara polisi yang menertibkan kewalahan menghadapi gelombang warga.

Selain masyarakat, ternyata pmerintahpun melakukan hal yang sama. Melalui BAZDA, badan amil zakat daerah juga membuat tradisi mengumpulkan masyarakat untuk diberikan hol atau zakat. Tidak seperti pembagian hol di rumah –rumah yang dilakukan oleh masyarakat secara individu, pembagian zakat oleh

pemerintah berlangsung lebih tertib. Mereka sudah menyebarkan kupon kepada masyarakat yang akan menerima zakat melalui pemerintah desa atau kelurahan. Mereka yang telah mendapatkan kupon tersebut berhak mendapatkan pembagian hol, yang jumlahnya tidak banyak, akan tetapi sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat miskin yang penghasilan mereka tidak tetap. Mereka masing-masing diberikan amplop sebesar Rp. 50.000.,

Diluar masyarakat yang telah didata tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan jatah, mereka adalah juga masyarakat miskin yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Namun, karena berbagai keterbatasan, pemerintah hanya membatasi dengan jumlah tertentu. Bahkan dari ketua BAZDA sendiri menanggapi tidak simpatik, bahwa mereka yang tidak mendapatkan tidak berhak atas zakat hanya karena tidak ada kupon. Menanggapi adanya mustahik yang tidak mendapatkan kupon, Ketua Bazda NTB, TGH. Anwar MZ mengaku kalau sesuai ketentuan bahwa mustahik yang tidak membawa kupon sebenarnya tidak boleh masuk ke areal pembagian, apalagi mendapatkan santunan (Suara NTB, 2011)

Kemiskinan, itulah potret dari tradisi hol. Masyarakat rela antri dan berjalan berkeliling meskipun tidak sepenuhnya harapan mereka tercapai. Karena semua orang mempunyai keterbatasan dan pemerintah juga mempunyai dana yang terbatas untuk mengatasi persoalan ini. Memang dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar harus

dipelihara oleh negara. Artinya pemerintah harus dan berkewajiban untuk memperhatikan kehidupan masyarakat miskin. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak pernah dilaksanakan, jumlah orang miskin semakin banyak. Data kemiskinan di NTB pada bulan maret 2011 menunjukkan sebanyak 19,73% penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di kota lebih banyak dibandingkan dengan didesa. Di kota 23,667%, sementara didesa 16,90%. (BPS, 2010)

Hampir semua orang sepakat bahwa tradisi hol tidak baik karena telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Banyak masyarakat yang merasa terganggu, meskipun agama juga memberikan toleransi kepada peminta-minta hol. Dalam kaidah usul fiqih-nya menyatakan, *al-‘Aadah Muhakkamah* (tradisi bisa jadi hukum). Dasar hukumnya dalam memberi, tertuang dalam hadits Nabi Muhammad, SAW., yang maknanya menyarankan si pemberi datang langsung ke rumah orang-orang yang membutuhkan tersebut. “*al-yaadul ‘ulya khoirum min yaadis sulfa*” artinya tangan diatas itu lebih baik dari tangan di bawah. Memberi itu jauh lebih baik dari pada meminta-minta. Mengeluarkan zakat wajib tiap tahunnya bagi harta yang sudah cukup nisabnya. Selain itu dalam Agama Islam, ada disebut Zakat Fitrah yang memang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemberian zakat fitrah ini, lebih baik sebelum shalat Idul Fitri. Pemberian zakat sebelum shalat hari raya itu dimaksudkan agar saat senang, gembira dan menikmati kemenangan berpuasa orang-orang miskin bisa turut merasakan.

Tidak dipusingkan oleh persoalan tidak adanya pangan (Zaenuri, 2011).

Perilaku sebagian masyarakat itu sudah menjadi tradisi yang sulit berhenti. Terlebih, sebagian masyarakat yang mempunyai juga memberikan kesempatan. Masyarakat yang kaya menyediakan waktu untuk membagi-bagikan secara langsung hasilnya. Kebiasaan inilah yang menjadi pemicu merembetnya hingga kerumah-rumah penduduk yang lain. Ketua MUI NTB, H. Saiful Muslim mengatakan bahwa untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah sudah membuat aturan yakni undang-undang zakat sehingga diharapkan bisa menjawab persoalan kemiskinan (Suara NTB, 2011). Di tingkat pemerintah daerah, juga sudah ada perda, peraturan daerah tentang zakat. Misalnya seperti di Lombok Timur yang dulu pernah memicu reaksi dari PNS, pegawai negeri sipil yang tidak berkenan gajinya dipotong untuk zakat. Perkembangan zakat menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca kelahiran UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan yang menggembirakan itu antara lain dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Hasil riset BAZNAS dan FEM IPB tahun 2011 mengenai potensi zakat nasional ditemukan angka mencapai 217 Triliun rupiah atau setara dengan 3,4 % dari PDB Indonesia bisa menjadi solusi mengatasi persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya UU Pengelolaan Zakat bisa disinergikan dengan UU No.13 Tentang Fakir Miskin.

Terkait dengan persoalan zakat diatas, masih terdapat banyak persoalan termasuk pada distribusi zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Disamping itu juga pengelolaan zakat yang cenderung konvensional, hanya dikelola secara tradisional dan belum sampai pada bentuk pemberdayaan masyarakat, dimana mereka seharusnya mendapatkan zakat yang mampu membuat mereka mandiri secara ekonomi. Jika diperhatikan secara seksama, maka tidaklah berlebihan jika para informan ada yang tidak setuju dengan berbagai cara meminta-minta yang dilegitimasi dengan berbagai cara. Secara umum, dalam tradisi hol tampak potret kemiskinan.

Pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Para peminta hol hampir dipastikan adalah orang-orang yang kekurangan secara materi. Peneliti telah melakukan observasi dimana para peminta hol bertempat tinggal. Sebagian besar mereka adalah penduduk asli kota Mataram, yang secara ekonomi mereka terpinggirkan. Mereka kebanyakan adalah para petani, buruh tani, pedagang sayuran, pedagang kaki lima, dan sebagian adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dilihat dari kayakan rumah tempat tinggal, bangunan rumah mereka secara fisik sebagian permanen dan sebagian lagi terbuat dari bambu. Ada diantara mereka yang masih belum mempunyai kamar mandi di dalam rumah, padahal tanah tempat mereka membuang BAB sudah tidak

ada. Mereka terkadang menumpang ke para tetangga, akan tetapi tidak selamanya tetangga berbaik hati untuk memberikannya. Selain itu juga, mereka mempunyai anak-anak yang cukup banyak antara 2-8 orang anak perkeluarga. Mereka harus berdesak-desakan dalam rumah yang sangat sempit. Bahkan ada sebuah rumah yang harus dihuni oleh beberapa keluarga, kakek nenek, saudara ipar dan keponakan. Selain itu juga lingkungan mereka sangat buruk, dihalaman tempat mereka tinggal berdampingan dengan kandang ternak, sapi, kuda, ayam dan bebek. Jika pada musim kemarau, kotoran ternak tersebut beterbangan dibawa angin, sementara pada musim hujan kotoran binatang tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Anak-anak mereka juga banyak yang DO, tidak tamat sekolah karena tidak ada biaya untuk pendidikan mereka.

Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Meskipun demikian, persoalan ekonomi menjadi hal yang mendasar untuk mencapai kebutuhan lainnya seperti pendidikan, informasi, dsb. Seperti dalam gambaran di atas, keterbatasan ekonomi membuat masyarakat terbatas pula pada berbagai akses dan kesempatan yang lain, terutama pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang semakin mahal, membuat orang miskin tidak bisa mencapai

sekolah yang payak dan berkualitas, sementara keterbatasan secara ekonomi juga menyebabkan masyarakat tidak bias menikmati akses pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.

Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kekurangan penghasilan dan kekayaan identik dengan kemiskinan. Seperti pada gambaran sebelumnya, kekurangan penghasilan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan akses kesehatan yang buruk.

BAB V

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA

A. Mengenal DUHAM

“Hak-hak asasi itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya. Di antara hak-hak jenis ini tercakup segala hak intelektual, atau hak berpikir, dan juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanannya sendiri dan kebahagiaannya sendiri, asal tidak merugikan hak-hak asasi orang lain”. Thomas Paine (1737-1809), Penulis, *The Right of Man* (1792)

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dinamakan universal karena prinsip-prinsip yang terdapat dalam deklarasi tersebut (di anggap) sesuai dengan setiap orang di seluruh dunia. Akan tetapi, hal tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan, apakah universalitas tersebut hanya untuk negara-negara demokratis secular di negara Barat (Saeden, 2010), sementara bagian negara lain tidak berlaku. Seperti yang terjadi di kalangan umat Islam. Ada pra-konsepsi di kalangan umat Islam, bahwa DUHAM tersebut adalah produk negara liberal dan sekuler, dimana nilai-nilai dan konsep Barat- Kristen yang dominan yang tidak sesuai dengan umat Islam. Bahkan ide tentang

universalitas HAM dapat dikatakan sebagai hasil dari relasi yang hegemonik antara Barat dan Timur. Kultur yang hegemonik ini terlihat sebagai lanjutan dari dominasi Barat dalam ideology, politik, ekonomi, militer dan teknologi di seluruh dunia, tidak terkecuali di dunia muslim (Fuad, 2007:244).

Namun demikian, ternyata realitas umat Islam berbeda pendapat dalam menyikapi DUHAM tersebut. Ada beberapa pandangan dunia Islam terhadap the Universal Declaration of Human Rights. Secara umum dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yakni penolakan total, penerimaan tidak penuh dan penerimaan penuh (Hanafi, 2012: 415-416). *Pertama*, penolakan penuh. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para penolak konsep HAM tersebut, antara lain karena konsep HAM tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Penolakan terhadap DUHAM didasarkan bahwa DUHAM itu produk sekularisme, sementara Islam adalah agama wahyu. Mereka sangat yakin bahwa syariat Islam bersifat sakral dan independen. Syariat ini harus diterapkan sebagai sistem nilai dan hukum dalam kehidupan umat Islam. DUHAM dianggap tidak cocok, karena diidentifikasi dengan Barat, Kristen, dan praktik negara-negara Barat sendiri yang kadangkala berstandar-ganda dalam penerapan DUHAM itu. Maka pemikiran alternatif yang muncul adalah Islam harus mengembangkan versi HAM-nya sendiri. permasalahan ini sebagai penolakan yang didasarkan atas perbedaan latarbelakang budaya (*cultural-based resistance to rights*). Point penting yang dianggap krusial adalah tentang kebebasan agama, kesetaraan

gender dan perkawinan antar agama. Diantara orang yang menolak konsep HAM tersebut adalah Ayatollah Moussave-Khomenehi, dia mengatakan bahwa:

“When we want to find out what is right and what is wrong we do not go the United Nations; we go to the Holy Koran”

Selanjutnya ia mengatakan bahwa Orang Barat tidak mempunyai sense terhadap HAM sebelum abad ke 17, sementara Islam telah mengakui HAM sejak ratusan tahun lalu. Hal senada juga diungkapkan oleh A’la Mawdudi, yang menyatakan bahwa UDHR adalah representasi dari tradisi Kristiani, yang tidak dapat diimplementasikan dalam dunia Islam (Rehan, 2013:36).

Menurut Budhy Munawar-Rahman, Salah satu sumber kesulitan dalam usaha menunjang pelaksanaan dan perhatian kepada hak-hak asasi manusia (HAM) di dunia Islam, serta peningkatan kesadarannya dalam masyarakat seperti Indonesia, ialah persepsi yang sering kurang tepat tentang kesenjangan antara nilai-nilai universal dan pola-pola sosial budaya lokal. Isu ini telah memicu pikiran bagaimana Islam bisa menerima atau tidak gagasan HAM/DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya, di Indonesia—dan kalangan pemikir Muslim, terutama yang bukan-liberal—banyak ditemukan pandangan bahwa konsep tentang hak-hak asasi manusia (HAM) adalah buatan Barat, dengan konotasi sebagai kelanjutan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika yang menyangkut masalah pandangan hidup, HAM yang merupakan konsep Barat

itu adalah sama dengan sekularisme, jika bukan ateisme. Dalam kaitan dengan debat Islam dan DUHAM, isu ini muncul dengan mengatakan bahwa HAM itu tidak islami.

Kedua, penerimaan tidak penuh. Alasan yang dikemukakan adalah karena konsep HAM berasal dari pandangan dunia sekuler. Sebagai alternative, beberapa negara Islam seperti Mesir, Pakistan dan Arab Saudi membuat kesepakatan untuk membuat konsep HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Rumusan tersebut kemudian melahirkan rumusan The UIDHR (*Universal Islamic Declaration of Human Rights, al-bayanu al'aalamu 'an huquqil al-insani fii al-Islami*), *The Cairo declaration on Human Rights and the Arab Charter on Human Rights*.

Ketiga, penerimaan penuh. Negara-negara Islam yang menerima konsep HAM tersebut menganggap bahwa Deklarasi Universal tentang HAM sudah sesuai dengan ajaran Islam (Hanafi, 2012:416). Sebagian besar negara-negara muslim menerima HAM sebagai konsep yang universal yang juga diberlakukan di negara masing-masing. Hal ini dikuatkan dengan berdirinya lembaga-lembaga sejenis di Negara muslim. Seperti di dunia Arab, salah satu organisasi HAM terpenting adalah *Association de Defence des Droits de l'Homme et des Libertes Democratiques dans le Monde Arabe* (Asosiasi untuk Pembelaan HAM dan Kebebasan Demokratis di Dunia Arab) yang didirikan pada Januari 1983 di Paris, dan diinagurasikan pada Nopember 1983 di berbagai Dunia Arab. Organisasi ini menyuarakan standar HAM seperti yang diterapkan dalam hukum internasional, dan penerbitan laporan

Huqûq al-insân fî al-Wathân al-`Arabî (HAM di Negara-negara Arab). Negara-negara tersebut juga berpartisipasi secara aktif dalam menyusun draft UDHR. Di samping organisasi-organisasi yang pernah didirikan, juga banyak tokoh-tokoh Muslim yang memperjuangkan HAM baik secara akademis, maupun lewat gerakan NGO's. Tokoh-tokoh yang bisa disebut Abdullahi Ahmed An-Na`im, Roger Garaudy, Riffat Hassan, dan Chandra Muzaffar.

Sadia Sehan (2013), seorang tokoh intelektual asal Pakistan mencoba untuk melihat perbedaan antara HAM Barat dengan HAM dalam Islam. Menurutnya, Islam adalah agama pertama yang secara komprehensif membahas tentang HAM. Konsep Islam tentang HAM berdasarkan ide kemuliaan dan persamaan manusia (QS.17:70). Allah menciptakan manusia dimuka bumi dan memberikan sejumlah hak dalam bidang agama, moral, hokum, ekonomi, social, dan politik. Haji Wada' adalah merupakan peletak dasar HAM dalam Islam. Sementara di Barat, terminology HAM adalah sesuatu yang baru, dan baru diperkenalkan setelah Perang Dunia ke 2, tepatnya pada tahun 1945. Secara umum, pandangan dunia Barat terhadap Hukum HAM Internasional ditekankan pada hak-hak sipil dan politik individu yang dianggap masih menjadi perdebatan. Selengkapny ia mengatakan:

"... The view of the western world with regard to International Human Rights law generally stresses on the basic civil and political rights of individual, whereas the question of what is meant by a "right" is itself controversial and the subject to debate in the

West. Some rights are intended as instantaneously enforceable; others as specifying a possible future pattern of behavior. Rights that are considered as binding commitments are often called fundamental but they may still be restricted, or altered, in special circumstances by the government. Thus human rights in the western perspective are not considered as divine rights rather these are the constitutional rights conceptually derived from the theory of natural law and develop within the society...”

Dengan kata lain, fondasi HAM antara Barat dan Islam berbeda. Jika Islam bersifat Teo-sentris, sementara Barat bersifat antroposentris. Prinsip HAM Islam berasal dari wahyu sementara HAM Barat berasal dari manusia sendiri.

Indonesia, meskipun bukan negara Islam karena tidak menggunakan Islam sebagai ideology, namun bukan berarti bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai-nilai Islam memegang peran penting dalam masyarakat termasuk dalam diskursus HAM yang dalam implementasinya sulit untuk dipisahkan antara Islam dan masyarakat muslim. Meskipun demikian, dikalangan intelektual muslim sendiri tidak mempunyai pandangan yang sama, *monolithic phenomenon* tentang isu-isu kontemporer, seperti politik, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Mereka mempunyai berbagai ekpresi dari secular sampai fundamentalis (Fuad, 2007).

Tokoh organisasi masyarakat (di singkat ormas) di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebagian kecil dari tokoh intelektual Islam di Indonesia. Tentunya mereka juga mempunyai pandangan yang beragam terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pengamatan penulis, karya ilmiah yang membahas tentang Islam dan HAM sudah banyak dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun jurnal baik ditulis oleh penulis dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa karya yang terkait dengan konsep Islam dan HAM dari berbagai sudut pandang penulisnya antara lain Louise Sædén (2010) dalam bukunya yang berjudul *Alternative Islamic Human Rights* menggambarkan tentang relasi antara Islam dengan Hak Asasi manusia, khususnya pada tiga Deklarasi Hak Asasi Manusia alternative dalam Islam yakni *Universal Islamic Declaration of Human Rights, The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Arab Charter on Human Rights*. Selain itu juga menjelaskan tentang perdebatan tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dan perbedaan sikap dari berbagai organisasi dan individu tentang persoalan tersebut.

Sementara Sadia Rehan (2013) dengan karyanya yang berjudul *Origin and Development of Human Rights in Islam and the West: A Comparative Study*. Ia membandingkan antara HAM dalam Islam yang datang dari Allah SWT dalam al-Quran sementara HAM kontemporer dari Barat, berdasarkan nilai sekuler. HAM Islam telah dideklarasikan sejak 1.400 tahun yang lalu ketika Islam datang. Menurutnya, tidak ada perbedaan yang

substansial antara konsep HAM Barat dengan islam, yang berbeda adalah pendekatannya.

Teresè Valeiša (2011) dengan tesisnya berjudul *Compatibility of Islamic Law with Internationally Accepted Human Rights*, mencoba untuk mencocokkan hukum Islam dengan hukum HAM internasional. Selain itu, ia melakukan interpretasi terhadap standar universal HAM di negara-negara yang berbeda budaya, agama dan social sebagai dasar Negara tersebut untuk mengimplementasikan HAM internasional. Hasilnya, ia menyimpulkan bahwa secara umum hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum HAM internasional, meskipun antara keduanya terdapat perbedaan pendekatan dalam HAM.

Kajian lainnya berkaitan dengan respon umat Islam terhadap HAM seperti Ahmad Nur Fuad, et al. (2007) dengan judul *Islam and Human Rights in Indonesia: an Account of Muslim Intellectuals' Views*. Menurutnya, konsep HAM tidaklah bersifat universal yang berlaku bagi semua orang di semua tempat karena pada dasarnya DUHAM adalah berasal dari nilai-nilai Barat. Artikel tersebut focus pada bagaimana intelektual muslim menerima HAM yang focus pada empat isu yakni kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak perempuan dan hokum criminal. Hasilnya, pendapat tersebut mengakui bahwa HAM adalah universal akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam beberapa kasus karena tergantung dalam konteks social budaya. Mereka juga mengambil sintesis antara universalitas dan partikularitas antara Islam dan HAM yang sesuai dengan konteks

Indonesia. Dalam konteks lebih luas, Sulṭān Ḥusayn Tābandah dalam bukunya *A Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human Rights* (Tabandah, 1970). khusus membahas tentang beberapa komentar kaum muslim tentang Hak Asasi Manusia.

Syafa'atun Almirzanah (2007) membahas lebih spesifik lagi yakni hanya tentang kebebasan beragama dalam karyanya *on Human Rights and the Qur'anic Perspective: Freedom of Religion And the Rule of Apostasy*. Ia berpendapat kebebasan beragama dalam arti kebebasan untuk berpindah agama kontradiksi dengan larangan Islam untuk murtad yang dihukum dengan hukuman mati. Namun demikian, menurutnya, al-Quran memberikan justifikasi tentang kebebasan memilih agama meskipun ternyata bertentangan dengan hadis Nabi. Menurutnya, hukuman mati diberikan kepada orang yang murtad adalah sebagai strategi politik Nabi untuk menjaga kaum muslim dari tindakan penghianatan. Tindakan tersebut tidak terkait dengan kejahatan personal pindah agama, akan tetapi terkait dengan hokum public, peperangan atau kejahatan terhadap negara.

Kajian senada juga dilakukan oleh Alexius Andang L. Binawan (2011) yang uga memfokuskan pada kebebasan beragama pada tulisannya yang berjudul *Declarations and the Indonesian Constitution On Religious Freedom*. Menurutnya, Setidaknya ada dua cara pandang yang saling bertentangan, kebebasan sekuler yang mengindikasikan kebebasan agama lebih luas. Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara dan

sebagai jalan tengah antara kubu negara Islam dan sekuler, namun perdebatan mengenai bentuk negara tersebut terus saja bergulir. Artikel ini menganalisis bagaimana dan ke mana ‘pendulum’ bergerak di antara dua pandangan yang saling bertentangan di atas. Semasa Orde Baru, pendulum tersebut condong ke kubu Islam. Berdasarkan kajian di atas, menurut penulis belum ada yang komprehensif membahas tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terutama dari kalangan tokoh organisasi masyarakat Islam di NTB.

B. HAM dalam Konteks Sejarah

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Mahakuasa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (KBBI, 1998). Dalam Bahasa Inggris, kata hak (*right*) berarti benar (*true or correct*) sebagai sebuah fakta. Sementara dalam bahasa Arab, hak berarti *haq* kebalikan dari *kufir* (tidak percaya). Secara umum, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia (Rehan, 2013).

Istilah HAM (*human rights*) mulai banyak digunakan hanya seusai Perang Dunia II. Istilah itu menjadi umum oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB yang dikeluarkan pada 1948. Sebagai istilah, HAM menggantikan ”hak-

hak alami” (*natural rights*), sebuah konsep yang sangat lama, dan ungkapan “hak-hak manusia (lelaki)” (*rights of man*), yang seringkali tidak mencakup hak-hak perempuan.

Para sarjana Barat yang cenderung melihat konsep HAM itu sebagai khas Barat menelusuri pertumbuhan awalnya pada konsep “hak-hak alami” dalam pemikiran Yunani dan Romawi kuno. Dalam sastra dan filsafat Yunani dan Romawi banyak terdapat pernyataan yang mengakui adanya “hukum-hukum dewa dan hukum-hukum alam” (*laws of the gods and of nature*), yang hukum-hukum itu dipandang terwujud sebelum adanya hukum-hukum yang dibuat oleh negara. Konsep hukum alam (*natural law*) tersebut dicetuskan oleh John Locke (1632-1705). Sejak abad 18, HAM sudah tercantum dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776, dan *Declaration de Droits de l’Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara) Perancis tahun 1789.

Budhy Munawar Rahman mengutip para sarjana lain menelusuri asal usul konsep HAM kepada masa-masa yang lebih awal lagi. Kitab Suci kaum Ibrani (Taurat, yang oleh kaum Kristen disebut “perjanjian lama”) menurut cerita kaum Israil kuno, dan di situ banyak isyarat tentang HAM. Tidak ada pernyataan yang benar-benar sempurna tentang masalah itu, namun terdapat kalimat-kalimat terserak yang penting, yang memberi bukti jelas tentang adanya titik pandang yang setidaknya sama majunya dengan filsafat Yunani dan Romawi. “Sepuluh Perintah” (*The Ten Commandments*, dari agama Yahudi yang dalam al-Qur’ân disebut

sebagai perjanjian antara Tuhan dan kaum Israil–Q. 2: 93), dengan melarang mencuri dan membunuh, memberi pengakuan tersirat kepada hak hidup dan memiliki harta.

Pengakuan itu juga dikemukakan dengan jelas sekali dalam “Pidato Perpisahan” (*Khutbat-u ‘l-Wadâ’*) Nabi Muhammad SAW sewaktu wukuf di Arafah dalam satu-satunya pelaksanaan ibadah haji beliau. Pidato yang amat terkenal itu, menurut Nurcholish Madjid merupakan tonggak Islam atas pengakuan HAM. Dalam pidato itu Nabi membuka dengan pertanyaan retorik: “Wahai sekalian manusia! Tahukah kamu, di bulan apa kamu berada, di hari apa kamu berada, dan di negeri mana kamu berada?” Semuanya menjawab: “Di hari suci, di bulan suci, dan di negeri suci.” Maka lanjut Nabi, “Ketahuilah bahwa darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya harimu ini, dalam bulanmu ini dan di negerimu ini, sampai saatnya kamu sekalian bertemu dengan Dia (Tuhan, di hari kiamat).” Kemudian Nabi lanjutkan, “Dengarkanlah dariku, kamu sekalian akan hidup selamat. Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Ingatlah, jangan kamu berbuat zalim! Tidaklah halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati orang bersangkutan. Dan semua (pelanggaran) darah, harta, dan tuntutan balas yang terjadi di zaman jahiliah ada di bawah telapak kakiku ini sampai hari kiamat.....”(Rahman, 4-5).

Selanjutnya, HAM diperkenalkan secara luas pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada saat dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights*

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia - disingkat DUHAM). Untuk pengembangan konsep HAM, maka diratifikasi lagi tiga persetujuan yakni *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*; *International Covenant in Civil and Political Rights*; dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*. Selain itu juga disetujui tentang hak-hak perempuan yang dimuat dalam *CEDAW (Convention on Elimination of Discrimination Against Women)*

DUHAM berisi 30 pasal tentang hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan kelompok lainnya.

Selengkapnya isi deklarasi HAM tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau

daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4: Tidak seorang pun bol eh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8: Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10: Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11: (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan suart-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan

pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14: (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15: (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16: (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk

menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17: (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa

mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

- Pasal 20: (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

- Pasal 21: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22: Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional

maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

- Pasal 23: (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24: Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25: (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas

pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26: (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling

pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27: (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28: Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29: (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

- (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30: Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Secara umum, DUHAM diklasifikasikan dalam empat kelompok (mulia, 2010). *Pertama*, hak individu atau hak yang dimiliki oleh setiap orang. *Kedua*, hak kolektif adalah hak masyarakat yang hanya dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan, dan hak akan

lingkungan hidup yang bersih. *Ketiga*, hak sipil dan politik yang dimuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* mencakup 33 pasal. Hak-hak sipil mencakup yakni hak menentukan nasib sendiri; hak untuk hidup; hak untuk tidak di hukum mati; hak untuk tidak di siksa; hak untuk tidak di tahan sewenang-wenang; dan hak atas peradilan yang adil. Sementara hak-hak politik meliputi hak untuk menyampaikan pendapat; hak untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hokum; hak untuk memilih dan dipilih. Hak-hak lainnya adalah hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang di langgar; hak kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak sipil dan politik; hak diberitahu alasan pada saat penangkapan; persamaan hak dan tanggung jawab antara suami istri dan hak atas kebebasan berekspresi.

Keempat, ekonomi, social dan budaya yang dimuat dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang terdiri dari 13 pasal. Hak-hak dibidang social dan ekonomi adalah hak untuk bekerja; hak untuk mendapatkan upah yang sama; hak untuk tidak dipaksa bekerja; hak untuk cuti; hak atas makanan; hak atas perumahan; hak atas kesehatan; dan hak untuk pendidikan. Hak-hak bidang budaya meliputi hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan; hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta. Sementara hak-hak dalam pembangunan adalah hak untuk memperoleh lingkungan yang hidup yang sehat;

hak untuk memperoleh perumahan yang layak; hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hak-hak lainnya adalah hak menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama; persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi, social, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak untuk mogok; hak atas pendidikan; hak untuk bebas dari ketakutan dan kelaparan (Mulia, 2010:21-22).

C. Islam dan HAM

Islam adalah agama pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Menurut Al-Ghazali, ada lima hak asasi manusia dalam Islam, yaitu hak beragama (*hifzuddin*), hak mempertahankan hidup (*hifzulnafs*), hak berkeluarga dan menyelamatkan keturunan (*hifzulnasl*), hak kepemilikan (*Hifzulmaal*), dan hak untuk memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi (*hifzul aqli*) (Hanafi, 2010:12).

Dalam al-Qur'ân juga ditegaskan sebuah ayat yang mengedepankan kemanusiaan universal, bahwa, “Barangsiapa membunuh seseorang tanpa dosa pembunuhan atau perusakan di bumi maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia, dan barangsiapa menolong hidup seseorang maka bagaikan ia menolong seluruh umat manusia” (QS. 5:32). Jadi kejahatan kepada seorang pribadi sesungguhnya adalah kejahatan kepada

kemanusiaan universal, demikian pula sebaliknya, kebaikan kepada seorang pribadi adalah kebaikan kepada kemanusiaan universal.

Selain itu, ada beberapa ayat lain yang menunjukkan prinsip HAM dalam Islam diantaranya a) prinsip persamaan antar manusia, bahwa seluruh manusia adalah sama dihadapan Allah, mereka hanya bertanggung jawab kepada Allah SWT; b) prinsip kebebasan individu, Islam melarang adanya perbudakan dan ada kewajiban untuk membebaskan budak (QS.2:177); c) prinsip keamanan bagi manusia, bahwa manusia berkewajiban untuk menjaga manusia lainnya (QS.5:32); d) prinsip keadilan (QS.7:29, 57:25) (Fuad, 251).

HAM dalam Islam juga dikenal dengan HAM Prophetik. Profetik dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berkenaan dengan kenabian atau ramalan. Kata “profetik” berasal dari bahasa inggris *prophetic* yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan.

Istilah profetik sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Kuntowijoyo dengan memunculkan istilah Ilmu Sosial Profetik yakni sebagai alternatif pengembangan Ilmu Sosial yang mampu mengintegrasikan antara ilmu sosial dan nilai-nilai transcendental. Menurut Kuntowijoyo, ada tiga pilar ilmu social profetik yakni

humanisasi, liberasi, dan transenden. Ketiga pilar ini didasarkan pada ayat al-Quran surat Ali Imron:110.

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110)

Humanisasi yang dimaksud adalah memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia. *Liberasi* (bahasa Latin *liberare* berarti memerdekakan) artinya pembebasan, semuanya dengan konotasi yang mempunyai signifikansi sosial. Tujuan dari liberasi adalah pembebasan dari kekejaman, kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.

Transendensi (bahasa Latin *transcendere* berarti naik ke atas; bahasa Inggris *to transcend* ialah menembus, melewati, melampaui) artinya perjalanan di atas atau di luar. Tujuan transendensi adalah menambah dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya yang dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dan fitrah kemanusiaan (Kuntowijoyo, 1998:287).

Istilah profetik yang telah diperkenalkan oleh Kuntowijoyo tersebut kemudian diikuti oleh beberapa tokoh intelektual lain seperti Parni Hadi. Ia memperkenalkan terminology pemimpin

profetik yakni pemimpin dengan kualifikasi kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan spiritual. Ia menjalankan kekuasaannya tidak hanya dengan kecanggihan akalnya, tetapi sekaligus kemampuan spiritualnya berdasar petunjuk yang diterima dari Tuhan berkat “laku” bathin yang dilakoninya. Praktek kepemimpinan seperti itu dilakukan para nabi dan orang-orang suci, dari agama dan kepercayaan apa pun. Dengan kata lain, pemimpin profetik atau pemimpin kenabian (prophetic leader), yakni pemimpin yang meneladani akhlak dan perilaku para Nabi (Hadi, 2014).

Dalam al-Quran ada sebanyak 287 ungkapan hak dengan berbagai macam bentuknya. Diantaranya kata *haqq*, artinya benar, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah/2:91. Sementara *haqq* berarti adil ddalam surat Sad/38:26, lawan dari sikap kebatilan (al-Baqarah/2:42, sebagai kewenangan atau kekuasaan dalam melakukan sesuatu (al-Ahzab/33:37, memiliki (al-Ma’idah/5:116, al-An’am/6:141, al-Isra’/17:26, al-Rum/30:38, al-Fath/48:26, dan al-zariyah/51:19).

Selain membicarakan tentang hak, al-Quran juga membahas tentang kewajiban. Misalnya tentang kewajiban menjaga keluarga, dalam surat al-Tahrim/66:6

“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Dalam konteks kewajiban sebagai manusia, ada dua kategori kewajiban yang yang harus dipenuhi oleh manusia, kewajiban kepada Allah (*huquq Allah*) dan kewajiban kepada

manusia (*huquq an-nas*). Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban yang ditunaikan dalam bentuk ritual ibadah sementara kewajiban terhadap sesama manusia adalah dalam konteks social. Dalam sebuah hadis Nabi terdapat dialog antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal tentang hak-hak Allah dan rasul-Nya.

"...Dari Muaz bin Jabal ia berkata: Rasulullah saw bersabda: wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Muaz menjawab: sesungguhnya Allah dan rasul-Nya lebih tahu tentang itu. Nabi lalu berkata: sesungguhnya hak Allah kepada hambaNya adalah menyembah Alah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Nabi bertanya lagi: Tahukah kamu apa hak hamba-hamba kepada-Nya jika mereka telah melakukan hal yang demikian? Maz menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Lalu Nabi bersabda: Dia Allah tidak akan menyiksa mereka"

Dalam hadis lain Nabi bersabda:

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: Tahukah kalian orang yang melarat itu? Para sahabat menjawab: yang diantara kami adalah orang yang kehabisan harta dan barang-barang. Kemudian Nabi menjelaskan: Di dalam ummatku ada yang bangkrut adalah orang yang menghadap Allah dengan pahala amal saleh seperti salat, zakat, dan puasa pada hari akhirat kelak, namun ia bertindak kejam terhadap orang lain, menyalahi orang, merampas harta milik orang lain, menumpahkan darah orang lain dan menyiksanya. Lalu pahala-pahala amal tersebut akan dibagikan diantara korban-korban

tindakannya dan ia akan di bebani dengan dosa-dosa mereka dan kemudian ia akan dilemparkan ke dalam neraka”

Ada beberapa hak asasi manusia yang diakui Islam berdasarkan teks-teks al-Quran dan hadis, diantaranya:

1. Hak hidup

Dalam surat al-Isra/17:31

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Al-quran surat al-isra/17:33

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan alasan yang benar. Dan barangsiapa yang membunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”

Surat al-Maidah/5:32

“barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Surat an-nisa/4:29

“dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Seungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Hadis-hadis Nabi:

“Barangsiapa yang menganiaya seorang zimmi atau mengurangi hak-haknya atau memberikan beban yang melampaui batas kekuatannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, akulah yang menjadi penuntutnya di hari kiamat” (HR. Abu Daud)

Dalam UDHR pasal 3 dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Selanjutnya pasal 5 mmenerangkan bahwa tidak seorapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam atau dihina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan”.

2. Hak kepemilikan

Surat al-Baqarah/2:180

“Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”

UDHR pasal 17 ayat 1 dan 2 berbunyi: 1) Setiap orang memilki hak atas harta benda, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, 2) Tidak seorapun dapat dicabuthak miliknya dengan sewenang-wenang.

Konsep tamlik dalam al-quran terdapat dalam surat al-an'am/6:73 dan al-Baqarah/2:29.

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar...” “... Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”

Surat an-nisa/4:7 dan 29.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

3. Hak kebebasan beragama

Surat al-Baqarah/2: 256

“Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan benar daripada jalan yang sesat”

Surat Yunus/10:99

“... Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksakan manusia supaya mereka menjadi beriman semuanya?..”

Surat al-Kahfi/18:29

“kebenaran itu datang dari Tuhanmu, siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir, maka biarlah ia kafir”

Dalam Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang dideklarasikan pada tahun 1990, menetapkan HAM Islam. Deklarasi Kairo tersebut mengakui otoritas dan peran Tuhan, dan

karena itu tidak mentolerir anti-agama dan ateisme. Misalnya, dalam pasal 1 Deklarasi Kairo, dinyatakan:

“all human beings form one family whose members are united by their subordination to Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the basis of race, colour, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status, or other considerations...”

Di sini manusia diposisikan sejajar tapi tetap subordinat di hadapan Tuhan. Pasal 10 Deklarasi Kairo juga memberikan pembatasan tentang kebebasan beragama. “Islam adalah agama fitrah. Di larang menggunakan penekanan dalam bentuk apapun terhadap orang lain atau menzalimi harta milik atau kebodohnya untuk memaksa mengganti agamanya kepada agama lain atau kepada ateisme.” Pasal ini membatasi kebebasan beragama yang dinyatakan Deklarasi Universal 1948 khususnya Pasal 18, bahwa setiap orang memiliki hak berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan mengganti agama atau keyakinannya, dan kebebasan sendiri atau dalam masyarakat, publik dan pribadi, untuk melaksanakan agamanya atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktek, ibadah, dan pengamalan.

4. Hak kebebasan berpendapat

Surat ali Imron/3:104

“dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”

Sabda Rasulullah SAW:

“Apabila seseorang di antara kamu menyaksikan perbuatan tercela, maka ia harus berusaha menghentikan perbuatan tersebut dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mau, maka ia harus menghentikannya dengan lidahnya (menegur perbuatannya), jika ia tidak mampu, maka ia menggunakan hatinya. Inilah tingkat iman yang paling lemah” (HR. Muslim)

Dalam Al-hujarat/49:11 juga Allah melarang umat Islam untuk saling mengolok-olok:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok”

Ajaran tersebut sesuai dengan UDHR pasal 19 berbunyi:

“Setiap manusia berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapatnya. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan gangguan, serta mencari, menerima dan meneruskan segala informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas.

5. Pluralisme agama

a. Hubungan antar agama

Dalam konteks hubungan antara muslim dengan non-muslim, ada beberapa term yang biasa digunakan (Assagap, 37):

1) Ahl al-kitab, merujuk kepada komunitas yang telah memiliki

kitab suci sebelum turun al-Quran, kitab Taurat dan Injil. Ahlu kitab ini dinisbahkan kepada dua agama yakni Yahudi dan Kristen.

2) Ahl al-dzimmah. Al-dzimmah berarti perjanjian, keamanan, dan jaminan. Secara terminology, *al-dzimmah* berarti perjanjian bagimereka yang tinggal di wilayah Islam saat terjadi pembukaan suatu negeri oleh kaum muslim. Perjanjian tersebut menyangkut keamanan jiwa, harta, agama dan hak lainnya.

3) Ahl 'ahd (mu'ahad). Term ini menunjukkan pada kafir harbi yang mengadakan perjanjian tentang jaminan keselamatan mereka. Perjanjian tersebut juga untuk saling membantu atau saling membela.

4) Syirk (musyrik). Syirk berarti menduakan Allah, menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan selainnya secara bersamaan.

5) Kufr (kafir). Kufr diantaranya berarti mengingkari wujud Allah, menolak kebenaran, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak melaksanakan perintah Allah.

6) Riddah (murtad). Riddah adalah tindakan berpindah agama dengan cara keluar dari Islam menuju agama lama atau baru yang diyakininya atau tidak beragama.

Hubungan antar agama tidak bisa dielakkan dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan bersosial dan bermasyarakat dihadapi pada kehidupan multicultural dan pluralism agama. Namun, setiap agama mempunyai aturan yang harus dijalani oleh setiap pemeluknya terkait dengan tata cara berinteraksi antara satu dengan lain. Dalam interaksi muslim dengan non-muslim, terdapat beberapa area model interaksi diantaranya bagaimana berdialog antara agama, pengaturan tentang jual beli dan hutang piutang, memberikan

ucapan selamat hari raya kepada non-muslim, bagaimana non-muslim masuk masjid, terkait jenazah non-muslim, sembelihan dan peralatan makanan non-muslim, saling memberi hadiah, doa bagi non-muslim, dan berbuat baik dengan non-muslim (Assagap, 125-183).

Dialog antara muslim dengan non-muslim terekam dalam al-Quran yang tersebar dalam beberapa ayat, seperti pernyataan Yahudi tentang wanita menstruasi (al-Baqarah:222), pertanyaan Kkisten Najran tentang Isa al-Masih (Ali IMaran:58), tentang Ashab al-Kahfi (al-Kahfi), pertanyaan kafir Quraisy tentang gunung (Thaha:105), tentang kiamat (an-Naziat:42-46), kehadiran Ibn Maktum ditengah percakapan Nabi dengan pembesar Quraisy ('Abassa:1-12), tawaran kaum musyrik agar Nabi dengan mereka beribadah bersama (al-Kafirun), pertanyaan musyrikin dan Yahudi mengenai Allah (al-ikhlas), tiga pertanyaan Abdullah ibn Salam sebelum Islam, dialog Nabi dengan Yahudi tentang aktifitas ahli surga, dialog antara Aisyah dengan wanita Yahudi tentang azab kubur serta pertanyaan tentang jenazah (Assagap, 125).

Mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain masih menjadi kontroversi di Indonesia. Para ulama yang tidak setuju dengan hal tersebut berpedoman kepada hadis Nabi SAW: "Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai seseorang diantara mereka, desakkan ia ke pinggir. Hadis lain yang melarang adalah hadis yang menceritakan tentang sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sambil mengucapkan: *Assamu'alaikum*

(kematian bagimu, celaka bagimu, kehinaan bagimu). Melihat hal tersebut, Aisyah menjawab: *Wa'alaikumussa walla'nah* (dan bagimu kematian dan laknat). Nabi menegur Aisyah, “perlahan-lahan wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam semua urusan” maka Aisyah bertanya kepada beliau: Ya Rasulullah. Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Beliau menjawab: Aku telah mengucapkan “*wa'alaikum*” (Bagimu kematian). Akan tetapi jika dilihat dari aspek kemaslahatan, alam tersebut dapat diterima ketika non-muslim bersahabat dengan kaum muslim dan tidak sedang dalam bermusuhan (Tim Penulis, 2004:78).

Mengizinkan non-muslim masuk masjid juga kontroversial. Akan tetapi Nabi sendiri memberikan teladan bahwa ia pernah mengizinkan orang-orang Kristen masuk masjid dan melaksanakan kebaktian didalamnya. Sembelihan dan peralatan makanan non-muslim juga menjadi perdebatan. Ada sebuah hadis yang memberitakan bahwa Nabi pernah menyantap makanan orang Yahudi: “Bahwasanya wanita Yahudi memberikan pada Nabi SAW daging yang diberi racun, maka Rasul menyantapnya. Lalu didatangkan wanita itu menghadap Rasul dan dikatakan, apakah kami (sahabat) membunuhnya. Maka Rasul bersabda: Jangan! (Anas berkata) aku senantiasa mengetahui bahwa daging yang beracun itu berada di anak lidah Rasulullah.” (HR. Bukhari). Dalam Surat al-Maidah:5 diisyaratkan bahwa sembelihan ahl kitab boleh dimakan oleh kaum muslim.

b. Konversi agama

Konversi agama atau kata lain dari murtad, keluar dari agama Islam. Ada pendapat yang berbeda yang terkait dengan isu ini yang saling bertolak belakang. Dalam beberapa riwayat dari sahabat bahwa pernah terjadi pemurtadan pada zaman Nabi dan melakukan dihukum sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh al-Quran maupun hadis.

Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda:

“Sesungguhnya Ali telah membakar sekelompok orang, maka ketika berita itu sampai kepada Ibn Abbas, ia berkata: jika saya dalam posisi seperti itu, maka saya tidak akan membakar sebab Rasulullah bersabda: Janganlah menyiksa orang seperti siksaan Allah. Namun saya akan membunuh mereka karena Rasul juga bersabda: Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah orang tersebut”

Dalam hadis yang lain, pelaku murtad tidak hanya di bunuh akan tetapi juga disalib atau diasingkan. Sebuah Hadis membahas tentang kisah suku ‘Ukl dan ‘Urainah, dimana mereka murtad:

“Sekelompok orang dari suku ‘Ukl dan ‘Urainah datang ke Madinah menemui Nabi dan membicarakan tentang Islam. Mereka berkata: ya Nabi Allah, sesungguhnya kami ini berasal dari tempat yang gersang dan tidak subur. Mereka memandang Madinah tidak cocok (karena penyakit yang mereka alami) maka Rasul SAW memerintahkan mereka memberikan susu unta (antara 3-10 ekor) dan pengembala serta memerintahkan agar keluar (memanfaatkan unta). Kemudian mereka meminum susu

dan kencing unta tersebut. Setelah selesai, mereka lalu pergi hingga tiba di daerah pasir dan bebatuan. Pada saat itu mereka murtad dan membunuh pengembala Nabi SAW tersebut, dan unta-unta tersebut kemudian mereka giring curi). Informasi tersebut sampai kepada Rasulullah lalu ia mengutus beberapa sahabat mencari jejak mereka dan memerintahkan untuk bertindak. Akhirnya sahabat mencongkel mata dan memotong tangan pelaku murtad tersebut dan membiarkan mereka ditempat itu sampai menemui ajalnya.” (HR. Bukhari)

Pada hadis lain, seroang Yahudi di Yaman diesksekusi mati dalam keadaan sedang terikat (diborgol). Hadis lain menceritakan tentang kasus murtadnya Abdullah ibn Abi al-Sarh, Ibn Khtal, dan Miqyas ibn Shubabah. Akan tetapi Ibn Abi Sarh mendapat pengampunan dari Rasulullah. Jika dilihat dari beberapa peristiwa diatas, maka seseorang dibunuh karena murtad karena dianggap telah melakukan tindakan mengacau tatanan social masyarakat dan membahayakan agama seperti yang terjadi pada suku ‘ukl dan ‘urainah. (Assagap, 64). Sementara dalam kasus Abdullah, hukuman bunuh diganti dengan amnesty, diampuni karena ada jaminan. Dipihak lain, Ibn Khatl dan Miqyas dibunuh bukan karena ia murtad saja tetapi juga karena ia membunuh orang muslim. Secara historis, hukuman bunuh bagi pelaku murtad dikarenakan situasi pada masa itu sedang perang, sehingga murtad dianggap sebagai bentuk pembelotan militer.

c. Perkawinan antar agama

Perkawinan antar agama diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah:221 dan al-mumtahanah:10 melarang laki-laki muslim dan wanita muslimah kawin dengan laki-laki dan perempuan kafir, sebab orang musyrik dan orang kafir akan membawa ke neraka sementara Allah membawa manusia ke surga. Dalam Surat al-Baqarah:221 dinyatakan bahwa:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita muslim sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Sementara dalam surat al-Maidah:5, Allah berfirman: dihalalkan mengawini wanita beriman yang baik-baik dan ahl kitab yang baik-baik. Ayat yang terakhir ini memberikan sebuah dispensasi kepada laki-laki untuk menikah dengan perempuan dari ahl kitab, Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan para ulama. Setidaknya ada tiga pendapat dari hukum Islam tentang hal ini: *pertama*, hak laki-laki untuk menikahi perempuan ahl kitab berlaku kapan saja ia kehendaki. *Kedua*, dispensasi tersebut ada persyaratannya sebagaimana diisyaratkan dalam surat an-Nisa:25:

“Dan barang siapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah mas kawin menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan pula wanita mengambil laki-laki sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantara kamu, dan sabar itu lebih baik bagimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Sementara itu, pendapat ketiga adalah kemampuan dan keimanan. Persyaratan ini sangat penting karena laki-laki yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin bagi keluarga diharapkan mampu untuk menjaga keimanannya jangan sampai berpindah agama kepada agama yang dianut oleh istrinya. Oleh karena itu, bagi laki-laki yang tidak kuat iman dan sebaiknya dilarang untuk menikah dengan laki-laki non-muslim karena kekhawatiran akan keyakinan dan pendidikan anak (Djalil, 2003:37). Selanjutnya, kebolehan untuk menikahi perempuan ahl kitab menurut ulama juga diperbolehkan sepanjang jumlah perempuan muslimah pada

daerah tersebut sedikit sehingga ada laki-laki yang tidak mendapatkan jodohnya.

Meskipun hal tersebut diperbolehkan, Umar sempat melarang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim karena khawatir perempuan muslim tidak akan mendapatkan jodoh dari kalangan muslim sendiri. Hal ini dikuatkan dengan perkataan Atho'bin Rabbah bahwasanya pada masa penaklukan kota Mekkah Islam telah memberikan keringanan untuk mengawini ahl kitab karena ada saat itu jumlah muslimah sedikit. Adapun sekarang, ketika wanita muslimah sudah banyak, maka kebolehan itu hilang.

Ada beberapa sahabat Nabi yang pernah menikah dengan ahl kitab diantaranya Usman bin Affan dengan Nailah bint al-Fara Fisah sebelum ia masuk Islam. Yang lain adalah Thalhah dan Jarut ibn al-Ula. Nabi sendiri menikah dengan Syafiyah, Juariyah, Rihanah dan Maria Qibiyah masih belum memeluk agama Islam. Sementara untuk kasus perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, terdapat larangan berdasarkan hadis:

“Rasulullah bersabda: kami (muslim boleh) mengawini wanita ahl kitab, namun (laki-laki) mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita kami”

Meskipun hadis diatas dhaif, akan tetapi mayoritas ulama menyatakan keharamannya tentang perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah *pertama*, surat al-Baqarah:221 bahwa laki-laki dan perempuan muslim dilarang kawin dengan kaum musyrik.

Karena dalam perkawinan ada persyaratan keimanan dan dikhawatirkan perkawinan antar agama tersebut akan mempengaruhi keimanan kedua belah pihak. *Kedua*, surat al-Maidah:5 membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dan tidak boleh terjadi sebaliknya. *Ketiga*, surat al-Mumtahanah:10 menggunakan kata *kuffar* yang berarti mencakup musyrik maupun ahli kitab (Assagap, 105-106).

Sementara sebagian orang membolehkan perkawinan lintas agama tersebut khususnya perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki penganut agama lain tidak hanya terbatas pada ahli kitab saja. Alasan yang dikemukakan adalah pertama, pluralitas agama menjadi sunnatullah dan manusia diciptakan untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Karenanya, perkawinan lintas agama diperbolehkan. Kedua, tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka perkawinan antar agama diperbolehkan. Ketiga, semangat Islam adalah pembebasan bukan belengu.

Kebolehan menikah lintas agama juga berdasarkan tafsir surat al-Baqarah/2:221 “...janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman...” Berdasarkan tafsir terhadap ayat di atas, ada pandangan yang mengatakan bahwa non-muslim itu berbeda dengan musyrik. Alasan sebagai berikut:

- 1) Sejumlah ayat al-Quran membedakan antara musyrik dengan ahli kitab. Karena dalam ayat lain keduanya disebutkan secara

berbeda dan menggunakan waw athf, yang berarti membedakan kata sebelum dengan sesudahnya.

- 2) Larangan menikahi wanita musyrik karena dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik memerangi orang-orang Islam.
- 3) Dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok masyarakat yakni musyrik, kristen dan yahudi. Yang membedakan ketiganya adalah ajaran monotheisme. Musyrik adalah kekuasaan politik yang berambisi untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan. Sementara Yahudi dan Kritten mempunyai persinggungan teologis dengan islam.

Ada beberapa akibat pernikahan antar agama (Djalil, 152)

- 1) Pengaruh terhadap rumah tangga
 - a. Hubungan keluarga tidak harmonis
 - b. Pendidikan anak terutama terkait dengan kebebasan memeluk agama bagi anak-anak.
- 2) pengaruh terhadap kewarisan. Dalam Islam, warisan sangat erat kaitannya dengan agama. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa orang muslim dengan non-muslim dilarang saling mewarisi. Sebaliknya, pembolehan saling mewarisi harta antara muslim dengan non-muslim karena ada dua alasan. Pertama, dilihat secara konteks, waris beda agama terkait dengan latar belakang permusuhan antara muslim dengan non-muslim yang memiliki beragam kepentingan. Dalam kondisi ini, maka saling mewarisi diharamkan. Kedua, jika islam membolehkan

pernikahan beda agama, maka secara logika waris beda agama juga diperbolehkan (Paramadina, tt:166-167).

Penggunaan harta bersama selama perkawinan dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suami istri tidak dapat bertindak untuk menggunakan harta bersama tanpa ada persetujuan pihak lain. Permasalahan akan terjadi jika laki-laki atau perempuan muslim bermaksud untuk mengeluarkan zakat atau sedekah dari hartanya tersebut. Demikian juga dengan pengaturan harta bersama ketika perceraian. Persoalan yang muncul terkait dengan pembagian harta bersama yang telah ditentukan oleh agama masing-masing. Danyang tidak terelakkan akan terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan.

2) Pengaruh terhadap kerukunan antar umat beragama. Karena perkawinan merupakan ikatan bersama antar keluarga, bukan hanya individu yang menikah saja.

d. Hak-hak perempuan

Islam mengakui hak-hak perempuan baik sebagai individu, anggota keluarga maupun anggota masyarakat (Istibsyaroh, 2004).

1) Hak pribadi

a) Hak hidup

Dalam surat an-Nahl:58-59

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan maka merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan

atau menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang telah mereka tetapkan”

b) Hak memperoleh pendidikan

Surat al-Mujadalah/58:11

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikabarkan kepada kalian: berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Dan apabila dikatakan: berdirilah kalian, maka berrdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman diantara kalian dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan”

c) Hak waris

Hak waris bagi perempuan terdapat dalam Surat an-Nisa/4:11-12. Menurut al-Sya’rawi, laki-laki mendapatkan bagian satu dan perempuan setengah itu menunjukkan keadilan Islam. Sebab laki-laki jika istrinya meninggal kemudian menikah lagi, ia tetap memberi nafkah kepada istri barunya. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ia mendapatkan harta waris dan jika menikah lagi, ia mendapatkan sesuatu ddari suami barunya (Istibsyaroh, tt:116).

d) Hak memperoleh balasan dari suatu perbuatan

Surat Ali Imron/3:195

“Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan

amal orang-orang yang beramal diantara kalian, baik laki-laki maupun perempuan”

Surat an-Nisa/4:124

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka masuk kedalam surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun”

e) Hak hijab

Kata hijab asalnya berarti penutup. Kewajiban menutup tidak mesti berarti mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Islam tidak menghendaki pemingitan terhadap perempuan (Muthahhari, 1990:11). Sedangkan Qasim Amin mengertikan hijab sebagai pengungkungan perempuan di rumah, melarang bertemu dengan laki-laki bukan mahram dan harus menutup seluruh badan, sebagaimana dipahami dalam surat al-Ahzab:53

“Dan apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka”

Al-Sya’rawi mengatakan bahwa hijab adalah perintah untuk menutup bagian tubuh perempuan yang tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenisnya. Adapun tujuan memakai hijab adalah untuk mengantisipasi pelecehan terhadap kaum perempuan dan menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan dan kedamaian bagi perempuan.

Surat alAhzab/32-33

“Hai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti perempuan lain, jika kalian bertaqwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara

sehingga berkeinginan orang-orang yang ada penyakit didalam hatinya dan ucapkanlah perkataan baik. Dan hendaklah kalian tetap dirumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”

Ayat diatas terkait dengan surat annur/24:31 tentang menutup aurat bagi perempuan.

2) Perempuan dan ruang domestik

a) Hak memilih pasangan

Suratal-Baqarah/2:221

“Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu”

Dalam hadis Nabi bersabda:

“Dari Abi Salamah sesungguhnya Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad mengatakan: seorang janda tidak boleh dikawinkan tanpa diajak musyawarah dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa dimintai persetujuannya. Orang lalu bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kami mengetahui bahwa ia memberi izin? Beliau menjawab: Sikap diamnya perempuan menunjukkan persetujuannya” (HR. Bukhari)

b) Hak mendapatkan maskawin

Surat an-nisa/4:24-44.

“Dan diharamkan juga kalian mengawini perempuan yang sudah bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapanNya atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian yang sedemikian untuk mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka berikanlah maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang bagi kalian telah merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”

c) Menjadi istri

Surat al-A'raf/7:189

“Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah mencampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ia merasa ringan sampai beberapa waktu. Kemudian tatkala ia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah seraya berkata: “Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”

d) Mendidik dan memelihara anak

Surat al-Ahqaf/46:15 mengisahkan tentang kondisi seorang perempuan jika ia mengandung dan melahirkan serta menyapih anak hingga 36 bulan.

e) Talak

Dalam Islam, hak cerai ada ditangan suami, akan tetapi islam tidak menutup hak perempuan untuk mengajukan talak ketika ia menginginkan untuk bercerai dengan suaminya. Hak tersebut dalam fiq disebut dengan talak tebus (khulu'). Khulu' adalah talak atau perceraian yang diajukan oleh istri dengan cara istri membayar sesuatu kepada suami. Dalam hadis Ibn Abbas, ia berkata:

“Dari Azhar ibn Jamil dari Abd al-Wahab al-Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahwasanya istri Sabit ibn Qais mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata: Ya Rasulullah, saya tidak mencela suami saya tentang perilaku atau agamanya, tetapi saya tidak mau menjadi kafir dalam keislaman karena ingkar terhadapnya, sebab hati saya benar-benar tidak menyukainya. Maka Rasulullah menjawabnya: Apakah kamu mau mengembalikan kebun maskawinnya? Tidak menjadi masalah ya Rasulullah, jawab perempuan tersebut. Lalu dipanggilnya Sabit dan Rasulullah berkata: Terimalah kembali kebunmu dan ceraikan istrimu” (HR. Bukhari)

Islam tidak melarang cerai, akan tetapi sebelum mengajukan perceraian, sebaiknya pasangan suami istri mengadakan islah terlebih dahulu terhadap persoalan rumah tangganya. Islah tersebut dilakukan dengan cara menghadirkan hakam dari kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam surat an-nisa’/4:35

“Dan jika kamu khawatir ada sengketa diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari

keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Surat an-Nisa/4:19 Allah berfirman:

“... dan kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

f) Masa iddah

Surat al-Baqarah/2:228, Allah berfirman:

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-ssuami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka itu menghendaki islah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya setingkat daripada istrinya. Dan Alllah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Jika suami meninggal, maka istri iddah selama 4 bulan 10 hari. Berdasarkan surat al-Baqarah/2:234.

g) Poligami.

Surat an-nisa/4:3

“Jika kalian takut tidak data berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim bilama kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi , dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil,

maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada berbuat tidak aniaya”

Menurut al-Sya’rawi, hukum asal poligami adalah mubah (boleh) bukan wajib. Ada pendapat lain yang mengungkapkan bahwa poligami dilakukan karena jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Akan tetapi data terbaru menunjukkan bahwa justru secara kuantitas, laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan kecuali pada usia 50 tahun ke atas karena harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Jika di Indonesia usia harapan hidup laki-laki adalah 60 tahun, maka perempuan lebih panjang usianya 3 tahun yakni 63 tahun. Disisi lain, pembolehan poligami juga dilihat dari konteks social historis, pada saat itu laki-laki biasa mempunyai istri banyak lebih dari 4 orang. Ketika Islam datang, ia membatasi laki-laknya boleh beristri maksimal 4 orang. Riwayat at-Tirmizi, ia mengatakan:

“...Ibn Mar berkata bahwa Ghailan ibn Salamah al-Saqafi masuk Islam dan ia *memiliki* 10 istri sebelumnya, bersamanya mereka semua masuk islam dan kemudian Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang dari mereka” demikian juga dengan Qais ibn Haris, dan Wahb al-Asady.

Surat an-Nisa//4:129 menyatakan bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil meskipun mereka mencoba untuk melakukan hal tersebut.

3) Perempuan dan ruang public

a) Hak social

b) Hak kemanusiaan

Surat an-Nisa/4:1

c) Hak ekonomi dan kerja diluar rumah

Surat an-Nisa/4:32

“dan janganlah kalian iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka kerjakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka kerjakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karnia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Asabab al-nuzul ayat diatas adalah Ummu Salamah berkata:”Kaum laki-laki berperang sedangkan perempuan tidak, dan kamipun hanya mendapatkan setengah bagian dari warisan laki-laki.

d) Hak sebagai saksi

Surat al-Baqarah/2:282

“hai orang-orang yang beriman.....”

Dalam surat Al-maidah/5:106-107 tentang wasiat orang yang meninggal tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Jika saksi itu curang, maka dapat digantikan dengan saksi dari ahli waris akan tetapi harus di sumpah. Surat an-nisa/4:15 tentang perbuatan keji disaksikan oleh empat orang saksi. Surat an-Nur/24:4 orang yang menuduh perempuan berbuat keji harus disaksikan oleh 4 orang saksi.

Dalam hadis Nabi bersabda:

“.. aku tidak melihat orang yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama itu. Rasulullah bersabda: Maksud kekurangan akal adalah kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa karena haid. Maka itulah yang dimaksud dengan kekurangan agama” (HR Bukhari)

e) Hak politik

- 1) Hak ikut berjihad
- 2) Hak sebagai pemimpin

D. Prinsip-prinsip Dasar HAM dalam Islam

1. Al-Musawa

Al-Musawa berasal dari kata *sawa*, *sawiya*, artinya keteguhan, lurus dan bertindak adil dalam menghadapi masalah. Menurut Ibn Manzur kata *sawiya* diartikan sebagai menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam berbagai keadaan. Kosep al-Musawa menyatakan bahwa manusia memiliki kesamaan derajat dan kesamaan kedudukan di depan hukum. Dalam al-Quran surat al-Hujarat: 13 menjadi konsep mendasar tentang HAM dalam al-Quran (Ahmad, 2003:58-86).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Ayat lain tentang persamaan manusia adalah tentang penciptaan manusia dalam surat an-nisa:1. Dalam hadis Nabi, HAM dalam Islam dideklarasikan ketika beliau khutbah haji wada’.

2. Al-Hurriyah

Al-hurriyah artinya kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk kemaslahatan umum atau untuk kebebasan orang lain. Dalam kaitannya dengan kebebasan ini, ada lima macam kebebasan yang dilindungi oleh Islam, yakni 1) kebebasan beragama, 2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, 3) kebebasan memiliki harta benda, 4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan, 5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

3. Al-‘Adalah

Kata adl dalam bahasa Arab artinya sama, bengkok dan berbeda. Arti adl ada empat yakni sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya, dan adil dinisbahkan kepada Ilahi. Dalam al-Qurn, terma adl berbeda-beda antara lain *qist*, *mizan*, *wast*. Kata al-qist terdapat daam surat annisa/4:135.

“wahai orang-orang yang beriman, jadillah kamu orang yang benar-benar adil mmenjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu bapak dan kerabatmu...”

Al-qist berarti seimbang terdapat dalam surat al-Isra/17:35
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya...”

Kata lain yang terkait adalah kata *qawwam* mengandung pengertian menggambarkan perilaku yang mengandung makna adil sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Furqan/25:67, dan al-Anbiya/21:135.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan di tengah-tengah antara yang demikian...”

Kata al-adl terdapat dalam surat an-Nahl/16:90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberikan kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran...”

Keadilan menjadi tujuan dari agama Islam sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hadid/57: 25:

“ Sesungguhnya Kami mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...”

4. Al-Silm

Kata *silm* berarti aman, keseluruhan dan menyeluruh. Kata *silm* juga merupakan kata dasar Islam yang berarti tunduk dan damai. Kata *silm* terdapat dalam beberapa ayat al-Quran seperti surat al-Baqarah/2:208 berarti perdamaian, kata salam dalam surat

al-Zumar/39:29 berarti keseluruhan, surat an-nisa/4:91 kata salam berarti perdamaian. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Islam yang paling baik adalah bahwa engkau memberi makan kepada orang yang lapar dan menyebarkan perdamaian diantara yang engkau kenal dan tidak engkau kenal”

Penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia berdasarkan pada konsep dasar manusia sebagai khalifah dan sekaligus bertugas untuk memakmurkan bumi. Manusia sebagai khalifah (*mustakhlaf*) yang berarti mengganti, belakang dan perubahan. Dalam al-Quran surat Maryam/19:59 khalifah diartikan sebagai pengganti dalam konteks penggantian generasi: *“Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menysia-nyikan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya maka mereka kelak akan menemui kesesatan”*

Sementara dalam surat al-A’raf/7:142 diartikan sebagai penggantian kedudukan kepemimpinan.

“Dan berkata Musa kepada saudaranya, Harun: Gantikan aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan”

Kata khalifah juga bermakna *ja’ala*, menjadikan. Seperti dalam surat al-Hadid/57:7 atau surat al-An’am/6:165.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu”

Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai khalifah, manusia ditugaskan sebagai *musta'mir*. Kata ini berasal dari 'amara-yu'maru artinya panjang umur, banyak harta, menghuni, membangun dan mengurus sesuatu dengan baik. Ia juga berarti kekal dan zaman yang panjang dan sesuatu yang meninggi. Konsep *isti'mar* ini bermakna bahwa manusia harus memakmurkan bumi sebagai bentuk dari konsep kekhalfahan manusia di muka bumi ini. Dalam surat Hud/11: Allah menerangkan manusia sebagai berperan dan berfungsi sebagai pengembang, pembangun dan pencipta.

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir untuk memberikan moralitas baru bagi transformasi sosial. Islam sebagai sumber moral karena mempunyai karakter metafisik dan humanis. Ia tidak hanya membawa ajaran yang bersifat vertikal namun juga horizontal. Islam bersumber dari Tuhan dan berorientasi kemanusiaan. Ia tidak hanya membawa wahyu ketuhanan akan tetapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan (Tim Penulis, 176-177).

Islam hadir tidak terlepas dari konteks sosio-kultural masyarakat Arab yang nomaden. Mereka hidup di padang pasir, rentan pertikaian dan peperangan antar suku. Peperangan itu disebabkan oleh kurangnya nilai dan moralitas. Secara kebahasaan, Islam sangat kosen terhadap perdamaian, keadilan dan kemaslahatan. Perdamaian mempunyai dua corak, pasif dan aktif. Secara pasif, perdamaian harus menginternalisasikan perdamaian dalam dirinya. Sementara secara aktif, perdamaian

dimaknai pada tataran praktis, dalam kehidupan social yang pluralistic. Pada tataran ini, agama menghadapi persoalan yang serius di antara kekerasan, perang dan konflik yang seringkali atas nama agama. Untuk itu, perlu cara pandang baru terhadap agama sebagai jalan keluar dari kesenjangan antara nilai-nilai universal yang idealistik dengan praktek kehidupan yang partikularistik.

E. Pandangan Ormas Islam tentang HAM

Penelitian ini focus pada tiga isu HAM yang dianggap kontroversial di kalangan umat Islam yakni pluralisme agama termasuk relasi antar agama, konversi agama dan perkawin antar agama; kebebasan berpendapat dan berekspresi; serta hak-hak perempuan.

1. HAM Barat Vs HAM Islam

Terkait dengan konsep HAM, para informan berbeda pendapat tentang apakah hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948 sesuai atau tidak dengan Islam. Secara umum, mereka terbagi menjadi dua pendapat, *pertama* HAM PBB atau yang dikenal dengan HAM Barat tidak sejalan dengan konsep Islam. *Kedua*, antara HAM Barat dan HAM Islam tidak perbedaan.

Pendukung pendapat pertama adalah Muhammadiyah, sebagaimana dikemukakan oleh mantan ketua umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, H. Syamsuddin Anwar (2014). Menurutnya, ada peristiwa penting dalam kehidupan umat Islam yakni ketika Haji Wada', Nabi memberikan rambu-rambu tentang hak asasi manusia, termasuk hak laki-laki dan perempuan, orang

Arab dan non-Arab. Al-Quran juga menegaskan kembali tentang HAM dalam surat al-Hujarat:13 tentang keragaman umat manusia. “... Pada haji wada’ Nabi sudah mengingatkan kita tentang hak-hak perempuan, kewajiban laki-laki, hubungan antar manusia. “tidak ada keistimewaan orang ‘ajam dengan orang Arab kecuali taqwa”. Dalam Surat Al-Hujarat:13, manusia diciptakan untuk saling mengenal. Itulah prinsip HAM Islam. Tetapi karena zaman terus berputar, maka kebutuhan manusia dan pandangannya tentang lingkungan, relasi terjadi perubahan. Bagaimana kita sebagai muslim dan muslimah melihat perkembangan itu. Tetapi jangan sampai kita terisolir dari dunia ini. Islam memberikan isyarat bahwa manusia akan berhubungan antara satu dengan lain...”

Selain hal tersebut, ia juga tidak setuju dengan konsep HAM Barat karena praktek yang dilakukan oleh negar-negara Barat seringkali bertentangan dengan prinsip HAM itu sendiri. Mereka menggunakan system ganda ketika berhadapan dengan umat Islam, seperti kasus Palestina. Mereka mendukung Israel untuk menyerang umat Islam di Palestina, padahal Israel telah melanggar batas Negara Palestina. Selain itu, ada penegasan dalam Al-Quran bahwa mereka, Yahud dan Nasrani akan terus menerus mempengaruhi umat Islam sampai kita mengikuti mereka.

“... Kita tidak bisa menghindari adanya dualism dari kebijakan barat, di satu sisi meneriakkan HAM disisi lain melanggar HAM seperti kasus Timur Tengah. Seperti kasus Palestina, Islam sudah mundur dan Israil di akui sebagai negara. Israel bersikeras dan di

back up oleh yahudi dan di dukung oleh Barat. Inilah yang membuat prinsip HAM tidak ketemu. Kita saling mencurigai. Dalam al-Quran dikatakan “walan tarda anna yahud wa lan nasara....” Sekali-kali tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani reda kepada Islam, manakala kita tidak mengikuti mereka: tata cara hidup mereka. Itulah yang membuat kita harus hati-hati untuk menerima prinsip HAM yang dideklarasikan oleh orang Barat itu sebab globalisasi dampaknya pemaksaan terhadap globalisme. Harus menerima paham Barat. Disatu sisi mereka sangat protektif terhadap diri mereka sendiri. Misalnya kasus pengeboman terhadap WTC, mereka reaktif berlebihan terhadap umat Islam. Karena mereka menguasai kekayaan yang luar biasa, ilmu dan teknologi, dan islam belum bisa mengejar mereka. Dan beberapa hal yang menyebabkan Islam belum maju. Kita terlalu terkungkung oleh konsep berfikir kita yang terlalu kurang terbuka. Agresifitas orang Barat, contoh timteng karena minyak, Indonesia karena tambang. Umat Islam cenderung bersifat reaktif. Tetapi juga ada unsure ketidakpercayaan terhadap pola yang direpresentasikan oleh orang barat...”

Pendapat kedua, kelompok yang mendukung adanya persamaan antara HAM Barat dan Islam. Kelompok terebut adalah Aisyiyah, Nahdatul Ulama dan Nahdatul Wathan. Aisyiyah misalnya mengakomodir isu-isu HAM dalam kajian serius di sebuah lembaga tersendiri, yang berusaha untuk merespon peroslan yang ada dalam masyarakat dan mengaktualisasikan ajaran Islam untuk memberikan perlindungan terhadap kaum yang

lemah. Hal ini dikemukakan oleh Mardiyah Hayati, Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Aisyiyah NTB:

“Bagaimana pandangan Aisyah tentang HAM? Aisyah sudah memiliki majlis HUKUM dan HAM, artinya merespon persoalan yang terjadi pada hukum dan ham. Landasan majlis karena kasus kekerasan dan mengaktualkan ajaran Islam untuk melindungi orang lemah. Majlis HAM dulunya LOHA lembaga hukum dan HAM kemudian berkembang menjadi majlis dan luas. Mensikapi dan mendukung penegakan persoalan hukum berbangsa dan bernegara. Ingin melakukan advokasi persoalan hukum di masyarakat. Mensosialisasikan persoalan hukum misalnya perempuan dan anak sering menjadi objek kekerasan untuk memberikan pemahaman perlindungan hak perempuan, anak dan kaum marginal...”

Menurutnya, kesamaan antara keduanya adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Artinya kebebasan seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Pembatasan itu juga terkait dengan nilai-nilai budaya local dan agama. Itulah yang menyebabkan agar manusia tidak kebablasan dan tidak berlebihan.

“... DUHAM sebenarnya mempunyai nilai bersama dan bertentangan dengan nilai HAM dan al-Quran. keduanya seiring, tidak bertentangan. Misalnya DUHAM berbicara tentang kebebasan bersama yang di batasi oleh kebebasan orang lain. Tidak masalah karena sama dengn nilai Islam.misalnya kita stel tape dirumah tidak didengar oleh tetangga lain. Harus ada toleransi. Kita dibatasi oleh nilai budaya local agama, dan duham

jika diaplikasikan sesuai dengan ajaran Islam tidak kebablasan... Yang membatasi adalah al-Quran. Contohnya, keluarga di pimpin oleh Bapak. Ketika seorang perempuan ingin mengaktualisasikan dirinya, harus didiskusikan bersama. Apa yang membatasinya? Dalam melakukan apa saja ia harus ingat bahwa ia mempunyai keluarga di rumah yang punya komitmen, aturan, dsb. Dalam urusan dunia, perempuan boleh bebas, giliran pulang ke rumah, harus pulang, giliran menghormati suami harus menghormati suami. Ada suami yang menjadi imam. Semua bebas bisa didiskusikan bersama. Ada kebebasan yang menjadi kesepakatan bersama” (Hayati, 2014)

Secara substansial, HAM dilihat sebagai yang inheren dalam al-Quran, meskipun tidak terlepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Misalnya orang Barat cenderung ingin menyamaratakan penerapan HAM di seluruh dunia sesuai dengan pandangan mereka. Kritis terhadap penerapan hukuman potong tangan di Negara muslim yang dikritik oleh orang Barat sebagai sesuatu yang melanggar nilai-nilai HAM. Padahal, jika orang Barat benar-benar menghormati HAM, maka mereka akan menghormati hukuman tersebut sebagai bagian dari penegakan HAM di kalangan umat Islam. Mutawalli (2014), Rais Syuriah Nahdatul Ulama NTB mengungkapkan hal tersebut:

“... Kalo mengacu kepada Islam, Islam selain sebagai agama, ia juga sebuah peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam prinsip islam itu ada prinsip kemanusiaan yang tidak terikat oleh waktu. Islam juga melihat prinsip

kemanusiaan universal. HAM dilihat dari nilainya, sudah inheren dalam al-Quran. DUHAM PBB tidak berdsarkan agama tertentu. Saya melihat kritik HAM Islam terhadap HAM Barat terkait dengan nilai-nilai universal. Misalnya, hukum potong tangan dalam Islam dianggap tidak manusiawi oleh Barat. Kalo itu yang menjadi pertanyaan, pertanyaan kita juga apakah orang yang melakukan pembunuhan itu manusiawi atau tidak? Karena itu, mengapa Islam memberikan hukuman tersebut? Itu menjadi bagian untuk membela hak-hak hidup manusia juga. Itu berarti, Islam tidak melanggar HAM...”

Penerapan HAM Barat bukannya tidak ada persoalan. Karena meskipun sebagian umat berpendaata bahwa Islam sejalan dengan HAM Barat, akan tetapi mereka juga mengkritisi merekayang dianggap tidak konsisten dalam penegakan HAM. Orang Barat dianggap memaksakan konsep universalitas tersebut tanpa melihat konteks local dan nilai-nilai agama dan budaya yang melingkupinya. Pendapat dari Mutawalli di atas mewakili pendapat sebagian umat Islam, selanjutnya mengatakan:

“...Barat dan Islam sama-sama mengakui HAM, membela HAM. Ditingkat implementasi itu yang bermasalah. Misalnya Amerika ketika diterapkan potong tangan di Saudi Arabia, ia marah. Mestinya ia berfirik bahwa HAM itu diterapkan di negara yang berdasarkan agama tertentu. Mestinya kita melihat secara berimbang antara Barat dan Timur. Dalam Ushul fiqh, ketentuan potong tangan ada dalam hukum al-Quran, al-uqubah al-hududiyah. Hukuman had, hukuman yang sudah ditentukan dalam

al-Quran. Oleh sebagian ulama, hukuman tsb disebut hukuman pasti, qath'i. Tetapi ada penafsiran lain dari sebagian ulama, karena ayat itu bersifat umum juga. Yang dipotong tangan, tangan yang mana? Itulah yang disebut sebagai konflik hukum Islam dan HAM..."

Gagasan HAM progressif dikemukakan oleh Fawaizul Umam (2014). Menurutnya, HAM Barat tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam, namun selalu bertolak belakang dengan pemikiran Islam konservatif, yang cenderung memaknai dan memahami Islam secara tekstual. Beberapa isu yang dikontraskan adalah kebebasan beragama, hak muslim dengan non-muslim dibedakan, hak-hak perempuan, hukum pindah agama, dan perbudakan. Meskipun ia mengakui adanya kesamaan antara ham barat dengan Islam, akan tetapi ia mengakui adanya perbedaan dalam penerapannya. Misalnya batasan tentang aurat dalam Islam yang berbeda barat. Islam menetapkan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan sementara di Barat, ada hak individu yang dilindungi dalam konteks tersebut, yakni kebebasan untuk berpakaian atau tidak sesuai dengan keinginan pribadi orang yang bersangkutan. Misalnya hak telanjang di muka umum bagi orang Barat yang merupakan bagian dari hak ekspresi diri, disini malah dianggap mencederai hak kebebasan orang lain.

Prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan ham Barat adalah nilai-nilai keadilan, kesederajatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari nilai-nilai kearifan local, agama, budaya, dll sehingga muncul beberapa kovenan yang mendukung

konsep HAM yang terdapat dalam Deklarasi HAM PBB. Pada dataran pemahaman, pemaknaan terhadap ayat dan hadis masih bias laki-laki, bias muslim – non muslim, bias non-Arab. Ada beberapa contoh bias tersebut. Dalam HAM barat, kesaksian antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Sementara dalam Islam, kesaksian satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Pemahaman seperti ini dianggap tidak kontekstual lagi. Perempuan pada zaman dulu tersubordinasi oleh laki-laki secara cultural, sehingga wajar Rasulullah menempatkan seperti itu. Karena jika disamakan, perempuan tidak mampu secara kualitas untuk menyamakan laki-laki. Bagaimana dengan konteks sekarang? Apakah kesaksian seorang perempuan profesor bisa dikalahkan dengan laki-laki yang berpendidikan rendah? Dimana letak keadilannya? Menurut Fawazul Umam, keadilan Islam bukan hanya prosedural namun juga substantif.

Dari perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penafsiran tentang HAM lebih didasarkan pada metode penafsiran ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis yang berbeda. Pendapat kaum konservatif, yang cenderung memahami ayat dan hadis secara literal, memunculkan pola pemahaman yang antagonistik antara HAM barat dan Islam. HAM Islam berbeda dengan HAM Barat. Pendapat ini dapat dilihat dari pemahaman Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat dan hadis menimbulkan pola pemaknaan yang adil dan egaliter terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kaum progresif berusaha untuk

mengkontekstualisasikan ajaran Islam sesuai dengan perubahan konteks zaman, waktu dan keadaan. Pendapat ini didukung oleh Nahdatul Ulama. Mengacu kepada konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa konsep kesejahteraan, rahmat, kasih sayang, tidak hanya monopoli orang Islam semata. Itu adalah hak semua orang untuk menadapatkannya. Islam sebagai sekumpulan nilai keadilan, keselamatan, bagi semua bukan hanya untuk manusia bahkan juga untuk alam semesta (Umam, 2014).

2. Kebebasan beragama dan konversi Agama

Menurut Singgih Basuki (2013:59), Kebebasan yang berakar kata dari bebas, memiliki beberapa pengertian, yaitu: 1) lepas sama sekali; 2) lepas dari tuntutan, kewajiban dan perasaan takut; 3) tidak dikenakan hukuman dan sebagainya; 4) tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan; 5) merdeka. Hal ini berarti, tidak ada seorang-pun yang bebas sepenuhnya karena kebebasan itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Dengan demikian, pengertian kebebasan secara akademik terikat oleh aturan-aturan baik agama maupun budaya. Keterikatan makna bebas dengan konsepsi keagamaan dan budaya inilah yang membuat pengertiannya menjadi bias dan subyektif. Karena setiap agama dan budaya memiliki aturan dan norma yang mungkin saja bisa berbeda sesuai teks yang terdapat dalam ajaran kitab suci setiap agama dan konsepsi budaya itu sendiri. Agama Islam misalnya, memiliki terminologi tersendiri terhadap kata kebebasan (*hurriyah*). Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan didefinisikan sebagai: “kondisi

keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya, dalam koridor system Islam, baik aqidah maupun moral”. Karena berdasarkan Q.S. an-Nahl (16): 106 yang artinya: “tidak ada paksaan dalam beragama”, maka pindah atau memeluk suatu agama adalah merupakan hak seseorang.

Syari’at Islam bukan mengecilkan persoalan pindah agama. Akan tetapi, pindah agama itu apabila disertai tindakan pemecahbelahan oleh kaum pindah agama dan ketidaktaatan kepada negara atau keberpihakannya terhadap musuh, maka dalam keadaan demikian perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu fitnah yang membahayakan kemaslahatan umum dan boleh memerangi mereka hingga mereka bertaubat dan kembali menghormati peraturan dan kedaulatan negara. Dengan demikian bukan, pindah agama *an sich* yang menyebabkan seseorang harus diperangi, tetapi karena kepindahan agama yang disertai dengan peng erusakan, fitnah dan pembangkangannya terhadap negara (Basuki:2013, 60)

Imam Asy-Syatibi membagi jenis *dlaruriyah* dalam lima bagian yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Pembagian *dlaruriyah* menjadi lima bagian tersebut nampak sebagai hal-hal yang harus dipelihara melalui diwajibkannya *had* (hukum bunuh) dan sanksinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya lima hal tersebut untuk dipelihara menurut kacamata syari’at. Oleh karena itu, *had* (hukum bunuh) terhadap orang yang pindah agama adalah disyari’atkan dalam rangka memelihara

agama (Basuki, 65). Dalam kaitan itu, para ulama menetapkan adanya dua unsur dalam pindah agama. Apabila seorang pindah agama memenuhi dua unsur tersebut maka dia dapat dihukum mati, yaitu: 1) Keluar dari agama Islam atau murtad yaitu meninggalkan kebenaran Islam dan menjadi kafir baik dengan perkataan maupun perbuatan. 2) Bermaksud berbuat kriminal dengan disertai adanya tindakan pemecahbelahan, kekacauan, pengerusakan, ketidaktaatan kepada negara atau keberpihakan kepada musuh dan membantu musuh dalam memerangi kaum Muslimin.

Pada persoalan ini, ada dua hal yang disoroti yakni kebebasan melaksanakan kewajiban agama dan kebebasan untuk berpindah agama. Namun demikian, yang banyak disoroti dalam hal ini adalah persoalan kedua yang terkait dengan konversi agama. Ada dua pendapat berbeda terkait dengan kebebasan beragama. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam tidak membolehkan umatnya untuk pindah agama dan pendapat kedua, murtad adalah urusan individu, yang diperbolehkan oleh agama.

Pendapat pertama dipegang oleh Aisyiyah yang mengatakan bahwa murtad adalah tindakan terlarang dan oleh karena itu, setiap keluarga berusaha agar setiap anggota tidak mempermainkan agama dengan cara berpindah agama (Hayati, 2014). Mardiyah percaya pada dasarnya setiap orang itu mempunyai agama, meskipun ia sendiri menyatakan tidak beragama. Orang yang sudah memilih beragama Islam, maka hendaknya ia mempertahankan agamanya serta selalu memohon kepada Allah

agar Ia selalu memberikan petunjukNya kepada umat manusia dan agar senantiasa terjaga keislamannya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muhammadiyah. Syamsudin Anwar sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah NTB bahkan mengatakan bahwa murtad itu tidak hanya dalam bentuk perilaku, keluar dari agama Islam tetapi pada dataran konsep, pemikiran orang yang mengatakan agama itu sama, berarti ia sendiri sudah keluar dari Islam (Anwar, 2014).

“Bagi sebagian orang yang sudah terkooptasi dengan pemikiran barat, mereka menganggap agama itu sama. Kalo bagi kita islam, hakekat beragama islam dan Kristen itu berbeda. Kalo kita mengataan agama itu sama, maka kita sudah tidak Islam lagi. Karena Islam sebagaimana dikatakan oleh Nabi, kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhamad Rasul Allah, dan engkau shalat, berhaji jika mampu. Pada dasarnya kebebasan beragama itu silakan. Kalo masalah ketauhidan, ahli kitab menurut Islam sudah tidak ada karena mereka melakukan perubahan terhadap kitab. Isa tidak pernah mengatakan ia anak Allah, akan tetapi umat Kristen yang mengubahnya menjadi anak Allah. Dalam tata hubungan internasional, kita mengakui keberadaan mereka tapi secara ketauhidan akan menyimpang. Kita akui keberadaannya tetapi kebenarannya tidak kita akui. Disinilah letak bedanya. Murtad tidak ada alasan untuk dipahami”

Meskipun Muhammadiyah mengakui bahwa pada zaman Nabi, Abu Thalib, pamannya sendiri tidak masuk Islam. Dalam ayat lain dikatakan “lakum dinukum waliyadin”, bagimu agamamu

dan bagiku agamaku. Sementara itu, ia juga menyoroti kasus Kristenisasi yang dilakukan oleh umat Kristen kepada umat Islam yang disebabkan oleh persoalan ekonomi. Banyak basis umat Islam yang secara ekonomi miskin, dibantu oleh orang Kristen dengan memberikan sembako atau bantuan lainnya. Tidak sedikit mereka yang kemudian berubah keyakinan dan pindah ke Kristen. Menurut Syamsuddin, pola yang seperti ini harus ditolak karena jika kita mengabaikan, maka kita akan terkena sorotan sebagaimana dikatakan oleh Nabi: “Tidak termasuk golonganku orang yang tidak memperhatikan kepentingan umatku yang lain”

Pandangan diatas menguatkan apa yang dikaji oleh Singgi Basuki bahwa dari hasil kajian terhadap hadis dan amalan sahabat diperoleh pandangan bahwa para fuqaha menyatakan agar orang yang murtad itu hendaknya diberikan bimbingan, pendampingan serta dijelaskan kekeliruan langkahnya dan diajak untuk bertaubat. Seseorang murtad mungkin saja disebabkan kurangnya penjelasan yang meyakinkan tentang Islam. Begitu pula sikap, tindakan dan penafsiran sebagian orang di kalangan umat Islam juga bisa menyebabkan orang bingung dengan Islam. Ada yang murtad, langsung divonis dengan hukuman tertentu sebelum mendengar dan meminta penjelasan secara langsung dan adil. Perlu proses penerangan dan dialog tentang Islam dengan cara yang lebih terbuka dan tegas.

Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa kebebasan agama itu menjadi pilihan individu. Jadi, memilih agama sebenarnya sebagai sebuah pilihan yang biasa saja. Karena ada

ayat, jika Allah menghendaki, maka manusia akan menjadi muslim seluruhnya dan lakum dinukum waliyadin. Ayat innaddina indallah Islam, termasuk ayat diskriptif. Seakan-akan hanya agama Islamlah yang paling benar, dan persoalan menjalan agama atau tidak, menjadi persoalan lain. Karena itu, kebebasan agama harus dipahami sebagai bentuk pilihan dalam beragama (Umam, 2014).

Persoalan kedua adalah terkait dengan hukuman bagi riddah. Pemberlakuan hukuman ini juga masih diperdebatkan. Bagaimana konteks hukuman ini diberlakukan. Para fuqaha berpendapat bahwa mayoritas imam mazhab menegaskan bahwa hukuman mati pantas diberikan kepada pelaku riddah. Akan tetapi mereka juga mempertimbangkan apakah mereka akan bertaubat atau tidak. Jika tidak bertaubat, maka hukuman akan dilaksanakan. Di dalam fiqh, semua mazhab besar memang menetapkan hukuman mati bagi yang murtad, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman matinya- dirajam, dibakar, disalib, disembelih, diusir/ekskomunikasi, atau disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh.

Pemberlakuan hukuman bagi pelaku murtad harus dilihat dari konteksnya. Muslihun, salah seorang Pimpinan Pusat NahdatulWathan NTB melihat dalam konteks kenegaraan. Ia sepakat bahwa hukuman tersebut bisa dilakukan akan tetapi, itu hanya berlaku di Negara muslim. Sedangkan dalam kkonntkes Indonesia, yang tidak berdasarkan pada agama tertentu, hukuman tersebut tidak bisa dilakukan.

“Kalo kita harus melihat dari 2 kacamata. Kalo dari Islam murni, murtad dosa paling besar sehingga halal darahnya, boleh di bunuh karena ia sudah kelur dari agama Islam. Kedua, negara kita bukan negara Islam, pancasila, yang tidak berpedoman kepada agama tertentu. Secara nasional, hukum negara kita tidak membenarkan kita membunuh seseorang karena ia keluar dari agama. Hukum positif juga menjadi acuan kita, ketika agama mengatakan bahwa halal darahnya bagi pelaku murtad, dengan mudahnya kita bawa parang dan tebas lehernya. Tidak seperti itu. Kita tidak hidup di negara Islam. Bagaimana dengan negara Islam? Di dunia ini kan tergantung pada payung hukum. Hukum Islam baru bisa ditegakkan di negara kita jika terjadi positifisasi hukum Islam. Atau formalisasi hukum Islam. Ketika hukum agama sudah di akomodasi untuk hukum positif, maka bisa dijadikan sebagai acuan. Misalnya kalo negara kita mengadopsi hukum Islam tentang pelaku murtad, maka sah saja melakukan hukuman bunuh. Jika tidak di akomodir, maka akan muncul pertanyaan, negara kita berdasarakan pancasila, kok berdasarakan hukuman agama tertentu. Adakah konteks tertentu hadis tersebut? Sangat berbeda dengan orang yang tidak menganut agama tertentu. Ayat lakum dinukum waliyadin, artinya tolong hormati agama kami dan kami juga akan menghormati agama anda. Sehingga la ikraha fiddin, tempatnya di situ”.

Selanjutnya, Muslihun menambahkan bahwa Orang Islam kemudian keluar, maka akan berpengaruh secara psikologis kepada agama yang dianut sebelumnya. Orang non-muslim akan

menandang negative terhadap pelaku murtad. Jadi, aspek psikologis itulah yang menurut Muslihun mengapa dosa orang yang murtad itu lebih besar. Dia mengasumsikan murtad dengan perempuan yang mau menikah. Jika ia masih gadis, urusan perkawinannya, jauh lebih sederhana dibandingkan janda. Karena janda sudah mempunyai pengalaman menikah, maka tidak cukup kita mengatakan apakah anda setuju atau tidak lalu dengan isyarat, tetapi harus dilakukan dengan lafadz. Dalam kaitannya dengan agama, mereka yang belum pernah beragama Islam dan tetap kukuh dengan ajaran agamanya, jauh lebih dihargai ketimbang dengan orang yang sudah beragama Islam kemudian murtad.

Pengaruh riddah juga diutarakan oleh Muhammad Abdun Nasir. Ia meniai bahwa konversi agama bukan semata-mata karena agama karena hal itu menyangkut keluarga dan status social. Sehingga agama hanya menjadi pintu masuk untuk mempermasalahakan itu. Misalnya, jika yang keluar Islam itu adalah orang yang berpengaruh, akan sangat beda dengan orang biasa. Isunya juga akan menjadi besar ketika menyangkut orang-orang besar dan tergantung pada konteksnya. Misalnya orang Jakarta yang murtad akan berbeda dengan orang Lombok. Bisa memacu reaksi yang berbeda-beda. Ini dibuktikan ketika Asmirandah pindah agama, ia di bully dimana-mana. Karena ia seorang public figure dan biasa bermain sinotron Islam. Hal ini akan berbeda dampaknya jika artis riddah adalah artis yang tidak pernah bermain sinetron Islam. Artinya status social pelaku akan berpengaruh pada bentuk sanksi sosialnya.

Muhammad Abdun Nasir (2014), salah seorang tokoh muda Nahdatul Ulama melihat dari aspek yang berbeda. Ia menyoroti bagaimana sambutan keluarga dan masyarakat terhadap pelaku murtad. Ia membandingkan bagaimana konversi agama di Barat dan di Timur (Islam). Perlakuan umat Islam terhadap pelaku konversi agama sangat tidakimbang. Berita menyambut orang luar yang masuk Islam sangat bombastis, penuh pujian, di eskpose orang telah menemukan kebenaran di dalam Islam. Perlakuan berbeda 180 derajat dengan orang yang murtad. Ada sikap yang tidak fair. Bahkan bukan hanya caci maki, status hukum mereka bisa dibunuh dalam konteks tertentu. Apalagi menyangkut status sosial tertentu. Di Eropa, kita lihat orang tua atau kerabat anak masuk agama lain di antar dengan baik-baik. Misalnya orang Belanda yang masuk Islam di antar oleh orang tuanya dengan senang dan mendukung sebagai bukti ia menghargai keberagaman anaknya. Ada orang tua yang memakai pakaian biasa, namun anaknya memakai jilbab. Tidak ada yang di usir dari rumah. Dari segi teologis, pelaku murtad halal untuk dibunuh.

Bagaimana dengan konteks social historis riddah? Menurut Abdun Nasir, hukuman riddah sangat terkait dengan konteks peperangan. Dalam kondisi ini, Islam menjadi pembatas yang jelas antara kawan atau lawan. Pindah agama bisa dianggap menjadi lawan. Itu alasan yang kuat karena keluar dari agama dianggap sebagai sebuah penghianatan dan membahayakan secara komunal bagi eksistensi muslim itu sendiri. Senada dengan yang di kemukakan oleh Fawaizul Umam bahwa riddah dianggap sebagai

ancaman bagi umat Islam ketika saat itu Islam masih dalam masa formatif, berproses.

Bagaimana konteks riddah pada masa kini? Karena kondisinya sudah berubah, tidak dalam kondisi perang, maka hukuman tersebut tidak berlaku lagi. Dalam konteks sekarang, ada orang yang keluar Islam karena perkawinan. Secara komunal, kondisi tersebut tidak membahayakan dan menjadi ancaman bagi umat Islam. Sehingga harus ada reaktualisasi dalam memahami hadis riddah. Ketika tidak ada signifikansi social bahwa tidak ada ancaman dari riddah untuk komunitas muslim.

Hukuman murtad dibunuh hanya cocok untuk saat itu, bahkan Rasulullah tidak pernah menerapkan hukuman tersebut. Oleh karena itu, riddah tidak lagi menjadi ancaman bagi Islam. Mengapa hukuman bunuh dilekatkan kepada pelaku riddah, sebagai jarimah lebih karena factor sosilogis daripada teologis. Dalam beberapa kasus, masuk kristennya beberapa sahabat, Nabi tidak menghukumnya. Orang Badui yang masuk Islam kemudian murtad dan merampok unta, dan membunuh orang islam, Nabi memerintahkan untuk membunuh dia tapi bukan karena murtad tetapi karena merampas unta dan membunuh pemiliknya. Jadi, persoalannya karena ada factor social politik. Ketika dinamika social politik umat Islam sekarang tidak seperti dulu, maka tidak cocok untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku riddah. Sehingga urusan pindah agama tidak ada masalah.

Hukuman riddah tetap berlaku sejauh terpenuhi illat hukumnya, yakni ancaman. Jika hari berlaku illat hukum tersebut,

maka hukumannya tetap berlaku. Seperti Umar ketika memotong tangan pencuri. Bukan berarti menghapus ketentuan hukum potong tangan, akan tetapi karena konteksnya berbeda, maka illatnya tidak terpenuhi. Pencurian terjadi pada masa paceklik dan dia miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Maka yang harus diperhatikan adalah bentuk ancaman yang seperti apa yang menjadi illat hukum. Ancaman tersebut bersifat social bukan individual. Misalnya, komunitas muslim perang dengan non-muslim, maka riddah bisa diterapkan hukuman bunuh karena perpindahan mereka bisa mengancam soliditas orang Islam. Dalam situasi konflik seperti pernah terjadi di Ambon, hukuman tersebut bisa dilakukan. Ada teori “perubahan hukum sesuai dengan perubahan tempat dan waktu dan keadaan”. Hukuman tersebut juga tidak bisa dilakukan jika negara tidak memfasilitasinya. Dengan kata lain, konteksnya tidak terpenuhi. Hukuman itu hanya mungkin dilakukan di negara yang homogen, penduduknya mayoritas Islam. Sedangkan Indonesia bukan negara Islam, tidak memberlakukan hukum Islam, jadi tidak bisa diberlakukan hukuman tersebut.

Hadis-hadis yang jika dibaca secara literal, tanpa adanya kontekstualisasi dimana ruang dan waktu hadis itu muncul tanpa melihat aspek asbabun nuzulnya. Pola pikir literalistic masih sangat dominan di kalangan fuqaha. Adanya kaedah “makna ayat atau hadis bersifat umum tanpa melihat konteksnya”. Jadi, jika maknanya umum, maka berlaku universal tanpa melihat konteks yang ada. Itu yang kemudian di kritik oleh sarjana sekarang. Yang

dijadikan patokan adalah keumuman lafzi bukan kekhususan sabab. Itulah yang menjadi pemahaman mainstream para ulama. Sehingga ayat dan hadis tersebut dianggap berlaku kapan dan dimana saja.

Seseorang yang murtad akan menerima sanksi secara social, selain boleh dibunuh, ia juga tidak menerima warisan dari ahli warisnya. Itulah yang hasil keputusan ulama fiqh. Menurut Mutawalli, persoalan tersebut tergantung pada aplikasinya dalam masyarakat islam. Jika seseorang pelaku murtad tidak mendapatkan warisan, maka secara kemanusiaan itu akan bermasalah. Karena bagi seseorang yang sudah berkeluarga, maka seharusnya ia mendapatkan hak-haknya akibat perkawinan yang sudah dilaksanakan tersebut. Karena dalam pandangannya, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek ubudiyah akan tetapi juga harus dilihat dari aspek social, teologi dan ibadah. Secara umum, dia setuju dengan pelaku murtad, artinya jika seseorang memilih untuk keluar Islam, dipersilakan akan tetapi ia tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman bunuh. Dengan kata lain, hukum Islam harus elastis tergantung pada ruang dan waktu. Itulah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

3. Perkawinan Lintas Agama

Perkawinan lintas agama tetap menjadi perdebatan sengit antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Perdebatan tersebut sebenarnya terkait dengan minologi ahli kitab yang secara tekstual diperbolehkan oleh al-Quran. Aisyah dan

Muhammadiyah misalnya menolak secara tegas bentuk perkawinan tersebut. Jika terjadi pernikahan maka dianggap bahwa pernikahan tidak pernah ada dan pasangan tersebut masuk dalam kategori berzina. Meskipun mereka juga memberikan peluang kepada laki-laki untuk menikah beda agama, akan tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dianggap mampu untuk mengajak istrinya masuk Islam.

“Perkawinan lintas agama tetap tidak boleh. Yang dibolehkan, laki-laki yang kuat agamanya yang diyakini bisa membawa perempuan ke Islam, maka diperbolehkan. Tetapi perempuan, tidak ada peluang tersebut. Bagaimana perkawinan dengan ahl kitab? Ahl kitab pada zaman Nabi berbeda dengan sekarang. Kitabnyapun beda. Kalo mereka tetap menikah, maka terjadi perzinahan. Mereka mengambil sumpah atas nama apa? Ketika menikah, bersyahadat, saling meminta atas nama Allah. Kalo salah satunya non Islam, mereka saling meminta atas nama apa?” (Hayati, 2014)

Syamsudin Anwar juga berpendapat senada meskipun kita beranggapan bahwa jodoh ada di tangan Allah, akan tetapi manusia disuruh untuk memilih jodoh yang tepat baginya. Hadis Nabi yang menerangkan bahwa perempuan dinikahi karena empat alasan: kecantikan, harta, nasab dan agama. Agama menjadi pilihan utama dalam memilih jodoh. Karena hakekat perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Perkawinan yang tidak dilandasi oleh agama yang sama di kalangan pasangan tersebut, maka sangat tidak mungkin untuk menciptakan keluarga

sakinah sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Perkawinan tersebut sama dengan makanan, jika dulu makanan non-muslim halal untuk ddimakan, maka sekarang tidak boleh. Tetapi jika dalam kondisi darurat, maka dipebolehkan tetapi tidak berlebihan (Anwar, 2014).

Terkait dengan alasan pelarangan nikah beda agama, Muslihun menilai bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat teologis, akan tetapi juga social, menyangkut aqidah anak keturunnya. Jika ibunya non-muslim, apakah ada jaminan bahwa agama anak-anaknya tidak dipengaruhi oleh agama ibunya. Atau bapaknya sanggup untuk mempertahankan keislaman mereka dan mendidiknya ala Islam. Manakala terjadi pola pendidikan berbeda dalam rumah tangga, maka akan mempengaruhi harmonisasi dalam keluarga tersebut. Jadi, itulah yang menyebabkan kehidupan perkawinan lintas agama rawan terhadap disharmonisasi.

Jika dilihat dari pembolehan perkawinan lintas agama bagi laki-laki muslim, maka seakan-akan ada ketidakadilan gender dalam konteks ini. Laki-laki diberikan peluang dan kesempatan untuk memilih menikah antar agama, sementara perempuan ditutup peluang dan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Para informan sepakat bahwa pembolehan tersebut terkait dengan kuatnya superioritas laki-laki pada saat itu. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga yang bisa mempengaruhi kebijakan dalam rumah tangga dan diharapkan membawa pengaruh terhadap keagamaan istrinya. Akan tetapi sekarang, konteksnya berbeda. Pada sebagian rumah tangga, justru

yang kuat adalah perempuan. Perempuan adalah yang banyak menentukan keputusan dalam rumah tangga. Termasuk dalam mendidikan dan menentukan agama anaknya. Perkawinan tersebut juga akan bermasalah dengan persoalan warisan, dll. Sehingga Muslihun menganggap bahwa pernikahan lintas agama lebih baik dihindari untuk menghindari kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Itu adalah bentuk kehati-hatian dalam beragama.

Jika dilihat dari segi hukum, perkawinan antara agama juga dilarang. Meskipun ada dua konsep hukum yang berbeda dan saling bertentangan yakni UU perkawinan 1974 dengan UU Administrasi Negara. Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Adi Nugraha menggambarkan kondisitersebut:

“Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) selama bertahun-tahun telah ditafsirkan sebagai aturan yang melarang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tanggal 29 Desember 2006, larangan tersebut kembali dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 poin a UU Adminduk telah secara nyata menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan dapat dicatatkan. Berdasarkan hal tersebut terlihat ketidakharmonisan hukum antara Pasal 2 ayat (1) UUP dengan Pasal 35 poin a UU Adminduk.” (Nugraha, 2006)

Pelarangan tersebut menyebabkan pasangan kawin beda agama terkadang melangsungkan perkawinan di luar negeri (Dianti, tt). Yang demikian bisa dianggap sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan beda bukan hanya terjadi diantara gama-agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Yahudi) namun juga terjadi dalam masyarakat adat seperti yang terjadi di Tengger Jawa Timur (Ridei, tt).

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2011), Dari sebelas keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan setelah dilihat dari proses pernikahannya maka empat keluarga bertahan dengan agama masing-masing dari proses pernikahan sampai saat ini, sedang tujuh keluarga yang lain berasal dari pernikahan seagama yang kemudian salah satu pasangan berpindah agama, yang ternyata mereka pindah ke agama sebelum mereka menikah. Alasan yang mereka kemukakan tentang mengapa mereka kemudian kembali pada agama sebelum menikah, adalah sebagai berikut: lima pasangan mengaku bahwa pindahnya ke agama semula karena memang telah disepakati oleh kedua pasangan, satu pasangan pindah agama karena merasa sulit dalam beribadah, satu pasangan pindah agama karena kegigihan dari pihak gereja yang dulu menaunginya dalam mengajak pasangan tersebut kembali keagamanya terdahulu. Selengkapnya hasil penelitian tersebut adalah:

Pertama, tentang alasan mereka pindah agama karena telah disepakati sejak awal, artinya dulunya salah satu pasangan

beragama non Islam tapi karena satu atau lain hal maka ia masuk Islam agar pernikahan dapat dilangsungkan. Alasan dari pasangan keluarga-keluarga ini pindah agama adalah sebagai berikut: karena tidak merasa nyaman dengan agama Islam dan karena merasa telah yakin dengan agama yang dulu diikuti. Beberapa dari mereka mengaku saat dulu pindah ke agama Islam hanya agar pernikahan dapat dilangsungkan, mendapat restu dari orang tua dan mendapat pengesahan dari negara.

Kedua, karena adanya faktor dari luar dari hasil penelitian penulis satu keluarga menjadi pasangan beda agama setelah adanya kegigihan dari pihak gereja dalam mengajak suami kembali ke agamanya yang dulu (Katolik), karena dulunya suaminya adalah aktivis di gereja. Setelah menikah dan masuk Islam pihak gereja sering datang untuk mengajak suami kembali ke agamanya yang dulu. Sebenarnya istri berkeras hati agar suaminya tetap memeluk Islam, tapi kemudian kalah oleh lelah. Ternyata suami diam-diam kembali ke agama yang dulu, istri mengetahui dari laporan para tetangga yang satu gereja dengan suami. Jika sudah seperti ini, istri sudah tidak bisa memaksa lagi karena agama tetap hak asasi setiap manusia. Menurut penulis suaminya pindah ke agama Katolik karena belum mendapat hidayah sehingga saat pihak gereja mengajaknya kembali ke agama Katolik ia mengikutinya.

Ketiga, karena ketidakmampuan pelaku dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ini bisa dikarenakan pelaku memang tidak mau belajar atau tidak ada yang mengajari. Dari penelitian penulis

saat mewawancarai keluarga yang pindah agama karena alasan ini, pelaku mengaku tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah dalam agama Islam, terlalu sulit katanya. Kebetulan istrinya juga tidak begitu paham tentang Islam jadi tidak bisa mengarahkan tentang bagaimana nikmatnya beribadah seperti sholat dan puasa. Kewajiban setiap muslim untuk mengajari para muallaf untuk dapat beribadah dengan baik dan merasa nyaman menjalani agama Islam. Namun keterbatasan istri tentang ilmu agama yang menjadikannya tidak mampu mengajari suami untuk memahami Islam lebih dalam”.

Muhammad Abdun Nasir juga menyoroti perdebatan ulama fiqh terkait dengan persoalan terminologi ahli kitab sebagaimana disebutkan oleh para informan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa perkawinan yang diperdebatkan tersebut tidak dalam konteks pertimbangan perkawinannya akan damai atau tidak. Tetapi yang dilihat adalah agamanya dulu, jadi sangat teologis. Sehingga jika terjadi penyimpangan secara teologis, bisa menjadi persoalan yang serius. Sebaliknya, jika yang laki-laki bisa mengajak istrinya masuk Islam, maka dianggap persoalan selesai. Kondisi tersebut muncul karena adanya campur tangan berbagai dalam perkawinan: keluarga, masyarakat, tokoh agama, dll.

“Menurut fuqaha, laki-laki muslim boleh mmenikah dengan ahl kitab. Tetapi tidak sebaliknya. Itulah persoalannya. Tapi sebenarnya isu perkawinan lintas agama menjadi kontroversial karena ada pandangan bahwa agama-agama yang ada sekarang bukan lagi ahl kitab yang disebutkan dalam al-Quran. Yahudi dan

Kristen sekarang bukan ahli kitab yang dulu. Sehingga yang dikhawatirkan adalah adanya konversi tersebut. Jangan sampai laki atau perempuan muslim mengikuti agama pasangannya, keluar Islam. Jadi bukan pertimbangan perkawinannya akan damai atau tidak. Agamanya dulu yang dilihat. Jadi menikah itu sangat teologis. Sehingga jika terjadi penyimpangan secara teologis, maka bisa menjadi persoalan serius. Tetapi kebanyakan umat Islam begitu. Tetapi jika dijamin bahwa pasangannya akan masuk Islam, maka persolannya akan selesai. Apakah setelah masuk Islam keluarga ini akan bahagia atau tidak, itu masalah lain. Jadi, pernikahan itu teologis semata. Persolannya kalo mereka keluar dari Islam sementara kalo masuk Islam, tidak ada masalah. Apakah persoalan akan bahagia atau tidak dipersoalkan. Yang menikah adalah para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu. Yang dikhawatir adalah keluarganya, orang tua atau keluarga lainnya. Sebenarnya kalo hanya mereka berdua, hal itu bisa didiskusikan bersama”

Nasir melanjutkan bahwa sebenarnya perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan muslim untuk menikah dengan non-muslim adalah kekhawatiran istri tidak mampu untuk mengislamkan suaminya. Asumsi ini harus dibuktikan secara factual melalui penelitian lapangan. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum diatas, membuktikan bahwa pasangan beda agama cenderung kembali ke agama asalnya dengan berbagai pertimbangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pengamatan secara umum, istri lebih

dominan dalam menentukan keberagaman anak-anaknya. Karena secara analuriah, istri lebih dekat kepada anak-anak. Jadi wajar ibu menjadi contoh bagi anak-anaknya.

Demikian juga keharmonisan rumah tangga perkawinan beda agama. Doktrin fiqh menyebutkan bahwa perkawinan tersebut rentan masalah dan tidak harmonis. Ini juga perlu diteliti dilapangan karena keharmonisan rumah tangga itu terkait dengan berbagai aspek, misalnya sekufu, latar belakang keluarga, dll. Secara empirik, banyak pasangan seagama juga tidak harmonis dan bercerai di pengadilan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama bisa ditinjau ulang lagi karena konteks yang berubah dan alasan yang tidak relevan lagi.

Sementara Fawaizul Umam senada dengan Nasir membolehkan perkawinan lintas agama. Perkawinan antar agama sah saja tetapi tetap berlaku hukum lima: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hukum perkawinan juga sama seperti itu, bisa haram, wajib, mubah dan makruh. Tetapi secara umum, perkawinan antar agama absah, dibolehkan. Menjadi haram, ketika ada kondisi tertentu yang melahirkan kemudhratan. Konsep ini didasarkan pada maqashid al-syariah. Perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah. Kalo itu tidak terpenuhi menurut ijihad kemanusiaan kita, maka jika justru menemukan ketenteraman bersama orang yang berbeda agama, maka boleh dilakukan. Itulah inti dari rahmatan lil alamin, maka bukan rahmatan lil muslimin. Jadi, nilai-nilai keislaman yang universal adalah nilai-nilai keadilannya. Menganiaya tidak boleh, mencuri

juga tidak dilarang. Konsep keadilan dalam perkawinan ada di kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam menghayati makna iman. Selengkapnya Fawaizul Umam mengatakan:

“kalo keterancaman aqidah, qarinahnya dalam al-Quran, perempuan muslim dilarang kawin dengan non muslim sementara sebaliknya laki-laki muslim diperbolehkan. Mengapa? Karena asumsinya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Dan tidak terpengaruh oleh aqidah istrinya. Sekarang konteksnya beda. Dulu, perempuan berada di bawah laki-laki. Itu pemahaman yang bias gender, seakan-akan iman laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Sehingga perempuan muslimah dikhawatirkan akan pindah ke agama suaminya, sehingga dilarang. Kalo laki-laki muslim dan perempuan Kristen diperbolehkan. Dengan harapan perempuan akan mengikuti suaminya. Ini kan bias gender. Sekarang konteksnya beda. Berapa banyak perempuan yang pendidikannya lebih bagus daripada laki-laki. Bayangkan perempuannya doctor dan laki-lakinya lulusan SMP, laki-laki non-muslim. Kemungkinan besar laki-laki akan mengikuti istrinya. Jadi fleksibellah”

4. Hak-hak perempuan

Meskipun gaung kesetaraan dan keadilan gender telah lama didengungkan dan berbagai program telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, akan tetapi kondisi ideal kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan secara factual masih

bermasalah. Misalnya masih terjadi kekerasan terhadap perempuan diberbagai bidang dan masih tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dsb. Beberapa hak-hak perempuan yang belum terpenuhi secara umum yakni, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, hak mendapatkan rasa aman, hak berekspresi.

Hak diatas bisa direalisasikan ketika ada kesadaran bahwa hak ini harus diberikan. Dan kesadaran itu diperoleh melalui pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin terealisasi hak dan kewajiban dalam masyarakat. Hak lain adalah hak untuk mempunyai anak. Dalam hal ini, harus didengarkan pertimbangan istri. Karena justru biasanya suami yang menentukan. Demikian juga dengan pembagian kerja, suami hanya berfikir untuk mencari nafkah dan itupun tidak menentu. Sementara istri mendapatkan beban ganda, mencari nafkah, mengurus anak, di rumah dan di luar. Beban ganda ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan belum diperhatikan dengan baik.

Pembagian tugas secara tradisional antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga masih menjadi tradisi dalam masyarakat. Seperti apa yang dilakukan oleh Muslihun dan istri dalam membagi tugas rumah tangga.

“Misalnya istri melakukan tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, menjadi lumrah ketika diimbangi oleh tugas laki-laki yang juga sibuk dengan pekerjaan lain. Seperti ekonomi, menopang ekonomi keluarga. Tidak mungkin seorang

ibu akan melakukan tugas dengan baik jika tidak ditopang dengan ekonomi yang cukup. Biaya pendidikan memadai. Yang tidak benar menurut saya adalah ketika istri dipaksa untuk mengerjakan semua tugas rumah tangga, tetapi suaminya hanya tidur, santai tidak bekerja. Atau sebaliknya, jika istri bekerja keras di luar rumah, sebaliknya suaminya yang seharusnya mengatasi pekerjaan rumah tangga. Yang biasanya identik dengan pekerjaan perempuan. Karena saya punya pengalaman di Jawa, justru laki-lakilah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak, mengasuh anak. Yang saya praktekan di rumah, seperti model pertama. Meskipun istri saya orang Jawa, ia bisa mengcover semua pekerjaan rumah tangga lalu saya juga tidak kalah sibuknya diluar. Biasanya di rumah saya mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh istri saya. Misalnya memperbaiki mobil, memperbaiki atap, membenahi halaman, disisi lain, saya juga tidak pernah menyentuh baju, alat masak, menyertika, sebagaimana juga istri saya tidak pernah membantu pekerjaan saya mencuci mobil, dll. Yang menurut saya agak berat bagi dia. Meskipun terkadang juga peran itu dipertukarkan tetapi intensitasnya sangat kecil” .

Dalam pembagian tugas tersebut harus ada rambu-rambu yang harus dipenuhi yakni tidak ada pemaksaan diantara kedua belah pihak. Tugas tersebut harus dilakukan dengan enjoy. Termasuk ketika perempuan harus bekerja diluar rumah. Perempuan harus melakukan aktivitas sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, seperti menyusui. Setinggi apapun jabatan seorang perempuan, ia harus menyusui anaknya pada saat anaknya

membutuhkan. Secara ekonomi, perempuan bisa mandiri. Uang yang didapatkan oleh istri sebagai hasil keringatnya, hasilnya untuk dirinya sendiri sementara uang suami, harus dipergunakan untuk menafkahi keluarga.

Relasi suami istri dalam keluarga juga menjadi perdebatan hangat. Adanya keharusan untuk meminta izin istri kepada suami ketika ia keluar rumah. Mardiyah mengatakan bahwa izin itu mutlak bagiseorang istri. Meskipun izin itu sendiri tidak harus dilakukan setiap kali keluar rumah dan untuk menghadiri kegiatan diluar. Mekanisme izin itu sendiri seharusnya hanya dilakukan sehari sekali ketika pertama kali keluar rumah. Izin juga bukan berarti harus menunggu adanya kebolehan atau tidaknya dari suami. Mardiyah jugatidakmemaknai izin itu secara literlek apa adanya, ia cenderung melihat konteks izin hanya sebagai bentuk pemberitahuan saja. Artinya, istri keluar rumah hanya cukup memberitahukan kepada suami kemana ia pergi. Pemberitahuan itu juga bisa dilakukan lewat berbagai cara misalnya melalui telepon ataucukup sms saja.

Sementara izin sebagai bentuk kebolehan atau tidak melakukan sesuatu di luar rumah dilakukan jika istri pergi ketempat yang dianggap tidak cukup aman baginya dan hal itu bisa membahayakan keselamatan dirinya. Adanya interaksi yangakan menimbulkan mudharat bagi perempuan itu sendiri. Umpamanya, melakukan penelitian di lokasi lokalisasi. Izin ini meskipun harus didiskusikan bersama, akan tetapi baginya, peran suami sangat penting untuk menentukan apa yang dilakukan oleh istrinya.

Beberapa kebijakan negara yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan seperti yang tampak dalam peraturan gubernur NTB tentang pemotongan gaji PNS yang bercerai. Peraturan tersebut memberikan angin segar bagi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya karena secara umum, pada masyarakat Lombok yang masih kental dengan budaya patriarki. Umumnya perempuan yang dicerai oleh suaminya tidak mendapatkan nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lain halnya dengan masyarakat non PNS yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS. Hak-hak perempuan masih termarginalkan. Misalnya ada seorang perempuan yang menolak dipoligami oleh suaminya, ketika dibawa ke majlis adat setempat, justru perempuan yang disalahkan. Majlis adat yang notabene adalah laki-laki menganggap bahwa suami perempuan dipandang layak untuk menjalani poligami karena secara ekonomi masih mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Hak-hak perempuan untuk mendapatkan keadilan, memperoleh perhormatan terhadap hak-haknya. Dalam bidang pendidikan meskipun perempuan telah mendapatkan hak-haknya secara lebih baik, akan tetapi justru dikampung-kampung perempuan dianggap sebagai beban keluarga sehingga disuruh cepat menikah. Dengan demikian, tanggung jawab sebagai orang tua dianggap selesai.

Dalam pendidikan, saat ini jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan makin banyak. Karena pendidikan

perempuan makin tinggi, maka perempuan mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Meskipun masih ada adat yang mendahulukan laki-laki karena laki-laki akan bertanggung jawab terhadap orang tuanya, sementara perempuan akan diambil oleh orang lain dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Budaya tersebut mulai bergeser, karena orang tua tidak lagi merasakan adanya perbedaan perhatian dari anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi perhatian kemudian adalah pendidikan anak-anak mereka.

Mengapa kondisi diatas masih terjadi? Budaya patriarkhi masih kental terjadi dalam masyarakat. Belum ada kesadaran kolektif masyarakat yang belum menyadari bahwa ada hak-hak yang harus dimiliki oleh perempuan. Perempuan juga masih menganggap bahwa diskriminasi gender adalah sesuatu yang biasa. Itu sangat terkait dengan budaya. Dan didukung oleh doktrin agama yang bias dan sengaja dipelihara karena menguntungkan gender tertentu. Dan menggunakan bahasa agama untuk menolak setiap usaha yang mereformasi pola yang bias tadi. Jadi jika di kritik laki-laki sebagai kepala keluarga misalnya, dianggap sebagai kritik terhadap agama. Jadi, mengkritik fiqh adalah mengkritik laki-laki dalam konteks tertentu. Kritik wali, waris, pasti mengkritik laki-laki. Karena fiqh mempunyai spirit laki-laki yang sangat kuat (Umam, 2014).

Sebenarnya budaya patriarkhi terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Di Barat, bukan semangat patriarkhi yang

mewarnai tetapi ada kesadaran lain yang muncul lewat institusi pendidikan, system hukum sengaja diciptakan untuk menghargai kesetaraan hak. Misalnya di sekolah sudah ada prinsip kesetaraan gender tanpa menyoal perempuan harus menjadi presiden dan persoalan praktis benar-benar diperhatikan. Di negara maju, unsure patriarkhi juga masih ada misalnya anak perempuan yang lahir memakai nama keluarga, laki-laki. Jika sudah menikah, perempuan menggunakan nama suaminya. Jadi seolah-olah perempuan tidak mempunyai kepemilikan. Tetapi itu seakan sudah di terima sebagai taken for granted. Bukan berarti dalam rumah tangga, laki-laki menjadi semena-mena. Secara simbolik, patriarkhi masih ada. Dalam dataran teknis praktis, budaya patriarkhi sangat sulit diterapkan di Negara Barat. Misalnya, poligami di anggap sudah melanggar hukum, bisa di penjara. Ada seorang professor di Yale Uni yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi rector, ia langsung di tuntutan mundur karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Jadi, meskipun Amerika tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan, tetapi tidak bisa ditarik dalam lingkup yang lain. Sama halnya dengan Negara-negara barat yang menggunakan sistem kerajaan, Inggris, Spanyol, tapi mereka demokratis. Bukan berarti raja semena-mena. Mereka mempertahankan symbol-simbol tertrentu yang khas. Masih banyak orang yang memegang doktrin dan nilai-nilai keagamaan. Tetapi ketika nilai-nilai agama itu diajarkan, dipelajari dan ditafsirkan dalam lembaga pendidikan modern, maka mulailah berkurang semangat patriarkhi dan konservatisme menurun. Jadi

lebih pada proses sosialnya, nilai agama dan budaya yang bias perlahan-lahan bisa terurai. Media massa dan teknologi juga berperan penting dalam perubahan tersebut.

Sebagai solusinya adalah memunculkan kesadaran kolektif bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Jika hal tersebut direalisasikan, maka akan membuat masyarakat dinamis, tertib, dll. Harus ada upaya sistematis dalam penyelesaiannya, bukan kasus perkasus. Harus dimulai dengan mengurai benang kusut hubungan antara persepsi gender dengan tentang dominasi struktur masyarakat patriarkhi.

Fawaizul Umam memberikan sebuah pemaparan yang menarik yang terkait dengan isu-isu perempuan secara umum. Menurutnya, secara umum, peradaban saat ini masih peradaban laki-laki. Discourse keilmuan keislaman masih al hukm al-abi, sangat patriarkhis. Maka sejauh peradaban masih memunculkan kecenderungan yang bias gender, menomorduakan perempuan, maka isu gender, feminis, masih dibutuhkan. Itulah semangat islam. Soal kepemimpinan politik masyarakat sudah mulai sadar, namun rumah tanggalah justru perempuan mengalami penindasan. Sehingga yang perlu di reaktualisasi adalah tentang arrijalu qawwamuna ala nisa. Ayat tersebut termasuk ayat patrikular, juziyat. Demikian juga dengan ayat waris adalah ayat particular. Melihat konteks nya, laki-laki diberikan dua kali lebih banyak daripada perempuan karena ia berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sama juga dengan perempuan, jika ia menafkahi keluarganya, maka ia mendapatkan jumlah yang sama

dengan laki-laki. Itulah keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Jadi konsep 2:1 terikat oleh konteks tempat dan waktu yang saat itu formulasinya sudah sangat revolusioner, dimana masyarakat tidak memberikan hak waris kepada perempuan bahkan menjadi barang warisan. Kalo dalam konteks seperti itu, perempuan mendapatkan warisan 1:2 dengan laki-laki sudah sangat revolusioner. Islam sangat menekankan semangat keadilan, karena ia bersifat kekal. Konsep tersebut itulah yang diperjuangkan dalam relasi gender. Urusan domestic yang lain seperti waris, nafkah, kepemimpinan keluarga, imam shalat. Perempuan boleh saja menjadi imam shalat bagi keluarganya.

Kondisi yang ideal yang dicita-citakan oleh Islam terkait dengan perempuan dan relasi gender adalah hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Keduanya harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, baik di dunia maupun akhirat. Perbedaan jenis kelamin tidak boleh dijadikan referensi untuk melarang atau mewajibkan sesuatu. Jadi harus kontekstual. Pemaknaan arrijal tidak harus laki-laki tetapi potensial arrijal. Potensi itu juga bisa melekat pada perempuan. Tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Karena itu, penafsiran terhadap ayat dan hadis harus sesuai dengan konteksnya.

5. Kebebasan berpendapat dan berekspresi

Islam sangat menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi, akan tetapi pada tingkat implementasinya bisa berbeda. Kebebasan tersebut ditentukan oleh faktor jenis kelamin,

laki-laki dan perempuan. Muslihun berpendapat bahwa kebebasan perempuan harus disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya. Artinya tidak boleh sama dengan cara laki-laki untuk berekspresi. Misalnya batasan aurat laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki tidak menutup aurat tidak masalah, tetapi perempuan memperlihatkan auratnya yang secara kodrati agama melarang untuk dipertontonkan, itulah yang menjadi masalah. Perempuan harus berpakaian sopan dan rapi dan menyampaikan pendapat dengan baik. Seperti demo yang dilakukan oleh HTI, tidak ada persoalanyang penting mereka tidak menyalahi aturan dan undang-undang dengan membawa anak-anak untuk berdemo.

Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa suara perempuan adalah aurat. Akan tetapi Muslihun berpendapat lain, suara tidak perlu dipermasalahkan. Karenayang paling penting adalah bagaimana perempuan berpendapat dan menyuarakan hak-haknya yang terabaikan. Kemaslahatan bagi perempuan lebih besar ketika ia bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar. Akan tetapi ada pengalaman menarik dari Mardiyah terkait dengan suara tersebut. Ia pernah mendapatkan SMS dari mahasiswanya yang terngiang-ngiang dengan suaranya ketika mengajar dikelas. Imajinasi tersebut membuat mahasiswa membayangkan ia melakukan hubungan seksual dengannya. Menghadapi maslaah tersebut, ia memberikan pengertian kepada mahasiswanya dalamkonteks hubngan antara orang tua dengan anak. Mardiyah juga menambahkan bahwa semua tubuh perempuan bisa menjadi rangsangan nafsu bagi laki-laki. Dalam Islam, laki-laki dan

perpeuan yang sudah dianggap mampu, maka diperintahkan untuk kawin. Perkawinan itulah yang membentengi manusia dari nafsu melakukan hubungan seksual.

Salah satu bentuk ekspresi perempuan dalam berpakaian adalah jilboobs. Jilboobs adalah seorang perempuan menggunakan jilbab tetapi masih menonjolkan lekak lekuk tubuhnya. Memakai baju ketat, celana ketat, pakaian merangsang atau tipis, adalah bentuk dari pakaian jilboobs. Mengggapi hal itu, mayoritas informan mengataan bahwa jilboobs dilarang karena di anggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut Mardiyah, al-Quran menyuruh kaum perempuan untuk menulurkan jilbbabnya keseluruh tubuh kecualipada bagian yang diperbolehkan untuk tampak. Menurutnya, jilboobs hanya digunakan oleh orang yang kurang perhatian dan ingin diperhatikan dan mendapatkan perhatian dari orang lain. Selain itu juga, jilboobs adalah mode berpakaian yang sedang trend sehingga para perempuan mengikuti mode tersebut terutama dikalangan anak-anak muda.

“Kembali ke al-Quran. Julurkanlah ke seluruh tubuhm. Jilboobs saya tidak setuju. Mereka sebenarnya tidak memakai jibab karena mereka ingin diperhatikan oleh orang lain. Jilbabnya tidak diperhatikan oleh mereka. Cuma sekedar untuk memenuhi mode. Bulan ramadhan rame-rame pake jilbab. Sebenarnya tidak bleh. Apalagi trennya sekarang luar biasa, malah menjadi olok-olokan. Kalo saya, mahasiswa yang menggunakan jilboob saya tegur, baik dengan cara halus maupun kasar. Misalnya memberikan peringatan berdasarkan ayat dan hadis. Yang mempergunakan

tangan, dicubit, dicolek, sehingga banyak mahasiswa yang memakai celana jins ketika melihat saya sudah lari duluan. Dijelaskan sebenarnya celana jins itu penggunaannya untuk apa. Kalo sejarahnya celana jins digunakan oleh pekerja tambang makanya ada kantong kecil untuk menaruh mas atau bahan tambang. Diberikan pemahaman seperti itu, misalnya ketika sayamengajar di FKIP, saya katakana, kamu menjadi guru atau kerja di tambang. Teguran tersebut menjadi pelajaran bagi mereka akan tetapi terkadang juga mereka hanya meminta perhatian dari saya, mereka tahu bahwa itu dilarang dan sengaja memasang diri dihadapan saya dengan pakaian seperti itu. Saya nggak mau tegur kemudian saya dikejar, lalu ngomong, ibu, kok saya nggak ditegur, saya ngomong, emang gue pikirin, apa urusannya dengan ibu. Yang demikian akhirnya hanya diakui jika ia hanya mencari perhatian saja.”

Tidak semua informan memahami jilbab dalam konteks simbolik, tata cara berpakaian secara fisik. Nasir mengungkapkan hal tersebut sembari mengemukakan pendapat salah seorang tokoh Mesir, Muhammad Said al-Asmawi. Dia melihat jilbab bukan simbolik seperti kain tetapi itu merupakan refleksi tingkat moralitas seseorang. Jika orang berjilbab tetapi dalam banyak hal dipandang penampilannya dan sikapnya bertentangan dengan nilai kesakralan itu, maka dia lebih baik tidak berjilbab. Sebaliknya orang yang tidak berjilbab bukan berarti dia melanggar ajaran agama, karena baginya jilbab itu semacam benteng diri untuk menghindari diri dari perbuatan terlarang. Simbol jilbab itu

melambangkan perbuatan seorang perempuan, jika perbuatannya baik, maka tanpa jilbabpun sebenarnya sudah selesai. Jilbab adalah ekspresi moralitas yang paling tinggi dari perbuatan seseorang. Jika dilihat dari konteks asbabun nuzulnya, ayat jilbab terkait dengan bentuk perlindungan terhadap keamanan perempuan saat itu. Jilbab dianjurkan agar perempuan tidak diganggu oleh laki-laki yang suka iseng dan menggoda perempuan. Dengan memakai jilboobs, meskipun perempuan sudah menutup aurat akan tetapi karena ketat dan transparan, maka ia tidak terhindar dari godaan laki-laki.

Sementara Fawaizul Umam melihat dalam konteks yang berbeda. Pelarangan aurat dalam fiqh dipandang bias gender karena fiqh patriarkhi. Perempuan di suruh menutup aurat tetapi selalu dalam pandangan laki-laki. Sehingga menjadi perempuan seksi dan montok itu salah. Padahal yang bermasalah adalah kepala laki-laki. Hal tersebut dianalogikan dengan mobil mewah. Mobil tersebut dicuri oleh pencuri akan tetapi yang disalahkan justru orang yang mempunyai mobil. Padahal seharusnya yang disalahkan adalah malingnya. Sama halnya dengan menyalahkan perempuan yang cantik, montok dan seksi, padahal laki-laki yang kepalanya ngeres.

Dalam berpakaian juga harus dilihat dari konteks tempat dan waktunya. Jilboobs di Lombok dan di Papua berbeda konteksnya. Untuk di Lombok, jilboobs itu haram, karena memperlihatkan lekuk dan menarik syahwat laki-laki. Karena ada laki-laki yang mudah terangsang. Sementara dalam konteks di

papua berbeda. Batasan aurat bagi perempuan Papua hanya bagian bawah, perut keatas dibiarkan terbuka. Jadi batasan aurat sangat terbatas oleh kondisi local. Kalo orang di Papua mau menjadi muslimah yang baik, ia tidak harus menggunakan jilbab. Tetapi pakaian tersebut tidak diperbolehkan untuk dipraktikkan di Jakarta. Jilboobs dalam konteks Indonesia lebih terkait dengan etiket. Jika mahasiswa perguruan tinggi Islam menggunakan jilboobs, ia tidak tahu tata karma. Tata karma itu termasuk melanggar etiket. Jika ada laki-laki yang terangsang, maka laki-lakilah yang salah karena ia terangsang meskipun perempuan itu juga melanggar etiket. Dalam kondisi seperti ini, maka sebaiknya perempuan menggunakan jilbab. Jadi, batasan aurat itu prtikular, tidak universal, tergantung pada ruang dan waktu.

Kebebasan berpendapat juga masih bermasalah dalam konnteks kita diIndonesia. Kita tidak dapat membuat statement yang bertentangan dengan mayoritas. Misalnya berbicara tentang tuan guru sangat sensitive padahal tuan guru sama saja dengan yang lain, manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa. Jika ada orang yang yang berbicara negatif tentang tuan guru, maka itu akan menjadi masalah.

Kebebasan lain yang masih sangat terbatas adalah memilih/mengekpresikan beragama men urut caranya sendiri. Toleransi umat Islam lebih besar terhadap umat lain dibandingkan dengan sesama umat Islam sendiri. Misalnya kasus Ahmadiyah. Konflik umat Islam sendiri jauh lebih kompleks dibandingkan dengan luar agama Islam. Bahkan dikalangan kelompok salafi atau

fundamentalis, mereka juga masih saling menyerang. Misalnya koran Republika tidak pernah akur dengan PKS. Atau VOA tidak akur dengan FPI. Sehingga umat Islam akan bersatu jika ada common enemy. Misalnya pendiri Jamaah Ahlussunnah wal Jama'ah, Ja'far Umar Abu Thalib berseberangan dengan Abu Bakar Ba'asyir. Padahal mereka satu garis pola gerakan. Demikian juga dengan Salafi dan HTI tidak ketemu. Karena Salafi lebih konsen terhadap urusan ibadah dan mereka juga tidak suka khilafah seperti yang diperjuangkan oleh HTI. Meskipun dalam ibadah mereka juga puritan. Jadi, kebebasan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agama yang dipahaminya sangat terbatas. Ada penelitian tentang persaudaraan ukhuwah di NTB, ada Tuan Guru yang berpendapat bahwa sesama muslim harus menghormati nyawa hatta nyamukpun tidak boleh dibunuh. Tetapi ketika ditanya tentang Ahmadiyah, dia mengatakan lain lagi. Jadi aneh, nyamuk lebih berharga daripada Ahmadiyah.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan seseorang sangat menentukan pola pemahaman mereka terhadap hak asasi manusia. Bagi masyarakat yang cenderung memahami agama secara tekstual, maka secara garis besar mereka akan menjadi antipluralis dan anti kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap agama yang bersifat eksklusif dan menyalahkan yang lain, akan menjadi tantangan bagi pluralisme. Mereka memaknai Islam secara eksklusif, fiqh oriented. Misalnya masih mengimpikan adanya pembagian territorial antara wilayah muslim (*dar al- Islam*) dan wilayah kafir (*dar al-harb*). Mereka

menghidupkan kembali identitas muslim dan kafir, yang paling benar hanyalah agama yang dianutnya, sedangkan agama yang ain dianggapnya kafir, zionis dan lain-lain. Dalam banyak hal, pemihakan ditujukan hanya dalam hal-hal yang menyangkut syariat normatif, sedangkan pada masalah-masalah kemanusiaan tidak menjadi konsen mereka. *Kedua*, anti-kesetaraan jender. Kalangan textualis mempedomani doktrin-doktrin keagamaan yang mengindikasikan keterbatasan ruang lingkup perempuan. Atas dasar syariat dan kodrat, perempuan hanya hidup dalam tembok yang terbatas (Yusdani, tt).

Sementara kalangan kontekstualis berpandangan sebaliknya. Teks al-Quran dan hadis dipahami tidak hanya dalam literal teksnya saja akan tetapi juga pada konteks dimana teks itu hadir dan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan kekinian yang berbeda. Hal itu sangat tampak pada pemikiran tokoh muda Nahdatul Ulama, Muhammad Abdunnasir dan Fawwaizul Umam. Dalam konteks ini, Fawaizul Umam mengatakan:

“... kita berhentilah untuk mengabdikan kepada otoritas teks. Dalam Islam, teks menjadi ukuran utama dalam keberagaman umat Islam. Kita harus mulai mendudukan konteks sebagai proyeksi teks. Jangan sebaliknya. Teks harus mengikuti irama realitas, konteks. Al-Quran tidak berubah, yang berubah adalah dinamika realitasnya. Apa ukuran kontekstualisasi? Ukuran kemanusiaan. Karena relative, islam menjadi lentur. Islam yang dihayati oleh setiap umat Islam, bisa jadi berbeda antara satu dengan lain, dan

tidak boleh disamaratakan. Karena konteks kesulitan yang kita hadapi dan kenyataannya berbeda-beda. Boleh jadi, suatu ajaran biasa bagi orang lain dan memberatkan bagi sebagian yang lain. Misalnya pulang ke Sumbawa naik pesawat dan tidak ada kesempatan untuk melakukan qashar atau jamak shalat. Itu untuk kepentingan kemanusiaan individu. Agama sebenarnya bersifat individu, berada dalam ruang privat tetapi seringkali harus tunduk pada komunalitas yang diasumsikan sebagai otoritas keagamaan tertentu. Misalnya ada kelompok tertentu yang berambisi untuk menyeragamkan keyakinan, itu tidak tepat. Kehadiran MUI dengan fatwanya hanya sebagai salah satu alternative kebenaran. Jadi, agama harus mengabdikan kepada kepentingan kemanusiaan individu atau social. Karena agama diturunkan untuk kepentingan manusia bukan tuhan. Kita taat tidak menambah keagungan Allah dan murtad tidak mengurangi keagungan Allah. Jadi, visi keberagaman kita harus disesuaikan dengan visi kemanusiaan kita agar kita nyaman beragama... Bagaimana kita mengkontekstualisasikan teks. Teks terbatas, konteks tidak terbatas. Maka yang terbatas ini harus ditafsirkan berulang-ulang. Dalam konteks yang tidak terbatas tersebut. Apa kriterianya? Pemahaman lama sudah tidak relevan lagi. Unsur-unsur penafsiran ulangnya tidak lagi cukup dengan pemahaman keislaman klasik. Ilmu sosial humaniora, psikologi, dan teknologi harus dipakai dalam menanggapi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Itulah yang tidak terdapat dalam pertimbangan kitab fiqh klasik. Itu harus dimasukkan dalam uaya

untuk mengintegrasikan dan menginterkoneksi Islam. Sehingga ilmu sosial humaniora itu membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam. Sehingga kita tidak terperjara dalam logo Islam, Islamic centeris, ushul fiqh dan fiqh”

Penelitian ini terkait dengan Respon Tokoh Organisasi masyarakat Islam di NTB tentang Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan Pluralisme agama, termasuk didalamnya tentang kebebasan beragama dan perkawinan antara agama; hak-hak perempuan, dan hak berpendapat dan berekspresi. Secara umum, para informan berbeda pendapat tentang hal tersebut diatas, ada yang tidak setuju dan ada yang tidak setuju. Pendapat mereka didasari oleh argumentasi pemahaman teks al-Quran dan hadis yang berbeda. Terdapat pertama lebih memaknai teks secara tekstual, literal, sehingga penafsirannya cenderung tidak sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menafsirkan ayat dan hadis cenderung dengan pendekatan fiqh oriented yang selalu menempatkan teks sebagai idealitas yang harus diaplikasikan dalam konteks yang sama dengan masa lalu, ketika teks hadir. Berseberangan dengan pendapat tersebut, pendapat kedua yang setuju dengan konsep hak asasi manusia cenderung menempatkan teks sebagai dinamis, yang harus selalu sesuai dengan perubahan zaman, waktu dan keadaan. Teks harus selalu merespon konteks dimana ia berada dan kandungan ayat al-Quran dan hadis berisi nilai-nilai yang universal. Semangat keadilan, kesetaraan,

pluralitas, menjadi dijadikan sebagai semangat dari universalitas semangat Islam.

Ada beberapa factor yang melatarbelakangi argumentasi terhadap DUHAM yakni pendidikan, aktivitas social keagamaan, dan referensi yang djadikan sebagai rujukan dalam merespon prinsip dan isu-isu hak asasi manusia. Semakin sedikit interaksi informan terhadap bacaan kontemporer, maka ia semakin literal dalam memahami teks-tekste tersebut. Mereka juga menjadi anti ham, aanti pluralism, dan anti kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Garanit 2004)
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed (ed.), *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
- Almirzanah, Syafa'atun *on Human Rights and the Qur'anic Perspective: Freedom of Religion and the Rule of Apostasy*, *Al-Jami'ah*, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428
- Alif Magazine, Pengemis bisa menjadi Jutawan pada bulan Ramadhan, www.blogarchive.org
- A. Gani Selim, *Sejarah Daerah*, Seri Muatan Lokal, *Sejarah Daerah Sumbawa*, Cahaya Timur offset: 2005
- Begawan Hamid, *Menyingkap Tabir Sejarah Pariwisata dan Budaya Tana Samawa*, Sumbawa: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, 2003, h. 46
- Binawan, Alexius Andang L. *Declarations And The Indonesian Constitution On Religious Freedom*, *Al-Jami'ah*, Vol. 49, No. 2, 2011 M/1432 H,
- Brohi, Allahbukhsh K, "Human Rights and Duties in Islam: A Philosophic Approach," in Salem Azzam (ed.), *Islam and Contemporary Society*, 248-249. New York: Longman, 1982.
- Departmen Agama Sumbawa, *Data Madrasah dan Pesantren Kabupaten Sumbawa*, 2005

- Fuadi, Ahmad Nur, *Islam and Human Rights in Indonesia, Al-Jami'ah*, Vol. 45, No. 2, 2007 M/1428 H
- Hamid, Bagawan, *Menyingkap Tabir Sejarah Pariwisata dan Budaya Tana Samawa*, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Sumbawa, 2003
- Hasanuddin, Pegawai Dinas Pariwisata Sumbawa sekaligus sebagai budayawan Sumbawa tanggal 19 Juli 2005
- Hanafi, Muchlis M. (ed), *Tafsir Al-Quran Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)
- Hassan, Riffat, "Religious Human Rights and the Qur'an," *Emory International Law Review* 10:1 (Spring, 1996): 85-96.
- Henningsson, Jan, "Contemporary Understanding of Human Rights in Islam," in *The Bulletin of the Henry Martyn Institute of Islamic Studies*, vol.14, Nos. 3&4 (July-December 1995): 84-104.
- Jaffar, Hilful Fudhul Sirajuddin, *Jaringan Ulama dan Islamisasi Indonesia Timur*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2020
- Karya, Soekama dkk. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1994.
- Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an & Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Manca, Lalu. *Sumbawa pada Masa lalu*. Surabaya: Rineka, 1984.

- Mutholib, Abdul, dkk. *Matreri Pokok Sejarah Kebudayaan Islam I, Buku II Modul 7-12*. Jakarta: Dirjen Bimbagais dan Universitas Terbuka, 1995.
- Musthafa, dan Abdullah Aly. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mas'udi, Masdar, "Hak Asasi Manusia dalam Islam," in E. Shobirin Nadj and Naning Mardianah (eds.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- , *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mayer, Ann Elizabeth, "Universal versus Islamic Human Rights: A Clash of Cultures or A Clash with a Construct?," *Michigan Journal of International Law*, vol.15:307 (Winter, 1994):308-404.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010),h. 18-19
- Maria Hartiningsih, Laporan UNFPA tahun 2006: Perjalanan Meniti Harapan, *Kompas*, 11 September 2006, h. 41
- Manggaukang Raba, *Fakta-fakta tentang Samawa*, Sumbawa: KASA Indonesia dan Pemda Sumbawa, 2003, h. 166.
- Noor, Mohammmad, dkk. *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Prjuangan TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Rayes, Dinullah, *Kajian Historis Masuknya Islam ke Sumbawa*, Makalah tidak diterbitkan.

- Rachman, Budhy Munawar, Pendidikan HAM dalam Masyarakat Islam Indonesia,
- Rehan, Sadia, Origin and Development of Human Rights in Islam and the West: A Comparative Study, *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 3, No. 1, January 2013
- Sædén, Louise, *Alternative Islamic Human Rights*
- Sultān Husayn Tābandah, a Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human Rights, United Nations, General Assembly, Guildford, f. j. Goulding, 1970.
- Syaichu, Ahmad. *Dakwah Islamiyah Pasca Kemerdekaan di Kecamatan Sumbawa Pulau Sumbawa*, Skripsi Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN "Syarif Hidayatullah". Jakarta, 1990
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*. Jakarta: Pustaka AlHusna, 1994.
- , *Sejarah dan Kebudayaan Islam II*. Jakarta: Pustaka AlHusna, 1993.
- Tapi Omas Ihromi, Budaya dan Struktur Sosial yang Patriarkhal: Reproduksi dan resistensi? Tinjauan terhadap Beberapa Hasil Penelitian tentang Perempuan dalam Sejumlah Kebudayaan Etnik di Indonesia, dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Hidayat, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2000, h. 212
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 1988), h. 292

Tibi, Bassam, "Islamic Law / Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International Relations", *Human Rights Quarterly* 16, 2 (May, 1994): 277-299.

Valeiša, Teresė *Compatibility of Islamic Law with Internationally Accepted Human Rights*, Ghent University and Mykolas Romeris University, Vilnius, 2011

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Jakarta: Mizan, 1996, h.449

Yatim, Badri. *Materi Pokok Sejarah Islam di Indonesia, Modul 1-6*. Jakarta: Dirjen Bimbagais dan Universitas Terbuka, 1998.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2002

Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997/

Zulkarnaen, Aries, *Sejarah Samawa*, Buku belum diterbitkan, 2005-04-25

-----, *Sejarah Masuknya Islam ke Nusa Tenggara*,
Makalah tidak diterbitkan

Curriculum Vitae Penulis



Nikmatullah adalah dosen UIN Mataram, lahir di Sumbawa, 25 Februari 1975. Dia menempuh pendidikan di SDN Kelungkung Sumbawa tahun 1987. Kemudian melanjutkan studi ke Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun dan tamat tahun 1993. Pendidikan sarjana ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis hingga tahun 1998. Selanjutnya, pendidikan magister (2003) dan doktoral di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, tamat 2019.

Dia minat pada kajian gender, perdamaian, dan tradisi lokal. Beberapa riset yang telah dilakukan adalah Penguatan Kebijakan Kegiatan Pembinaan Kesiswaan dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah di Kota Denpasar Bali (2017); Kontekstualisasi Hadis-hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Sasak: Nyongkolan di Lombok (2015); Konsep Mahar dan Dampaknya terhadap Keluarga dalam Masyarakat Sasak (2013); Resistensi Perempuan: Kisah 3 Perempuan Kepala Keluarga dalam Budaya Patriarki di Lombok (2012); Peran KUA dalam Mengatasi Praktik Kawin-Cerai di Lombok NTB (2011); Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di Aceh: Kasus Qanun Khalwat (2009).

Beberapa penelitiannya dipresentasi di konferensi internasional, antara lain Aisyiyah NTB: Sejarah, Tradisi Lokal, dan Pendidikan Perempuan di International Conference on Aisyiyah Studies, Universitas Aisyiyah Yogyakarta (2020); Women's Rights in Sasak's Muslim Community in CILIS Postgraduate Conference Melbourne University Australia (2018).

Adapun tulisan yang sudah dipublikasi adalah Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Interpretasi Tuan Guru tentang Hadis pernikahan dan Agensi Perempuan Sasak Lombok dalam Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya dan Gender, LKiS Yogyakarta (2020); Sejarah dan Perkembangan Aisyiyah NTB (2020); Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi kebijakan Osis di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon, Maarif Institute, PPIM UIN Jakarta, Convey Indonesia, dan UNDP (2018); "Islam Multikultural: Pengalaman Menjadi Muslim di Australia" dalam Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia, PPIM UIN Jakarta dan Australia Global Alumni (2017); "MEP Bagian dari Universitas Kehidupanku" dalam Hidup Harmoni di Negeri Multikultural, Gramedia dan Forum Alumni MEP (2017); "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Sasak: Nyongkolan di Lombok" dalam Dari Indonesia untuk Dunia: Kumpulan Hasil Penelitian Pasca Short Course Metodology Penelitian, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Diktis Kemenag RI (2016); Andy Yentriyeni (Edt.), Atas Nama Otonomi Daerah: Diskriminasi Institutional dalam Negara Bangsa

Indonesia, Jakarta: Komnas Perempuan (2010); Atun Wardatun (Edt.), *Jejak Gender dalam Budaya Mbojo, Samawa, and Sasak*, Mataram: PSW IAIN Mataram (2009); Tuti Harwati (Edt.), *Mendobrak Tradisi: Transformasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Sasak Lombok*, Mataram: PSW IAIN Mataram (2008).

Nikmatullah pernah mengikuti pendidikan dan beberapa short course di luar negeri, seperti Patnership in Islamic Education Scholarship di Australian National University Australia (2018); Short course on Research Methodology di Leiden University Belanda (2015); International Human Rights Training Program di John Abbot College Quebec Kanada (2011); Australia Indonesia Young Moslem Leader Exchange Program Australia (2010); Leadership Training on Gender, Sexuality and Health di Mahidol University Thailand (2009); Exchange Program on Religion and Society: a Dialogue Between Indonesia and USA, Amerika (2008).

Pengalaman organisasi antara lain ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram (2021-skg), Ketua UIN Care, Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual UIN Mataram (2021-skg), Pengurus Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia (2021-skg), anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Provinsi NTB (2021-2025), anggota Dewan Riset Daerah NTB (2020-2024), Ketua Lembaga Pengembangan dan Penelitian Pimpinan Wilayah Aisyiyah NTB (2015-2020), anggota Pokja Gender Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB (2010-2014), anggota Tim

Penyelaras Gubernur NTB (2008), Trainer ELOIS LAPIS kerjasama dengan AusAid (2007-2010), Ketua Pusat Studi Wanita IAIN Mataram (2004-2011).

Nikmatullah dapat dihubungi di 081339619697, email: nikmahzayn@gmail.com, nikmah@uinmataram.ac.id.